RANCANGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

CATATAN DAN REKOMENDASI ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP TERHADAP RANCANGAN KUHP

versi 28 Mei 2018

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

ICJR INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

PSHK

PUSKAPA CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

LeIP Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan

MaPPI FHUI Jaringan Pemantau Peradilan Indonesia

Catatan dan Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap Rancangan KUHP (versi 28 Mei 2018)

Penyusun :
Adery Ardhan
Andreas Marbun
Anggara
Anugerah Rizki Akbari
Arsil
Erasmus A.T. Napitupulu
Miko S. Ginting
Putri Amanda Kusuma

Desain Cover:
Genoveva Alicia K.S.Maya

Editor:
Maidina Rahmawati

Lisensi Hak Cipta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:
Institute for Criminal Justice Reform
Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510
Phone/Fax : 021-7981190

ICJRId ICJRID ICJRID perkumpulanicjr

Dipublikasikan pertama kali pada:
November 2018

Pengantar

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakaan saat ini di Indonesia adalah warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang keberlakukannya di Indonesia diatur melalui UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pada 1963, berdasarkan hasil resolusi Seminar Hukum Nasional, pemerintah memulai proyek pembentukan hukum pidana nasional dengan membentuk tim perumus/penyusun. Namun baru pada 1986, tim perumus bentukan pemerintah berhasil menyelesaikan Buku I Rancangan KUHP (RKUHP) yang berisi asas-asas umum hukum pidana. Dan pada 1993, Tim perumus yang diketuai oleh Prof Mardjono Reksodiputro menyelesaikan naskah lengkah R KUHP kepada Ismail Saleh – Menteri Kehakiman RI.

Pada masa akhir pemerintahan Presiden SBY di 2014, pemerintah memasukkan RKUHP ke DPR. Namun pemerintah menarik kembali rancangan tersebut. Pada 5 Juni 2015, melalui Surat Presiden RI R-35/Pres/06/2015 pemerintah memulai pembahasan R KUHP dengan DPR. Pada saat yang sama, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyusun dan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) R KUHP kepada fraksi – fraksi di DPR. DIM yang disusun oleh ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KHUP sebagian besar diadopsi oleh fraksi – fraksi di DPR dan menjadi DIM yang diserahkan oleh fraksi – fraksi kepada pemerintah.

Pembahasan RKUHP terus bergulir di DPR, ditengah pro dan kontra dari masyarakat terkait dengan rumusan yang dihasilkan. Pada 30 Mei 2018, Rapat antara Pemerintah dan DPR dengan agenda pembahasan melalui presentasi rekomendasi rumusan dari Pemerintah, Rapat tersebut menghasilkan *draft* 28 Mei 2018. Sebagai langkah lanjutan advokasi reformasi KUHP oleh Aliansi, disusunlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) lanjutan untuk memberikan masukkan pada *draft* terakhir pembahasan.

Aliansi berharap upaya pembaruan hukum pidana yang saat ini dilakukan antara pemerintah dan DPR dapat menjamin hak – hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai komitmen internasional yang telah disepakati oleh Negara Republik Indonesia

Hormat Kami,
Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Daftar Isi

Daftar Isi 4
Buku I 7
Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Pidana **9**
Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana **20**
Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan **56**
Gugurnya Kewenangan Penuntutan Dan Pelaksanaan Pidana **112**
Pengertian Istilah **120**
Aturan Penutup **129**
Buku Ii 131
Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara **131**
Tindak Pidana Terhadap Martabat **155**
Presiden Dan Wakil Presiden **155**
Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat **156**
Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Legislatif Dan Pemilihan Umum 161
Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum **165**
Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan **196**
Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama **211**
Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, Dan Lingkungan Hidup **216**

Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum Dan Lembaga Negara **249**
Tindak Pidana Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu **264**
Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas **265**
Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, Segel, Cap Negara, Dan Merek **269**
Tindak Pidana Terhadap Asal Usul Dan Perkawinan **284**
Tindak Pidana Kesusilaan **286**
Tindak Pidana Penghinaan **307**
Tindak Pidana Pembukaan Rahasia **314**
Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang 316
Penyelundupan Manusia 323
Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Janin 324
Tindak Pidana Terhadap Tubuh 329
Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati Atau Luka Karena Kealpaan 335
Tindak Pidana Pencurian 336
Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman 342
Tindak Pidana Penggelapan 344
Tindak Pidana Perbuatan Curang 346
Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha 361
Tindak Pidana Penghancuran Atau Perusakan Barang 368
Tindak Pidana Pelayaran 380
Tindak Pidana Penerbangan Dan Tindak Pidana Terhadap Sarana Serta Prasarana Penerbangan 395
Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat 406

Tindak Pidana Khusus 406
Ketentuan Penutup 451
Profil ICJR 454
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP 456

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HUKUM PIDANA

Buku I

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG HUKUM PIDANA	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
3.	Menimbang: a. Bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
4.	b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;		
5.	c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
6.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Hukum Pidana;	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
7.	Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
8.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA		
9.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM PIDANA.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
10.	BUKU KESATU ATURAN UMUM	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
11.	BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PIDANA	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
12.	Bagian Kesatu Menurut Waktu	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
13..	Pasal 1 (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.	Apakah yang dimaksud dengan "peraturan pidana" hanya merujuk kepada "ketentuan pidana"? Perlu didiskusikan lebih lanjut mengenai posisi keberlakuan pemuatan ancaman pidana di luar undang-undang. Jika hanya dengan undang-undang, langsung masuk pada rumusan konkret. Dalam Pasal 15 ayat (1) jo ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU, Perda tingkat provinsi dan	(1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		perda tingkat kabupaten/ kota (namun untuk Perda hanya untuk pidana maksimal 6 bulan kurungan, atau denda maksimal Rp 50 juta, namun dalam ayat (3) juga dinyatakan pidana dapat dimuat selain itu apabila diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.	
14.	(2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana, dilarang digunakan analogi.	Kata "menetapkan" lebih mengarah kepada proses legislasi dan tidak tepat dikontekskan dalam larangan penggunaan analaogi. Larangan penggunaan analogi lebih tepat dikontekskan dalam proses pembuktian. Sehingga kata "menetapkan" diganti mejadi "membuktikan".	(2) Dalam membuktikan adanya Tindak Pidana, dilarang menggunakan analogi.
15.	Pasal 2 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.	Terdapat beberapa permasalahan dalam penyimpangan asas legalitas ini. 1. Ketentuan ini membuka peluang kriminalisasi terhadap kelompok minoritas berdasarkan kehendak mayoritas dan juga bertentangan dengan konsep asas legalitas; 2. Jika ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan	**Dihapus.**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		terhadap masyarakat hukum adat, yang terjadi adalah sebaliknya. Ketentuan ini pada akan memperlemah hukum adat yang masih hidup dan ditaati oleh masyarakatnya karena penegakan hukum adat tersebut akan diambil alih oleh negara yang diwakili oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Selain itu ketentuan ini juga tidak menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini, yaitu permasalahan apabila suatu perbuatan melanggar ketentuan pidana nasional sekaligus pidana adat, hukum yang mana yang dapat didahulukan, apakah penegakan salah satu hukum tersebut akan menggugurkan hak penuntutan hukum yang lain atau tidak. Serta tidak menjawab permasalahan bagaimana jika pemuka adat menerapkan hukum adat terhadap pelaku dimana penegakan hukum tersebut sekaligus pelanggaran ketentuan pidana nasional (misal, penjatuhan denda adat kepada pelaku oleh pemuka adat; pemuka adat dapat dipidana dengan pasal pemerasan), apakah ketentuan ini dapat melindungi pemuka adat tersebut atau tidak.	

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
16.	(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.	Terdapat beberapa permasalahan dalam penyimpangan asas legalitas ini. 1. Ketentuan ini membuka peluang kriminalisasi terhadap kelompok minoritas berdasarkan kehendak mayoritas dan juga bertentangan dengan konsep asas legalitas; 2. Jika ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat hukum adat, yang terjadi adalah sebaliknya. Ketentuan ini pada akan memperlemah hukum adat yang masih hidup dan ditaati oleh masyarakatnya karena penegakan hukum adat tersebut akan diambil alih oleh negara yang diwakili oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Selain itu ketentuan ini juga tidak menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini, yaitu permasalahan apabila suatu perbuatan melanggar ketentuan pidana nasional sekaligus pidana adat, hukum yang mana yang dapat didahulukan, apakah penegakan salah satu hukum tersebut akan menggugurkan hak penuntutan hukum yang lain atau tidak. Serta tidak menjawab permasalahan bagaimana jika pemuka adat menerapkan	**Dihapus.**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		hukum adat terhadap pelaku dimana penegakan hukum tersebut sekaligus pelanggaran ketentuan pidana nasional (misal, penjatuhan denda adat kepada pelaku oleh pemuka adat; pemuka adat dapat dipidana dengan pasal pemerasan), apakah ketentuan ini dapat melindungi pemuka adat tersebut atau tidak.	
17.	Pasal 3 (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pembuat dan pembantu Tindak Pidana.	Tidak jelas yang dimaksud dengan "perubahan", apakah perubahan yang bersifat formil atau materiil. Perlu diperjelas dalam penjelasan apakah perubahan itu bersifat formil atau materil. Sebenarnya maksud dari pasal ini adalah untuk mengatur Pasal 1 ayat (2) KUHP saat ini, bunyi pasal dalam RKUHP ini justru tidak memberi jaminan bahwa ketentuan yang baru apabila menguntungkan harus diberlakukan terhadap terdakwa, sehingga lebih baik rumusannya dikembalikan kepada bunyi dalam KUHP saat ini.	Pasal 3 Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya
18.	(2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus	Ketentuan ayat ini tidak diperlukan lagi jika ayat (1) diperjelas	**Dihapus.**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	dihentikan demi hukum.		
19.	(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.	Ketentuan ayat ini tidak diperlukan lagi jika ayat (1) diperjelas	**Dihapus.**
20.	(4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.	Ketentuan ayat ini tidak diperlukan lagi jika ayat (1) diperjelas	**Dihapus.**
21.	(5) Dalam hal putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau pejabat yang melaksanakan pembebasan adalah pejabat yang berwenang.	Ketentuan ayat ini tidak diperlukan lagi jika ayat (1) diperjelas	**Dihapus.**
22.	(6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi terpidana menuntut ganti rugi.	Hal ini bukanlah materi yang tepat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena materi ini adalah materi hukum acara pidana.	**Dihapus.**
23.	(7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang undangan yang baru, pelaksanaan putusan	Ketentuan ayat ini tidak diperlukan lagi jika ayat (1) diperjelas	**Dihapus.**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang undangan yang baru.		
24.	Bagian Kedua Menurut Tempat	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
25.	Paragraf 1 Asas Wilayah atau Teritorial	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
26.	Pasal 4 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan: a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Tindak Pidana di Kapal atau pesawat udara yang berbendera Indonesia; atau c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal dan di pesawat udara berbendera Indonesia.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
27.	Paragraf 2	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	Asas Nasional Pasif		
28.	Pasal 5 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan: a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau pejabat Indonesia di luar negeri; c. mata uang, segel, cap negara, meterai, Surat berharga, atau kartu kredit; d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan; f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia; g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik; h. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
29.	Paragraf 3 Asas Universal	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
30.	Pasal 6 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indone¬sia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
31.	Pasal 7 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
32.	Paragraf 4 Asas Nasional Aktif	Terdapat 1 ketentuan dari KUHP yang hilang, yang saat ini diatur dalam Pasal 7 yang mengatur perluasan asas nasionalitas aktif, khusus terhadap pejabat/pegawai negeri yang melakukan tindak pidana jabatan di luar negeri. Hilangnya ketentuan ini akan membuat praktik suap yang dilakukan di luar negeri menjadi tidak dapat dipidana.	Pasal 7A Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana tentang Kejahatan Jabatan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		Menambah ketentuan yang intinya mengatur tindak pidana dalam bab tindak pidana jabatan dan tindak pidana korupsi berlaku juga bagi pejabat/pegawai negeri yang melakukan perbuatan tersebut di luar negeri.	
33.	Pasal 8 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik ¬Indo¬nesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
34.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
35.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang hanya diancam pidana denda Kategori I atau pidana denda Kategori II.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
36.	Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
37.	Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagai¬mana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
38.	Paragraf 5 Pengecualian	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
39.	Pasal 9 Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut hukum internasional yang telah disahkan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
40.	Bagian Ketiga Waktu Tindak Pidana	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
41.	Pasal 10 Waktu Tindak Pidana adalah saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
42.	Bagian Keempat Tempat Tindak Pidana	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
43.	Pasal 11	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	Tempat Tindak Pidana adalah tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.		
44.	BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
45.	Bagian Kesatu Tindak Pidana	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
46.	Paragraf 1 Umum	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
47.	Pasal 12 (1) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.	Ketentuan ini sangat membingungkan serta tidak jelas apa tujuan pengaturan ketentuan ini. Ayat 1 mengatur tentang definisi, namun tidak ditempatkan pada Bab Istilah. Ayat 2 dan 3 saling menegasikan. Secara garis besar, Pasal 12 ini intinya hendak mengakomodir ajaran ketiadaan sifat melawan hukum secara materil (het ontbreken vanmateriële wederrechtelijkheid) sebagai dasar penghapus pidana. Jika memang ini yang ingin diatur maka cukup mengaturnya dalam bagian dasar-dasar penghapus pidana. (Menjelaskan definisi tindak pidana tidak	**dihapus** **Atau perbaikan rumusan** Pasal 12 (1) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum materil dan formil. (Alternaitf ayat 2: Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan
48.	(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.		
49.	(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.		

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		perlu, karena sudah ada dalam buku II yang mengatur semua tindak pidana) ---------- 1. Untuk ayat 2, diksi "atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat" harus dihapus. → sudah terabsorb dalam definisi Sifat Melawan Hukum, yang terdiri dari melawan hukum materil dan formil 2. Kalaupun tetap mau diatur terkait bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat beserta melawan hukum, ganti frasa ayat 2 menjadi "dilarang perundang-undangan dan bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat" 3. Dengan dipisahkan dengan frasa "atau" pada ayat 2, maka perumus RKUHP membuat melawan hukum materil yang difungsikan positif dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana → Hal ini menimbulkan masalah asas legalitas. Terkait pengaturan ini, bukan mencoba untuk mengatur ajaran dasar-dasar penghapus pidana, tapi justru mengakomodir Tindak Pidana	perundang-undangan harus dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undang dan bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat) (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		berdasarkan materil positif → alih-alih difungsikan secara negatif, justru delik ini mengatur delik materil fungsi positif.	
50.	Paragraf 2 Permufakatan Jahat	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
51.	Pasal 13 (1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana.	Terdapat dua model pengaturan terkait permufakatan jahat, yaitu 1) jika dimaksudkan permufakatan jahat (conspiracy) dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana yang akan diatur pada masing-masing jenis tindak pidana, 2) jika dimaksudkan permufakatan jahat sebagai delik yang belum selesai yang ancaman pidananya adalah sekian persen dari delik pokok. Pendekatan KUHP (WvS NI) menggunakan pendekatan pertama, sehingga dalam buku I terkait permufakatan jahat hanya diatur mengenai definisi permufakatan jahat. Untuk ancaman pidananya diatur dalam masing-masing delik dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda. Pengaturan ancaman pidana tersebut disesuaikan dengan tingkat kebahayaan masing-masing delik. Pendekatan RKUHP seakan dimaksudkan menggunakan pendekatan kedua, namun masih belum konsisten, karena dalam Buku II terdapat ketentuan-ketentuan permufakatan jahat yang	Pasal 13 (1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana. (2) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam rumusan pasal yang mengatur suatu tindak pidana. (3) Maksimum Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. (4) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (5) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana adalah (merupakan) sama dengan Tindak Pidana yang bersangkutan.
52.	(2) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang Undang.		
53.	(3) Maksimum Pidana untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana adalah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.		
54.	(4) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.		

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		ancaman pidananya tidak mengacu pada Pasal 13 ini. Contoh: Pasal 215, 228 dan 248. Pengaturan permufakatan jahat sebaiknya mengikuti pendekatan KUHP. Jika menggunakan pendekatan KUHP maka rumusan akan lebih efisien. Rekomendasi: Dihapus, dengan ketentuan bahwa harus dipastikan rumusan pidana permufakatan jahat dalam buku II memuat ancaman pidana. 1. Tidak semua permufakatan jahat perlu dipidana 2. Kualitas permufakatan jahat untuk dapat dipidana kembali kepada deliknya, tidak perlu mengeneralkan hukuman permufakatan jahat Definsi kesepakatan harus dijabarkan ---------- 1. Permufakatan Jahat itu tidak dapat dikenakan untuk semua delik → Kalau diatur di Buku I, justru nanti semua delik dapat dikenakan konsep Permufakatan Jahat 2. Perlu klasifikasi khusus terkait delik-delik yang boleh dikenakan delik	

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		permufakatan jahat. → oleh karenanya lebih baik diatur di masing-masing bab/ delik. 3. Tidak ada masalah jika ketentuan umum mengenai permufakatan jahat diatur di buku I → apabila ada pengaturan lebih spesifik, silahkan disimpangi di masing-masing rumusan delik yang ada di buku II. → Pengaturan lebih spesifik dan tidak mengacu kepada pasal 13 ini, bukan berarti inkonsisten yang perlu dipermasalahkan. Guna menghindari perdebatan lebih lanjut, lebih baik frasa "ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang" dalam rumusan ayat (2), diganti menjadi "ditentukan secara tegas dalam rumusan pasal yang mengatur suatu tindak pidana"	
55.	Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana adalah sama dengan Tindak Pidana yang bersangkutan.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
56.	Pasal 14 Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pembuat: a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.	Ketentuan permufakatan dimaksudkan bahwa sempurnanya tindak pidana yaitu ketika kesepakatan untuk melakukan kejahatan / tindak pidana telah terjadi. Ketentuan huruf a ini sangat kontradiktif dengan maksud pengaturan permufakatan jahat itu sendiri	Dihapus

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		Yang harus dijelaskan kapan suatu perbuatan disebut sebagai permufakatan jahat Kondisi tidak dipidana dalam permufakatan jahat tidak hanya menarik diri dari kesepakatan, rumusan pasal ini akan menghadirkan perdebatan baru concern tidak mempidana permufakatan jahat tidak harus menghapuskan pidana, mengatur ketentuan ini adalah ranah penegakan hukum atau kewenangan menuntut, bukan alasan pemaaf atau pembenar. Lewat pasal ini diatur peristiwa setelah tindak pidana dilakukan, sehingga masuk ke ranah penegakan hukum, bukan menyatakan suatu perbuatan pidana atau bukan tindak pidana. Dalam keadaan tertentu memang seseorang tidak perlu dipidana apabila menarik diri dari kesepakatan, tapi hanya dapat kondisi tertentu, mengatur ini secara umum berpotensi untuk menghadirkan masalah baru, pasal ini membuka peluang besar untuk disalahgunakan. Sebenarnya dalam pasal ini tidak kontradiktif. Hal ini dikarenakan dimungkinkan jika orang tersebut menarik diri dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Contoh: Awalnya	

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		sekelompok teroris sepakat untuk jihad. Bomnya belum dibeli. Rencana belum dibuat. Tetapi keesokan harinya, salah seorang tersebut berubah pikiran dan menarik diri dari kesepakatan.Dalam kasus ini, tidak terpenuhi permufakatan jahat.	
57.	Paragraf 3 Persiapan	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
58.	Pasal 15 (1) Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana.	Beberapa pasal masih mengatur ancaman pidana yang berbeda dari apa yang dirumuskan dalam ayat-ayat 3. ---------- 1. Sebenarnya, tidak masalah jika beberapa rumusan pasal tidak sama dengan ayat 3, sepanjang dalam rumusan tersebut dijabarkan adanya pengaturan khusus untuk delik tersebut terkait persiapan → Komentar sama dengan permufakatan jahat	Pasal 15 (1) Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana.
59.	(2) Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.	Diksi "ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang" dalam ayat (2) diubah menjadi "ditentukan secara tegas dalam rumusan pasal yang mengatur suatu tindak pidana"	(2) Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam rumusan pasal yang mengatur suatu tindak pidana
60.	(3) Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana adalah 1/2 (satu per dua) dari ancaman	Perlu dicari perbandingan dengan negara lain, bagaimana mengatur persiapan dan	(3) Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana adalah 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.	perbuatan bagaimana yang disebut persiapan	untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
61.	(4) Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.	derajat pemidanaan untuk persiapan lebih ringan dari percobaan, tapi ketentuan yang mengatur tidak dipidananya persiapan justru sama dengan percobaan, lantas bagaimana perbuatan-perbuatan persiapan untuk dengan permulaan pelaksana di percobaan. Gunakan sistem Pasal 15 secara konsisten; atau 2. Serahkan pada masing-masing delik untuk mengatur ancaman pidana untuk permufakatan jahat, seperti model KUHP sekarang.	(4) Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
62.	(5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana adalah sama dengan Tindak Pidana yang bersangkutan.		(5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana adalah sama dengan Tindak Pidana yang bersangkutan.
63.	Pasal 16 Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pembuat menghentikan atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut.	Perlu dicari perbandingan dengan negara lain, bagaimana mengatur persiapan dan perbuatan bagaimana yang disebut persiapan derajat pemidanaan untuk persiapan lebih ringan dari percobaan, tapi ketentuan yang mengatur tidak dipidananya persiapan justru sama dengan percobaan, lantas bagaimana perbuatan-perbuatan persiapan untuk dengan permulaan pelaksana di percobaan.	Pasal 16 Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pembuat menghentikan atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut. **Dengan penjelasan diperjelas apa yang dimaksud menghentikan atau mecegah kemungkinan digunakan sarana tersebut**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
64.	Paragraf 4 Percobaan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
65.	Pasal 17 (1) Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pembuat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.	---------- Seharusnya jika konsisten dengan argumen bahwa tidak perlu dimasukkan teori dalam RKUHP, maka seharusnya ayat (1) dan (2) juga tidak perlu ada.	**Dihapus**
66.	(2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika: a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana; b. perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju; dan c. pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum.		**Dihapus**
67.	(3) Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana adalah 2/3 (dua per tiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.		**Dihapus**
68.	(4) Percobaan melakukan Tindak Pidana yang		**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	diancamkan dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.		
69.	(5) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana adalah sama dengan Tindak Pidana yang bersangkutan.		**Dihapus**
70.	Pasal 18 (1) Pembuat tidak dipidana jika setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1): a. tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau b. dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.	Norma ini tidak perlu diatur ---------- Pasal 18 ayat (2) tidak jelas dan menimbulkan multi tafsir. Di satu sisi, pasal ini mengatur bahwa jika seseorang sudah melakukan permulaan pelaksanaan dan akhirnya tidak jadi namun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain ataupun tindakan permulaan pelaksanaan tersebut memenuhi suatu delik lain, maka perbuatan orang tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Contohnya: Ketika seseorang hendak melakukan pembunuhan, sudah menodongkan senjata, namun akhirnya ia tidak jadi melakukan pembunuhan, orang tersebut tetap dipidana karena delik larangan kepemilikan senjata tanpa izin. Sementara di sisi lain pasal ini dapat ditafsirkan bahwa suatu perbuatan tetap dipandang memenuhi suatu delik selesai, meski perbuatannya baru sampai tahap	**Dihapus**
71.	(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang undangan telah merupakan Tindak Pidana tersendiri, pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.		**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		permulaan pelaksanaan, ketika aturan terkait delik tersebut berkata demikian. Contoh: Seseorang yang telah melakukan permulaan pelaksanaan korupsi, tetap dipidana meski akhirnya orang tersebut tidak jadi melakukan korupsi.	
72.	Pasal 19 Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I tidak dipidana.	Tidak Ada perubahan	Tidak Ada perubahan
73.	Pasal 20 (1) Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya Tindak Pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan Tindak Pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang dituju.	Penjelasan pasal ini memuat teori. Selain itu, ketentuan ini terlalu teknis. Pertimbangan apakah tidak selesainya perbuatan karena ketidakmampuan alat atau obyek pada akhirnya akan sangat relatif dan bergantung pada subyektivitas hakim. Dalam praktek pun sangat jarang percobaan dipidana lebih dari ½ ancaman maksimum. Mengatur peringanan ancaman hukuman dari percobaan biasa tidak akan terlalu efektif, serta membuat rumusan menjadi terlalu banyak. ---------- Untuk ayat (1), perlu dipertanyakan esensi pembedaan pasal ini dengan delik percobaan pasal 17 ayat (3). Apakah percobaan dikarenakan tidak bekerjanya alat mempunyaii bobot yang lebih ringan ketimbang dengan percobaan	**Dihapus**
74.	(2) Untuk Tindak Pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana maksimumnya adalah penjara 10 (sepuluh) tahun.		**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		yang disebabkan oleh faktor faktor lainnya? → Menurut kami tidak perlu dibedakan Dengan adanya pasal ini menimbulkan potensi bisa mempidana perbuatan dengan tujuan melakukan tindak pidana, tapi alatnya tidak untuk melakukan tindak pidana.	
75.	Paragraf 5 Penyertaan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
76.	Pasal 21 Setiap Orang dipidana sebagai pembuat Tindak Pidana jika: a. melakukan sendiri Tindak Pidana; b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; c. turut serta melakukan; atau d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penye¬satan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.	Bagian ini tidak memasukkan ketentuan di dalam Pasal 163 bis KUHP 1. Menggunakan "perantaraan alat" bukanlah termasuk dalam "menyuruh melakukan" atau doenpleger, sehingga tidak tepat dirumuskan dalam bagian b. 2. Seharusnya pasal ini tidak menghapuskan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) KUHP. 3. Ketentuan ini tidak menjelaskan irisan antara "melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan"	Rumusan pasal dimasukkan 1. Menghapus frase "menggunakan alat". 2. Mengatur ketentuan Pasal 55 Ayat (2) KUHP dalam bagian ini. 3. Rumuskan batasan yang jelas antara "melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan" dengan "overmacht". 4. Memasukkan pasal 163 bis KUHP dalam pasal berikutnya Pasal 21

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		dengan "overmacht", bahkan di dalam bagian penjelasan. ---------- 1. Seharusnya diatur pula mengenai Pasal 163 bis KUHP 2. Pertimbangkan kembali apakah sebaiknya memasukkan Pasal 55 ayat (2) KUHP, atau sebaiknya itu cukup dianut sebagai doktrin dalam penggerakan T.P 3. Penulis memahami mengapa pembuat RKUHP memasukkan alat karena maksudnya ialah orang yang disuruh dikategorikan sebagai alat dalam tindak pidana layaknya overmact absolut, namun yang menjadi catatan ialah terdapatnya pengulangan ketika sudah ada rumusan mengenai "orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan" dengan " alat", karena ketika orang yang disuruh dianggap sebagai alat maka secara langsung juga merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	(1) Setiap Orang dipidana sebagai pembuat Tindak Pidana jika: a. melakukan sendiri Tindak Pidana; b. melakukan Tindak Pidana dengan menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; c. turut serta melakukan; atau d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penye¬satan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
77.	Pasal 22 (1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu	Rumusan ayat 2 tidak tepat. Jika	Pasal 22

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	Tindak Pidana jika dengan sengaja: a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.	maksudnya pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan denda kategori I maka rumusan seharusnya cukup ditulis "Pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan denda kategori I tidak dipidana".	(1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja: a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan. (2) Pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan denda kategori II tidak dipidana (3) Pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
78.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan terhadap Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I.	Dihapuskannya Kejahatan dan Pelanggaran memiliki permasalahan, banyak delik-delik yang saat ini diatur sebagai Pelanggaran khususnya di luar KUHP masih memuat ancaman pidana selain denda. Ketentuan ayat (2) ini artinya terhadap pembantuan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi dapat dipidana, misalnya delik-delik Pelanggaran yang diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jumlah denda sebagai batasan harusnya dengan nilai yang lebih besar yaitu maksimal denda kategori II	
79.	(3) Pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.		
80.	Pasal 23 Keadaan pribadi pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.	Bahwa pengaturan ini sebenarnya sudah ada dalam Pasal 60 ayat (1)	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
81.	Paragraf 6 Pengulangan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
82.	Pasal 24 Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika seseorang melakukan Tindak Pidana kembali: a. dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.	Bagian ini tidak mencantumkan pemberatan terhadap recidive dan justru diatur dalam Pasal 64 yang letaknya jauh dari ketentuan ini, sehingga menyulitkan.	Rumuskan ketentuan ini berdekatan dengan pemberatan terhadap recidive di Pasal 64 agar mudah membaca pasalnya. Ada baiknya Pasal 64 dipecah dan bagian recidivis di masukkan ke dalam Pasal 24 RKUHP Pasal 24 (1) Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika seseorang melakukan Tindak Pidana kembali: a. dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa. (tambahan pasal 65) 1. ”pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana" 2. Ketentuan pemberatan pidana untuk dalam

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
			ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimal kategori II
83.	Pasal 25 (1) Dalam hal tertentu, pembuat Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.	**Catatan Internal Pemerintah 16 Mei 2018:** 1. Dalam Buku Kedua telah dirumuskan tindak pidana aduan. 2. Pengaduan mutlak dan relatif menjadi perlu di masukkan dalam penjelasan, yang sebenarnya lebih merupakan teori. 3. Perlu dipertimbangkan untuk dihapus. Rumusan "dalam hal tertentu" di ayat (1) tidak jelas. Tentang apakah suatu delik merupakan delik aduan atau tidak cukup (dan telah) diatur pada masing-masing delik. Ketentuan ini dirasa terlalu berlebihan dan redundant. Terkait ayat (3) dan (4), kita harus bedakan dahulu delik aduan secara mutlak dan relatif. Jika delik aduan tersebut adalah mutlak maka maksud dari ayat (3) ialah pengaduan tersebut dapat dilakukan tanpa diketahui siapa	Pasal 25 Tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang Penjelasan: Dalam hal tindak pidana aduan mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, maka pengadu tidak diharuskan untuk menyebutkan pembuat tindak pidana, Dalam hal tindak pidana aduan mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang yang disebut dalam pengaduan.
84.	(2) Tindak Pidana aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.		
85.	(3) Dalam hal Tindak Pidana aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan terhadap semua pembuat walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.		(3) Dalam hal Tindak Pidana aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan walaupun pelaku tidak disebutkan oleh pengadu.
86.	(4) Dalam hal Tindak Pidana aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilaku¬kan terhadap orang yang disebut dalam		(4) Dalam hal Tindak Pidana aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilaku¬kan terhadap orang yang disebut dalam pengaduan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	pengaduan.	pelakunya. Sedangkan untuk ayat (4) untuk delik aduan relative, memang diharuskan secara doktrin bahwa harus disebutkan secara jelas siapa yang akan di adukan oleh korban. Contohnya dalam pencurian dalam keluarga, apabila ada pihak yang tidak diadukan secara tegas kepada polisi makan pihak tersebut tidak dapat dituntut. Olehkarenanya, harus dibedakan pemaknaan pada aduan mutlak dan aduan relatif. Apabila ini tidak dibagi secara tegas dikhawatirkan untuk delik aduan yang relatif diperlakukan layaknya delik aduan yang bersifat mutlak oleh APH. Oleh karenanya seminimal mungkin diatur didalam penjelasan apabila ini dianggap terlalu teori Namun yang perlu dicatat adalah dengan membagi seperti ini apakah pada masing-masing delik tertulis secara jelas mana yang dikelompokkan bersifat mutlak mana yang berisfat relative. Selanjutnya mungkin juga perlu disederhanakan mengenai rumusan ayat (3) sehingga tidak memberikan pemaknaan bahwa pengaduan seolah-olah harus disebutkan pelakunya.	

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
87.	Pasal 26 (1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan belum berusia 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu adalah Orang Tua atau walinya.	Pembatasan usia Anak untuk melakukan pengaduan akan berbenturan dengan Pasal 2 huruf e sebagai berikut: *Pasal 2 UU SPPA* *Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:* *a. pelindungan;* *b. keadilan;* *c. nondiskriminasi;* *d. kepentingan terbaik bagi Anak;* ***e. penghargaan terhadap pendapat Anak;*** *f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;* *g. pembinaan dan pembimbingan Anak;* *h. proporsional;* *i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan* *j. penghindaran pembalasan.* P*enjelasan Pasal 2 huruf e UU SPPA* *Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah*	(Pasal 26-27 dapat digabungkan menjadi 1 seperti rumusan Pasal 72 KUHP) Pasal 26 (1) Dalam hal yang berhak mengadukan Tindak Pidana aduan belum berusia 18 tahun, dapat didampingi oleh orang tua/Wali/Pendamping untuk menyampaikan pengaduan. Penjelasan: Pendamping dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai keluarga, Pekerja Sosial Profesional, Penasehat Hukum, atau pihak lain yang dipercaya oleh Anak. (2) Jika yang berhak mengadu di bawah pengampuan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak Mengadu, Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga
88.	(2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.		

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak. Dapat dipahami apabila anak yang berusia 16 (enam belas) tahun dianggap lebih memahami situasi yang dialaminya, dan kebutuhan untuk mengadukan ke Pengadilan. Meskipun tidak tercantum di dalam Naskah Akademik RUU HP, Penulis dapat memahami maksud dari ketentuan ini, yaitu untuk membatasi pihak-pihak yang dapat mewakili Anak untuk melakukan pengaduan. Meskipun demikian, terdapat risiko multitafsir yang justru menghambat pemenuhan hak Anak untuk didengar pendapat dan suaranya. Multitafsir yang mungkin muncul adalah ketika Pasal ini dipahami sebagai: seorang Anak di bawah usia 16 (enam belas) Tahun hanya dapat memberikan pengaduan apabila dilakukan oleh orang tua/wali, atau keluarga, dan/atau Pendamping. Dalam hal mendengarkan pendapat Anak, yang perlu dilakukan bukanlah membatasi pihak yang boleh mewakili anak untuk menyampaikan pengaduan,	sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. .
89.	(3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.		**Dihapus**
90.	(4) Dalam hal Anak tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.		**Dihapus**
91.	Pasal 27 (1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak mengadu adalah pengampunya.		Pasal 26-27 dapat digabungkan menjadi 1 seperti rumusan Pasal 72 KUHP.
92.	(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.		**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
93.		melainkan prosedur/mekanisme dan kapasitas petugas dalam sistem peradilan yang mengakomodir kebutuhan anak untuk didengar pendapat dan suaranya. Termasuk juga menyediakan kehadiran Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk menjadi sahabat Anak, mendengarkan pendapat Anak, dan menciptakan suasana kondusif, seperti yang tercantum dalam Pasal 68 UU SPPA.	**Dihapus**
	(3) Dalam hal suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.	Jika ketentuan ayat (1) mengacu kepada ketentuan mengenai anak, maka batas usia 16 tahun tidak sinkron dengan batas umur anak korban dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggunakan batas 18 tahun. Perlu diganti rumusan "korban tindak pidana" karena dalam delik aduan, yang berhak mengadu tidak selamanya korban tindak pidana	

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
94.	Pasal 28 Dalam hal korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri korban, kecuali jika korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
95.	Pasal 29 (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.	Hal ini bukanlah materi yang tepat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena materi ini adalah materi hukum acara pidana.	**Dihapus**
96.	(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang.		
97.	Pasal 30 (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu: a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau b. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah	Tidak ada Perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	Negara Kesatuan Republik Indonesia.		
98.	(2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, tenggang wak¬tu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pengadu masing masing mengetahui adanya Tindak Pidana.	Tidak ada Perubahan	Tidak Ada perubahan
99.	Pasal 31 (1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.	Dalam praktek putusan MA 2010/2011 (landmark decision) dan beberapa putusan terakhir Mahkamah Agung mengabaikan batas waktu pencabutan sehingga pencabutan aduan dapat dilakukan kapan pun.Yurisprudensi tersebut didasarkan pada alasan bahwa dengan dicabutnya aduan walaupun telah melampaui masa pencabutan, tujuan pemidanaan telah hilang, dan pemidanaan dapat mengganggu hubungan antara pelaku dan pengadu (korban).	**Dihapus** Atau Pasal 31 Pengaduan dapat ditarik kembali kapanpun oleh pengadu
100.	(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.		
101.	Paragraf 8 Alasan Pembenaran	Apa tujuan pemisahaan “alasan pembenaran” dan “alasan pemaafan”? Perbedaan keduanya pada dasarnya hanyalah bersifat teoritis yang tidak punya implikasi hukum. Pemisahan keduanya, yang mayoritas berasal dari KUHP membuat rumusan tidak efisien.	Paragraf 8 Alasan Penghapus Pidana
102.	Pasal 32 Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan yang	Ketentuan ini serupa dengan Pasal 50 KUHP namun dengan rumusan yang lebih panjang (tidak efisien).	Pasal 32 Setiap orang yang melakukan perbuatan untuk

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	dilakukannya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan.	Sebaiknya gunakan saja rumusan seperti Pasal 50 KUHP.	menjalankan peraturan perundang-undangan tidak dipidana.
103.	Pasal 33 Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan yang dilakukannya untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.	Pasal 33 berasal dari pasal 51 ayat 1 KUHP dengan rumusan yang lebih panjang dan memisahkan ayat 1 dengan ayat 2. Ayat 2 Pasal 51 KUHP adalah pengecualian dari ayat 1, sehingga seharusnya kedua ayat ini tidak dipisahkan.	Pasal 33 (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, tidak dipidana. (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
104.	Pasal 34 Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.	Keadaan darurat dapat bermacam-macam, dan belum tentu memaksa pelaku untuk melakukan perbuatannya. Selain itu pasal ini akan menjadi tidak jelas perbedaannya dengan pasal 47 yang memuat daya paksa sebagai alasan pemaaf. Sebaiknya gunakan rumusan pasal 48 KUHP.	Pasal 34 Setiap orang yang melakukan perbuatan karena daya paksa tidak dipidana
105.	Pasal 35 Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum	Pasal 35 berasal dari pasal 49 ayat (1) KUHP. Dalam draft ini pasal 49 (2)-nya diletakan di pasal 48. Sebaiknya pasal 35 dan 49 digabungkan	Pasal 35 (1) Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain,

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.	dalam 1 pasal seperti rumusan pasal 49 KUHP	karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
106.	Pasal 36 Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenaran.	Pasal ini mencoba mengejewantahkan ajaran 'hapusnya sifat melawan hukum secara materiel', (materieel wedderechtelijkheid) namun rumusan masih terlalu teoritis. 'Ketiadaan sifat melawan hukum' merupakan bahasan dan bahasa teori yang belum tentu tepat untuk digunakan dalam norma. Inti dari paham ini adalah jika suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana oleh masyarakat dipandang perbuatan tersebut tidak bersifat tercela. Untuk itu sebaiknya kata-kata 'sifat melawan hukum' diubah menjadi 'tidak bersifat tercela'.	**Dihapus** Alternatif rumusan: Pasal 36 Tidak dipidana perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut dipandang tidak bersifat tercela/jahat oleh masyarakat.
107.	Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
108.	Paragraf 1 Umum	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
109.	Pasal 37 Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif agar seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana dapat dipidana.	Lebih tepat pengertian pertanggungjawaban pidana diletakan dalam penjelasan umum, atau tidak perlu dijelaskan sama sekali karena merupakan teori.	**Dihapus**
110.	Paragraf 2 Kesalahan	**Dihapus**	**Dihapus**
111.	Pasal 38 Tidak ada seorang pun yang melakukan Tindak Pidana dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan.	Ketentuan ini adalah asas hukum pidana yang tidak perlu disebutkan lagi dalam KUHP.	**Dihapus**
112.	Pasal 39 Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaafan.	(1) Tidak ada masalah secara teoritis (2) Tidak menimbulkan norma baru dalam KUHP (3) Tidak ada manfaatnya bagi penegakan hukum (4) Apakah masih perlu dicantumkan? Tidak perlu dijelaskan dalam KUHP.	**Dihapus**
113.	Pasal 40 Bagi Tindak Pidana tertentu, Undang Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhi¬nya unsur-unsur Tindak Pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.	Tidak jelas kriteria kapan suatu undang-undang dapat menentukan perlunya unsur kesalahan atau tidak. Sebaiknya ketentuan ini dihapus. Kapan suatu delik perlu dirumuskan unsur kesalahan kapan tidak biarkan menjadi	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		ranah perdebatan akademik yang akan melandasi penyusunan delik tersebut.	
114.	Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.	Kapan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain harus dirumuskan dalam unsur-unsurnya, seperti dalam pasal 490 ke-2 KUHP (lihat pasal 366 huruf b RKUHP), bukan materi Buku I.	**Dihapus**
115.	Paragraf 3 Kesengajaan dan Kealpaan	**Dihapus**	**Dihapus**
116.	Pasal 41 Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.	Ketentuan ini lahir lahir karena dalam buku II seluruh unsur kesengajaan dihapuskan. Penghapusan unsur kesengajaan dalam Buku II seakan mencoba mengimplementasikan teori dualistis. Perbedaan teori dualistis dan monistis pada dasarnya hanyalah bersifat teoritik. Dihapuskannya seluruh unsur kesengajaan dalam masing-masing delik berdampak pada sulitnya menentukan derajat kesengajaan pada masing-masing delik. Sebaiknya unsur kesalahan dalam tiap delik tetap dirumuskan.	**Dihapus**
117.	Perbuatan yang dapat dipidana adalah Tindak Pidana yang dilakukan deng¬an sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang undangan.		**Dihapus**
118.	Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap akibat Tindak Pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.		

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
119.	Paragraf 4 Kemampuan Bertanggung Jawab	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
120.	Pasal 42 Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.	Hapus kata "menderita" diganti dengan Menyandang Disabilitas Intelektual dan/atau Mental. Tidak selamanya Penyandang Disabilitas Mental dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Contohnya, Psikopat adalah Penyandang Disabilitas Mental yang secara klinis mampu bertanggungjawab. Ketika Penyandang Disabilitas Intelektual menjadi pelaku dan/atau korban, maka akan ada perdebatan soal usia kalender dan usia mental. Hingga saat ini hukum masih menggunakan usia kalender.	Pasal 42 Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.
121.	Pasal 43 Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana kurang dapat dimintai pertanggungjawaban karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya dapat diku¬rangi pidananya dan dikenai tindakan.	Indikator "kurang dapat dimintai pertanggungjawaban" tidak jelas. Itsilah Menderita juga keliru. Gangguan jiwa, penyakit jiwa dan retardasi mental adalah penamaan lama yang saat ini termasuk kategori	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		Penyandang Disabilitas Mental (Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas)	
122.	Paragraf 5 Usia Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
123.	Pasal 44 Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.	Mengadopsi UU SPPA	Tidak Ada perubahan
124.	Pasal 45 Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada Orang Tua/wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.	Mengadopsi UU SPPA	Tidak Ada perubahan
125.	Paragraf 6 Alasan Pemaafan	Apa tujuan pemisahaan “alasan pembenaran” dan “alasan pemaafan”? Perbedaan keduanya pada dasarnya hanyalah bersifat teoritis yang tidak	**Dihapus, intergrasi dengan “alasan penghapus pidana”**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		punya implikasi hukum. Pemisahan keduanya, yang mayoritas berasal dari KUHP membuat rumusan tidak efisien.	
126.	Pasal 46 Setiap Orang yang tidak menge¬tahui atau sesat mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur Tindak Pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan Tindak Pidana tidak dipidana.	Ketentuan ini sangat berpotensi disalahgunakan. Pembuktian benar tidaknya pelaku mengetahui/tidak bahwa perbuatannya bukan merupakan tindak pidana sangat lah sulit. Sebaiknya ketentuan ini dihapus. Jika memang ada suatu perkara dimana pelaku tidak mengetahui/sesat atau meyakini bahwa perbuatannya bukan tindak pidana biarkan keputusannya apakah dapat dimaafkan atau tidak diserahkan pada kebijaksanaan pengadilan.	**Dihapus**
127.	Pasal 47 Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena: a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.	Keadaan darurat dapat bermacam-macam, dan belum tentu memaksa pelaku untuk melakukan perbuatannya. Selain itu pasal ini akan menjadi tidak jelas perbedaannya dengan pasal 47 yang memuat daya paksa sebagai alasan pemaafan. Sebaiknya gunakan rumusan pasal 48 KUHP.	**Diintegrasi dengan alasan penghapus pidana**
128.	Pasal 48 Setiap Orang yang melakukan pembelaan karena terpak¬sa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang	Pasal 35 berasal dari pasal 49 ayat (1) KUHP. Dalam draft ini pasal 49 (2)-nya diletakan di pasal 48. Sebaiknya pasal 35 dan 49 digabungkan dalam 1 pasal seperti rumusan pasal 49	**Diintegrasi dengan alasan penghapus pidana**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	melawan hukum tidak dipidana.	KUHP	
129.	Pasal 49 Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.	Pasal 33 berasal dari pasal 51 ayat 1 KUHP dengan rumusan yang lebih panjang dan memisahkan ayat 1 dengan ayat 2. Ayat 2 Pasal 51 KUHP adalah pengecualian dari ayat 1, sehingga seharusnya kedua ayat ini tidak dipisahkan.	**Diintegrasi dengan alasan penghapus pidana**
130.	Pasal 50 Selain alasan pemaafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49, yang termasuk juga alasan pemaafan adalah: a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; b. terjadi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.	Substansinya telah diatur dalam pasal 38, 42 dan 45.	**Dihapus**
131.	Pasal 51 (1) Setiap Orang yang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tetap dipidana apabila ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.	Ketentuan ini sangat berpotensi disalahgunakan. Pembuktian benar tidaknya pelaku mengetahui/tidak bahwa perbuatannya bukan merupakan tindak pidana sangat lah sulit. Sebaiknya ketentuan ini dihapus. Jika memang ada suatu perkara dimana pelaku tidak mengetahui/sesat atau meyakini bahwa perbuatannya bukan tindak pidana biarkan keputusannya apakah dapat dimaafkan atau tidak diserahkan pada	**Dihapus**
132.	(2) Jika ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya patut dipersalahkan		

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dipidana dengan maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana untuk Tindak Pidana yang dilakukan.	kebijaksanaan pengadilan.	
133.	Paragraf 7 Pertanggungjawaban Korporasi	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
134.	Pasal 52 (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.	Salah satu permasalahan yang pelik dan dilematis dalam pertanggungjawaban pidana korporasi ialah kedudukan badan hukum atau badan usaha milik negara → Putusan MK No. 48 dan 62/PUU-XI/2013 telah mengkukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di **BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara →** pemidanaan terhadap BUMN sama dengan "keluar kantong kanan, masuk kantong kiri"	Pasal 52 (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(3) Badan usaha milik negara/daerah, BHMN/BHMD atau yang disamakan dengan itu dikecualikan dalam pertanggungjawaban dalam UU ini*
135.	(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara/daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer,	Saran: Tambahkan ayat (3) yang mengecualikan BUMN/BUMD/BHMN/BHMD, atau badan lainnya milik negara terkait pertanggungjawaban korporasi ini	

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
136.	Pasal 53 Tindak Pidana oleh Korporasi adalah Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.	1. Frasa "di dalam lingkup usaha dst" telah **bertentangan dengan pasal 56** yang mengharuskan suatu tindak pidana juga termasuk yang diluar lingkup usaha korporasi tersebut. 2. Kedudukan fungsional yang dirumuskan secara limitative dalam penjelasan membatasi pengatribusian tindak pidana. → Kebanyakan tindak pidana justru tidak dilakukan oleh bos fungsional. Contoh: pembakaran hutan, pembuangan limbah, etc → harus diartikan sebagai bawahan, mulai dari *low rank* employee sampai dengan *high rank officers.* 3. Gimana kalau TP dilakukan oleh Korporasi itu sendiri? → Tak semua TP dilakukan oleh pengurus atau bawahan. "	**Dihapus, cukup diatur dengan Pasal 56**
137.	Pasal 54 (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah atau pemegang kendali Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.		**Dihapus, cukup diatur dengan Pasal 56**
138.	(2) Pemberi perintah atau pemegang kendali Korporasi yang berada di luar struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika: a. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan b. bersifat langsung berkaitan dengan lingkup	1. Secara doktrin, syarat untuk pertanggungjawaban pidana korporasi hanya diperlukan 2 syarat, yakni menguntungkan korporasi dan dilakukan dalam lingkup kerja korporasi. Tim perumus tidak perlu mendetailkan hubungan langsung	(2) Pemberi perintah atau pemegang kendali Korporasi yang berada di luar struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan, yang terdapat dalam anggaran dasar korporasi atau ketentuan lain, atau

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	usaha atau kegiatan Korporasi dan diterima sebagai kebijakan Korporasi.	atau tidak langsung antara kejahatan beserta keuntungan dari kejahatan tersebut dengan lingkup usaha atau kegiatan korporasi. 2. Tidak perlu pula dirumuskan secara tegas bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi diterima sebagai kebijakan korporasi. Hal ini akan bermasalah dalam penentuan apakah suatu kejahatan yang telah dilakukan dan menimbulkan korban tersebut benar-benar merupakan kebijakan korporasi atau tidak. 3. Memang secara doktrin, ada beberapa alasan bagi korporasi untuk lepas dari pertanggungjawaban. Salah satunya, ialah jika keputusan yang diambil dalam keadaan *ultra vires* (keluar dari kewenangan yang diberikan). Namun, dapat pula kebijakan tersebut sesungguhnya diterima secara diam-diam. → PERMA mengatur bahwa untuk mengatur kesalahan dari korporasi itu sendiri ialah dengan pencegahan atau mitigasi atas akibat yang timbul. Ayat (2) dalam pasal ini harus disesuaikan dengan Pasal 56 RKUHP ”	b. di luar lingkup usaha atau kegiatan, yang menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan Korporasi.
139.	Pasal 55 Jika Tindak Pidana dilakukan oleh Korporasi,	Tidak Ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya, pemberi perintah, atau pemegang kendali Korporasi.		
140.	Pasal 56 Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama Korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi yang bersang¬kutan atau jika perbuatan tersebut dilakukan di luar lingkup usaha atau kegiatan yang menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan Korporasi.	1. Rumusan terlalu rumit dan sukar dipahami 2. Frasa "di luar lingkup usaha dst" telah **bertentangan dengan pasal 53 RKUHP** yang mengharuskan suatu tindak pidana hanya dalam lingkup usaha korporasi tersebut. 3. Pengurus korporasi harus diartikan tidak sekedar pengurus, melainkan siapapun yang bekerja bagi korporasi dalam lingkup jabatannya dalam korporasi. 4. Pada rumusan penjelasan huruf (a), frasa pengurus melakukan TP dan bertanggungjawab atas TP itu yaaa memang sudah merupakan TP yang berdiri sendiri. Bukan TP Korporasi! 5. Penjelasan huruf (b) melakukan Pengatribusian TP oleh korporasi dan hanya pengurus yang bertanggungjawab itu salah kaprah! → *Vicarious Liability* tapi untuk orang perorangan itu tidak dibenarkan! → ada beberapa alasan: a. Tidak selamanya TP yang dilakukan pengurus demi kepentingan korporasi. Sebaliknya, tak selamanya TP	Pasal 56 Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama Korporasi jika perbuatan tersebut: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan, yang terdapat dalam anggaran dasar korporasi atau ketentuan lain, atau b. di luar lingkup usaha atau kegiatan, yang menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan Korporasi. Penjelasan Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut: a. pengurus korporasi tidak melakukan pengawasan yang layak dan patut terhadap bawahan; b. pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab; atau c. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		yang dilakukan pengurus untuk keuntungan pengurus pula → lagipula, butuh lebih dari sekedar keuntungan untuk menentukan seorang bersalah atau nggak. b. *Vicarious* itu *justified* karena mengincar *deep pocket* → Pengurus bukan *deep pocket,* percuma *vicarious* untuk pengurus c. Mempenjarakan orang individu berdasarkan kesalahan orang lain itu bertentangan dengan konsep pidana dasar. d. Lebih parah kalau TP Korporasi, tapi yang dihukum pengurus → pengatribusian TP korporasi kepada pengurus (huruf b)	
141.	Pasal 57 Alasan pembenaran yang dapat diajukan oleh pengurus, pemegang kendali Korporasi, atau pemberi perintah dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.	Alasan pembenaran yang dapat diajukan oleh pengurus, pemegang kendali Korporasi, atau pemberi perintah dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi 1. Alasan pembenar maupun pemaaf bagi korporasi berbeda dengan pertanggungjawaban individu perorangan. Mengingat tidak semua dasar pemaaf maupun pembenar bagi	Pasal 57 Alasan pembenaran yang dapat diajukan oleh pengurus, pemegang kendali Korporasi, atau pemberi perintah dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi. Penjelasan:

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		orang-perorangan dapat secara mutatis mutandis dikenakan terhadap korporasi. 2. Perlu dipertegas dan diperjelas alasan-alasan pemaaf maupun pembenar bagi korporasi. 3. Beberapa *defence* bagi korporasi ialah sebagai berikut: a. Ketiadaan unsur kesalahan dari korporasi b. Korporasi tidak memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana c. Tindak pidana tidak dimaksudkan untuk kepentingan korporasi d. Korporasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan yang diperlukan (preventive action) e. Korporasi mampu membuktikan bahwa secara sistem, korporasi telah memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (compliance system). → tidak menghapuskan pidana, jika secara materil korporasi tidak menjalankan sistem kepatuhan tersebut f. Telah melakukan uji tuntas dengan layak dan pantas dalam	Alasan pembenaran tersebut antara lain: a. Ketiadaan unsur kesalahan dari korporasi b. Korporasi tidak memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana c. Tindak pidana tidak dimaksudkan untuk kepentingan korporasi d. Korporasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan yang diperlukan (preventive action) e. Korporasi mampu membuktikan bahwa secara sistem, korporasi telah memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (compliance system). → tidak menghapuskan pidana, jika secara materil korporasi tidak menjalankan sistem kepatuhan tersebut f. Telah melakukan uji tuntas dengan layak dan pantas dalam sistem internal korporasi g. Kejahatan terjadi bukan karena sistem dan kontrol internal perusahaan yang buruk

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		sistem internal korporasi g. Kejahatan terjadi bukan karena sistem dan kontrol internal perusahaan yang buruk	
142.	BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
143.	Bagian Kesatu Tujuan dan Pedoman Pemidanaan	Diselaraskan dengan isi materi	Bagian Kesatu Tujuan Pemidanaan
144.	Paragraf 1 Tujuan Pemidanaan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
145.	Pasal 58 (1) Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
146.	(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk	Tujuan pemidanaan ini bertentangan	Rumusan buku II harus menghilangkan pidana

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.	dengan hukuman mati. Seharusnya tidak ada hukuman mati dalam Buku II RKUHP	mati
147.	Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan	**dihapus.**	**dihapus.**
148.	Pasal 59 (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.	Materi ini tidak terlalu penting untuk diatur dalam RUU ini. Karena pun tidak diatur secara jelas Apakah itu keadilan? Bagaimana jika masyarakat justru menginginkan dihukum tetapi hakim berpendapat tidak perlu dihukum?	**dihapus.**
149.	(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.	Materi ini tidak terlalu penting untuk diatur dalam RUU ini.	**dihapus.**
150.	Pasal 60 (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. kesalahan pembuat Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pembuat Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat Tindak Pidana;	Tidak jelas batasan dan cara mengukurnya karena tidak memberikan batasan hukuman, seperti di UK. Yang perlu diatur adalah mengenai jaminan Proporsionalitas, bisa diatur dan ketentuan lebih lanjut akan diatur misalnya PP.	**Dihapus** Atau Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan Pasal 60 (1) Pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang harus proposional dengan kesalahan pembuat tindak pidana dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya suatu tindak

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau ¬ke¬luarga korban; j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.		pidana; (2) Pengaturan mengenai faktor yang mempengaruhi dilakukannya suatu tindak pidana yang mempengaruhi pemidanaan terhadap seseorang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
151.	(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau kea¬daan pada waktu dilakukan Tindak Pidana atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.	Tidak jelas batasan dan cara mengukurnya. Jika ingin tetap dimasukkan maka harus diberikan batasan untuk tindak pidana apa saja dan ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut. Dapat dirujuk misalnya pasal 9A KUHP Belanda *The court may determine in the judgment that no punishment or measure shall be imposed, where it deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offence, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offence or thereafter.*	(3) Putusan pengadilan dapat memutus tidak menjatuhkan pidana atau tindakan selama dianjurkan, dengan pertimbangan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau kea¬daan pada waktu dilakukannya Tindak Pidana atau yang terjadi kemudian.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
152.	Pasal 61 Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pida¬na jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.	Tidak jelas apa yang mau diatur dengan ketentuan ini. Rumusannya membingungkan.	**Dihapus**
153.	Pasal 62 Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b. tingkat keterlibatan pengurus Korporasi dan/atau peran personel pengendali Korporasi; c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; e. bentuk kesalahan Tindak Pidana; f. keterlibatan pejabat; g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.	Tidak jelas batasan dan cara mengukurnya karena tidak memberikan batasan hukuman.	**Dihapus**
164.	Paragraf 3	**Dihapus**	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif		
165.	Pasal 63 (1) Dalam hal suatu Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dianggap telah sesuai dan dianggap dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.	Tidak jelas maksud yang dituju dari rumusan pasal ini, adanya pasal ini tidak berimplikasi pada proses implementasi hukum pidana	**Dihapus**
166.	(2) Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.	Ketentuan ini meniadakan konsep alternatif yang sudah disebutkan dalam pasal ini sendiri. Ketentuan ini terlalu fleksibel, Membuka ruang disparitas, dan justru membuka celah terjadinya pelanggaran yang bersifat diskriminatif.	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
167.	(3) Jika dalam menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berda¬sar¬kan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), terpidana tetap dijatuhi pidana denda paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama sama dengan pidana pengawasan.	Masukkan potensi masalah, berikan opsi pencantuman delik di buku II menjadi dan/atau. Dan di rumusan deliknya juga dicantumkan alternatif nya maksimum ½ nya. Yang sifatnya alternatif dikeluarkan dari pidana pokok, alternatif ada yang memberatkan dan meringankan. Lalu di Buku II nya juga tidak dicantumkan. Tidak perlu lagi pidana tutupan.	
168.	Paragraf 4 Pemberatan Pidana	**Dihapus**	**Dihapus**
169.	Pasal 64 Faktor yang memperberat pidana meliputi: a. pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau Tindak Pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, penegak hukum, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau	Untuk huruf a seharusnya terpisah karena dalam rumusan tersebut ada 2 subjek yang berbeda dan juga tindak pidana yang berbeda yang juga sudah diatur dalam ketentuan pidana nya itu sendiri. Ketika sudah diatur secara khusus maka dipergunakan yang khusus. Pengaturan huruf b yang tidak diatur	**Hapus, masuk ke dalam rumusan masing-masing tindak pidana.**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	c. pengulangan Tindak Pidana.	secara spesifik untuk tindak pidana apa saja akan menimbulkan permasalahan, misalnya apakah tepat memperberat hukuman ketika seseorang melakukan pencurian yang kebetulan menggunakan baju berbendera Indonesia, tentu tetap harus dikontekskan Contohnya misalnya hanya untuk tindak pidana perompakan Sedangkan materi huruf c seharusnya tidak diatur kembali, karena sudah diatur tersendiri tentang pengulangan tindak pidana	
170.	Pasal 65 Pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.	Harusnya terdapat materi tambahan dalam pasal ini Ketentuan ini diberikan penjelasan bahwa aturan ini tidak berlaku bagi tindak pidana yg secara spefisik mengatur faktor-faktor pemberatan. Harus pula diatur pemberatan yang tidak berlaku bagi tindak pidana yang sebelumnya adalah pelanggaran.	Pasal 65 (1) ”pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana" (2) Ketentuan pemberatan pidana untuk dalam ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana denda maksimal kategori II
171.	Paragraf 5	Hal ini bukanlah materi yang tepat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena materi ini adalah materi	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	Ketentuan Lain tentang Pemidanaan	hukum acara pidana.	
172.	Pasal 66 Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada dalam tahanan mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terpidana yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.	Hal ini bukanlah materi yang tepat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena	**Dihapus**
173.	Pasal 67 Dalam putusan ditetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani terpidana sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan pidana seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara untuk waktu tertentu atau dari pidana penjara pengganti denda.	masukkan materi ini ke dalam hukum acara pidana	**Dihapus**
174.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi terdakwa yang berada dalam tahanan untuk berbagai Tindak Pidana dan dijatuhi pidana untuk Tindak Pidana lain yang menyebabkan terpidana berada dalam tahanan.	masukkan materi ini ke dalam hukum acara pidana	**Dihapus**
175.	Pasal 68 Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.	masukkan materi ini ke dalam hukum acara pidana	**Dihapus**
176.	Ketentuan mengenai syarat dan tata cara	masukkan materi ini ke dalam hukum acara pidana	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	permohonan grasi diatur dalam Undang-Undang.		
177.	Pasal 69 Jika narapidana melarikan diri, masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.	Masuk ke dalam materi tentang kadaluarsa pemidanaan	**Dihapus,** Pindah ke materi tentang daluwarsa pelaksaan pidana
178.	Bagian Kedua Pidana dan Tindakan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
179.	Paragraf 1 Pidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
180.	Pasal 70 Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.	Aturan mengenai pidana tutupan sudah mati dan membutuhkan biaya tinggi. Apa esensinya dimasukkan sebagai bagian dari alternatif pemenjaraan?	Pasal 70 Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. Pidana alternatif; c. Pidana tambahan; dan d. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Penjelasan Pidana Pokok diatur pada rumusan pasal, Pidana Alternatif adalah pengganti pidana pokok yang tidak ada di rumusan pasal.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
			Pidana Tambahan, sifatnya tambahan atas pokok. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang, dalam RUU ini adalah pidana mati
181.	Pasal 71 (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.		Pasal 71 (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana denda (2) Pidana alternatif terdiri dari: a. Pidana pengawasan b. Pidana kerja sosial c. Pidana denda d. Perampasan asset (Dari Pasal 100)
182.	(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menen-tukan berat atau ringannya pidana.	Tidak Ada Komentar	(3) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menen-tukan berat atau ringannya pidana.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
183.	Pasal 72 (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.	Tidak Ada perubahan	Tidak Ada perubahan
184.	(2) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.	Tidak Ada perubahan	Tidak Ada perubahan
185.	(3) Pidana tambahan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.	Tidak Ada perubahan	Tidak Ada perubahan
186.	Pasal 73 Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.	Aturan ini sebaiknya langsung dimasukkan dalam Pasal 70 huruf c agar lebih mudah untuk membaca pasal tersebut.	Atur di dalam Pasal 70 huruf c. Sehingga pasal ini **dihapus**
187.	Pasal 74	Tidak Ada perubahan	Tidak Ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau ¬un¬tuk waktu tertentu.		
188.	(2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut atau paling singkat 1 (satu) Hari, kecuali ditentukan minimum khusus.	Tidak Ada perubahan	Tidak Ada perubahan
189.	(3) Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas Tindak Pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut turut.	Tidak Ada perubahan	Tidak Ada perubahan
190.	(4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.	Tidak Ada perubahan	Tidak Ada perubahan
191.	Pasal 75 (1) Jika narapidana seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling sedikit 15 (lima belas) tahun dengan berkelakuan baik, narapidana tersebut dapat mengajukan pembebasan bersyarat.	Ketentuan ini menyebabkan terpidana seumur hidup dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun penjara ditambah 10 tahun penjara sejak permohonan, yang artinya ia menjalani penjara untuk waktu 25 tahun, lebih dari 20 tahun seperti yang sudah ditentukan sebagai pidana penjara maksimum dalam Pasal 73 Ayat (3).	Pasal 75 (1) Jika narapidana seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling sedikit 15 (lima belas) tahun dengan berkelakuan baik, narapidana tersebut dapat mengajukan pembebasan bersyarat.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
192.	(2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah narapidana seumur hidup menjalani pidana penjara 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak permohonan diajukan.	Ketentuan ini menyebabkan terpidana seumur hidup dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun penjara ditambah 10 tahun penjara sejak permohonan, yang artinya ia menjalani penjara untuk waktu 25 tahun, lebih dari 20 tahun seperti yang sudah ditentukan sebagai pidana penjara maksimum dalam Pasal 73 Ayat (3).	(2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal 2 tahun setelah narapidana seumur hidup mengajukan permohonan.
193.	(3) Masa pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalani 5 (lima) tahun di luar lembaga pemasyarakatan.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
194.	(4) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bersyarat terpidana seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
195.	Pasal 76 (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan sebagai berikut: a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun; b. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana; c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	besar; d. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban; e. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; g. korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut; h. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain; j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; k. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa; l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa; m. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau n. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.		
196.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat	Batasan 5 tahun tidak jelas berasal darimana, sebelumnya dalam naskah	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	(1) tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana minimum khusus atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan, merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.	akademik batasan tersebut 7 tahun, namun dalam rumusan kemudian berubah dengan alasan yang tidak diketahui. Dan ancaman pidana minimal dalam buku II terbilang banyak, (berdasarkan riset terakhir ICJR dengan draft 2 Februari hanya 294 tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 5 tahun penjara), sehingga jika pasal ini ada, ketentuan akan berlaku hampir kepada semau tindak pidana.	
197.	Pasal 77 (1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.	Ketentuan ini melanggar asas legalitas karena sudah ditentukan bahwa penghukuman yang diatur hanya pidana penjara. Jika memang diatur dialternatifkan harusnya Langsung dirumuskan bersama pasal-pasalnya dalam buku II terkait penggunaan pidana denda, dimana yang ancamannya pidana penjara dibawah 5 tahun dengan rumusan pidana denda minimal kategori III dan maksimal kategori IV di Buku II.	**Dihapus**
198.	(2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika: a. tanpa korban;	Diatur tersendiri dalam materi tentang Pidana denda	Diatur tersendiri dalam materi tentang Pidana denda

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	b. korban tidak mempermasalahkan; atau c. bukan pengulangan Tindak Pidana.		
199.	(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III.	Jika rumusan Pasal 77 ayat (1) tetap ada, maka untuk ayat ini di rumusan deliknya pidana denda minimal kategori III dan maksimal kategori IV di Buku II harus dicantumkan. Nilai denda harus diturunkan.	Jika rumusan Pasal 77 ayat (1) tetap ada, maka untuk ayat ini di rumusan deliknya pidana denda minimal kategori III dan maksimal kategori IV di Buku II harus dicantumkan. Nilai denda harus diturunkan.
200.	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (dela¬pan belas) tahun.	Masuk ke materi pengecualian yang diatur dalam materi tentang pidana denda	**Hapus,** Masuk menjadi materi pidana denda
201.	(5) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, pembuat Tindak Pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban.	Sudah diatur dalam Pasal 104	**Dihapus**
202.	Pasal 78 (1) Dalam hal ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun atau kurang, atas permohonan terdakwa, hakim dapat menjatuhkan pidana yang pelaksanaan pidananya dilakukan dengan cara mengangsur.	Apakah ini dapat bermanfaat dengan kultur masyarakat kita? Apakah sesuai dengan tujuan pemidanaan? Kalau mau buat pidana dengan konsep tahanan rumah. Sistem nya harus terjamin dibentuk	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
203.	(2) Pelaksanaan pidana penjara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah hakim mempertimbangkan adanya kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidana secara berturut-turut.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
204.	(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) Hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah atau lama mengangsur tidak melebihi 3 (tiga) tahun.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
205.	Pasal 79 Dalam hal narapidana tidak melaksanakan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) tanpa alasan yang sah, narapidana wajib menjalankan pidana secara berturut-turut tanpa mengangsur sesuai dengan putusan hakim.	Terkait dengan tujuan pemidanaan sudah sesuai dengan masyarakat indonesia? Dan harus dipastikan sistemnya terbentuk	Tidak ada perubahan
206.	Pasal 80 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan pidana angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Dipastikan bahawa peraturan pelaksanaanya dapat diaplikasikan, sistemnya terbentuk, sarana dan prasarananya juga harus mendukung	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
207.	Pasal 81 (1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.	Masuk ke dalam materi UU pemasyarakatan yang sifatnya tentang teknis pelaksanaan pidana	**Dihapus**
208.	(2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana.	Masuk ke dalam materi UU pemasyarakatan yang sifatnya tentang teknis pelaksanaan pidana	**Dihapus**
209.	(3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.	Masuk ke dalam materi UU pemasyarakatan yang sifatnya tentang teknis pelaksanaan pidana	**Dihapus**
210.	(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.	Masuk ke dalam materi UU pemasyarakatan yang sifatnya tentang teknis pelaksanaan pidana	**Dihapus**
211.	(5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan.	Masuk ke dalam materi UU pemasyarakatan yang sifatnya tentang teknis pelaksanaan pidana	**Dihapus**
212.	Pasal 82 (1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa	Masuk ke dalam materi UU pemasyarakatan yang sifatnya tentang	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	perco¬baan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) adalah: a. syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan b. syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.	teknis pelaksanaan pidana	
213.	(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang semata mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana.	Masuk ke dalam materi UU pemasyarakatan yang sifatnya tentang teknis pelaksanaan pidana	**Dihapus**
214.	(3) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.	Masuk ke dalam materi UU pemasyarakatan yang sifatnya tentang teknis pelaksanaan pidana	**dihapus**
215.	(4) Dalam hal narapidana ditetapkan sebagai tersangka, pembebasan bersyarat dicabut.	Masuk ke dalam materi UU pemasyarakatan yang sifatnya tentang teknis pelaksanaan pidana	**Dihapus**
216.	(5) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.	Masuk ke dalam materi UU pemasyarakatan yang sifatnya tentang teknis pelaksanaan pidana	**Dihapus**
217.	Pasal 83 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, pelaksanaan, dan pencabutan pembebasan bersyarat	Masuk ke dalam materi UU pemasyarakatan yang sifatnya tentang teknis pelaksanaan pidana	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
218.	Pasal 84 (1) Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi dan perbuatan¬nya dapat dijatuhi pidana tutupan.	Dihapus, tidak efektif digunakan. Apabila ingin diatur maka harus ditentukan tindak pidana apa saja yang dapat dikenakan.	**Dihapus**
219.	(2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.	Sama persis dengan UU No. 20/1946. Tidak ada penjelasannya. Bagaimana dengan kejahatan yang berhubungan dengan ideologi?	**Dihapus**
220.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.	Dihapus, tidak efektif digunakan. Apabila ingin diatur maka harus ditentukan tindak pidana apa saja yang dapat dikenakan.	**Dihapus**
221.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Dihapus, tidak efektif digunakan. Apabila ingin diatur maka harus ditentukan tindak pidana apa saja yang dapat dikenakan.	**Dihapus**
222.	Pasal 85 Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan. **Penjelasan Pasal 85 ayat (2), 9 April 2018,**	Tidak jelas konsepnya sebagai pidana pokok, padahal merupakan pidana alternatif karena sifatnya mengganti pidana penjara, lalu bagaimana dengan perbedaannya dengan pidana bersyarat?	**Dihapus, masuk ke rumusan Pasal 71**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	Internal Pemerintah: **Yang dimaksud dengan "tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus" misalnya Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dll.**		
223.	Pasal 86 (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan pribadi dan perbuatannya.	Selain kewajiban untuk mengganti kerugian, tidak ada bedanya dengan pidana bersyarat. Tidak jelas mengapa harus dijadikan satu jenis pidana pokok tersendiri yang berbeda dengan pidana bersyarat.	Lebih baik kembali pada konsep pasal 14a – 14f KUHP konsep pasal 14a – 14f KUHP
224.	(2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.		Lebih baik kembali pada konsep pasal 14a – 14f KUHP
225.	(3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan ditetapkan syarat: a. terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana kembali; b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.		Lebih baik kembali pada konsep pasal 14a – 14f KUHP
226.	(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana	Selain kewajiban untuk mengganti	Lebih baik kembali pada konsep pasal 14a – 14f

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.	kerugian, tidak ada bedanya dengan pidana bersyarat. Tidak jelas mengapa harus dijadikan satu jenis pidana pokok tersendiri yang berbeda dengan pidana bersyarat.	KUHP
227.	(5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.		Lebih baik kembali pada konsep pasal 14a – 14f KUHP
228.	(6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.		Lebih baik kembali pada konsep pasal 14a – 14f KUHP
229.	Pasal 87 (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.	Tidak ada *exit clause* untuk pidana pengawasan. Dia akan melekat seterusnya pada terpidana yang melanggar syarat pidana pengawasan secara terus-menerus. Pidana pengawasan nantinya akan tunpang tindih dengan masa percobaan pada pembebasan besyarat. ***Penjelasan Pasal ... ayat (5), 26 Maret 2018, Internal Pemerintah:***	Lebih baik kembali pada konsep pasal 14a – 14f KUHP
230.	(2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana		Lebih baik kembali pada konsep pasal 14a – 14f KUHP

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	penjara.	***Hakim dalam putusannya harus mencantumkan bahwa pelanggaran terhadap syarat umum memiliki akibat hukum berupa kewajiban terpidana untuk menjalani pidana penjara yang lamanya sesuai dengan pidana pengawasan yang dijatuhkan.***	
231.	Pasal 88 (1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
232.	(2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
233.	Pasal 89 (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori I Rp1.000.000,00(satu juta rupiah); b. kategori II Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori IV Rp150.000.000,00 (seratus lima	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	puluh juta rupiah); e. kategori V Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori VI Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori VII Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan h. kategori VIII Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).		
234.	(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	Perlu diberikan kewajiban menyesuaikan besaran denda dengan perubahan nilai mata uang setiap 2 tahun seperti yang diatur dalam Pasal 23 ayat (9) KUHP Belanda	(2)Pemerintah wajib melakukan amandemen terhadap nilai denda setiap 2 tahun sekali sesuai dengan perubahan Indeks Harga Konsumen melalui Peraturan Pemerintah
235.	Pasal 90 (1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.	Perlu ditambahkan dalam penjelasan bahwa penjatuhan pidana denda harus diberikan kepada masing-masing individu dan tidak diperbolehkan untuk tanggung renteng, seperti praktik peradilan mengisyaratkan seperti ini, utamanya korupsi) – PERMA 5/2014. Dan memasukkan materi dalam Pasal 77 ayat (2)	Pasal 90 (1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan : a) kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa b) keadaan pribadi c) kemasyarakatan terdakwa d) tindak pidana yang dilakukan tanpa korban e) korban tindak pidana tidak mempermasalahkan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
			f) bukan pengulangan tindak pidaan
236.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
237.	Pasal 91 (1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.	Harus ditentukan batas maksimum mengangsur dalam KUHP. Kemudian hakim bisa menentukan di bawah itu.	(1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.
238.	(2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.	Terobosan bagus. Dapat dibuat mekanisme seperti uang pengganti dengan mengedepankan pembayaran uang terlebih dahulu sebelum diganti dengan pidana pengganti lainnya. Tetapi harus dipikirkan agar penyitaan dan pelelangan untuk pembayaran denda justru tidak membuat pelaku mengulangi tindak pidana karena aset/barang yang disita adalah sumber kehidupan (kelompok masyarakat miskin). Misalnya, dibuat klausul penyitaan dan pelelangan baru akan dilakukan jika pelaku melarikan diri. Bagi individu,	(2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. (3) Ketentuan mengenai jangka waktu dan pembayaran pidans denda dan mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		keputusan untuk membayarkan denda atau menjalani pidana pengganti harus diserahkan pada terpidana.	
239.	Pasal 92 (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.	Ketentuan ini sebaiknya dibuka untuk seluruh kategori denda, tidak hanya kategori I.	Pasal 92 (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara.
240.	(2) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3); atau b. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan.	Tidak ada Perubahan	Tidak ada Perubahan
241.	(3) Perhitungan lama pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda	Apakah bisa dipersamakan angka 50 ribu dengan 1 jam kerja sosial dan 1 hari pengawasan atau penjara? Tidak sinkron	(3) Perhitungan lama pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan: a. satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau b. satu Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.	dengan Pasal 95 ayat (4) KUHP dimana kerja sosial minimum 8 jam dan maksimum 240 jam. Ketika Pidana kategori 1: Rp 1.000.000, dibagi 50.000: 20 jam, sedangkan pidana kerja sosial paling singkat 8 jam, dan denda paling rendah 50.000. Terlebih lagi satuan kerja di Indonesia lebih mengenal hari ketimbang jam.	pidana denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan: a. 8 jam pidana kerja sosial pengganti; atau b. satu Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
242.	(4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
243.	Pasal 93 (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.	Ketentuan ini akan menambah masalah baru dengan memberikan minimum 1 tahun untuk denda yang kurang dibayarkan setelah penyitaan dan pelelangan, yaitu *overcrowding* Lapas. Harusnya mekanisme konversi di Pasal 92 RKUHP dibuka untuk semua kategori denda sehingga penghitungan sisa denda akan dikonversi secara proporsional.	Hapus dengan ketentuan Pasal 92 berlaku untuk semua kategori denda
244.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		Hapus dengan ketentuan Pasal 92 berlaku untuk semua kategori denda

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.		
245.	Pasal 94 (1) Jika Tindak Pidana hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.	Harusnya diatur spesifik dalam deliknya, rumusan seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak akan efektif diterapkan	**Dihapus**
246.	(2) Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.	Pengaturan ini telah masuk ke dalam materi pengulangan tindak pidana, bukan diatur seperti ini yang membuat adanya ketidakpastian hukum	**Dihapus**
247.	Pasal 95 (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 (enam) Bulan atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I.	Ada juga delik yang hanya diancam dengan Denda Kategori II tanpa penjara. Sehingga kalau hanya dibatasi Denda Kategori I, sedangkan pidana penjara paling lama 5 tahun dimungkinkan pidana kerja sosial, maka logika hukumnya tidak tepat.	Pasal 95 (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 (enam) Bulan atau yang hanya diancam dengan pidana denda.
248.	(2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan: a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;	Tidak Ada Perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	b. kemampuan kerja terdakwa; c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; d. riwayat sosial terdakwa; e. pelindungan keselamatan kerja terdakwa; f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.		
249.	(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
250.	(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
251.	(5) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.	Kerja Sosial dialternatifkan dengan penjara, maka dimasukkan kembali ke penjara. Perlu disepakati terlebih dahulu, apakah Kerja Sosial akan dijatuhkan dengan menjalani pemenuhan denda terlebih dahulu atau bagaimana.	(5) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
252.	(6) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, terpidana	Kerja Sosial dialternatifkan dengan penjara, maka dimasukkan kembali ke	(6) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah,

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	diperintahkan: a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai peng¬ganti pidana denda yang tidak dibayar.	penjara. Perlu disepakati terlebih dahulu, apakah KS akan dijatuhkan dengan menjalani pemenuhan denda terlebih dahulu atau bagaimana.	terpidana diperintahkan untuk secara bertahap: a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; b. apabila terpidana tidak mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut, maka terpidana membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial; c. apabila denda tidak dibayarkan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita d. apabila tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyitaan, maka terpidana menjalani pidana penjara sebagai peng¬ganti pidana denda yang tidak dibayar.
253.	Pasal 96 Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dapat berupa: a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	bukan Anaknya sendiri; e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri; dan/atau f. hak menjalankan profesi tertentu.		
254.	Pasal 97 Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, dan huruf c, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena: a. melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; atau b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
255.	Pasal 98 Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e dan huruf f, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena: a. dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau b. melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.	Seharunsya Pasal 96 huruf d dan e.	Pasal 98 Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d dan huruf e, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena: a. dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau b. melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
256.	Pasal 99 (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan: a. dalam hal dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya; b. dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau c. dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.	Mekanisme ini lebih jelas untuk yang dijatuhi pidana denda karena denda tidak akan dibayarkan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, untuk yang dijatuhi pidana penjara dan ditahan, terpidana sudah menyicil pidana penjara tersebut sejak dia ditahan. Sehingga, apabila pencabutan hak dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan ada perbedaan penafsiran mengenai kapan hak yang dicabut bisa dipulihkan	Pasal 99 Jika pidana tambahan pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan: a. dalam hal dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya; b. dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau c. dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
257.	(2) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.		**Dihapus, karena sudah dijelaskan ayat sebelumnya**
258.	Pasal 100 (1) Pidana perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap Tindak Pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 5 (lima) tahun.	Apakah ini hanya dimaksudkan untuk mendukung rechterlijke pardon di Pasal 60 ayat (2)? Jika iya, tidak konsisten karena 60 ayat (2) tidak dikenakan pidana apapun ataupun tindakan apapun. Selain itu, tidak jelas maksud perampasan barang yang dibatasi hanya untuk delik dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun.	Dengan catatan, perampasan asset masuk ke jenis pidana alternatif di Pasal 70. Pasal 100 (1) Pidana perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan dapat dijatuhkan sebagai pidana alternatif
259.	(2) Pidana perampasan Barang tertentu dan/atau		Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	tagihan dapat juga dijatuhkan jika terpidana hanya dikenai tindakan.	Harus ada pengaturan perampasan barang dengan pidana pokok. Diperjelas terlebih dahulu dengan merujuk pada pasal 39 KUHP, dimana barang yang dirampas adalah milik terpidana.	
260.	(3) Pidana perampasan Barang dan/atau tagihan milik pihak ketiga yang beriktikad baik tidak dapat dijatuhkan.		Tidak Ada perubahan
261.	Pasal 101 Yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 adalah Barang dan/atau tagihan: a. yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana; b. yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana; c. yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana; d. milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana; e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau f. yang dipergunakan untuk menghalang halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.	Konsep perampasan disini mengaburkan perampasan barang sebagai pidana tambahan dan perampasan barang pada hukum acara, sehingga perlu jelas diatur, maksud dari pengaturan ini harus jelas, apakah perampasan dalam konteks proses peradilan, atau perampasan dalam konteks pemidanaan bukan penyitaan dalam konteks proses peradilan. Baiknya rumusan dikembalikan ke konsep KUHP yang lebih jelas yang menjelaskan bahwa barang yang dirampas adalah barang miliki terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan.	Pasal 101 Yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 adalah Barang dan/atau tagihan: a. milik terpidana atau orang lain yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan b. milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana; c. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana
262.	Pasal 102 (1) Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut	Rumusan nya berbelit dan merancukan konsep penyitaan, padahal yang dimaksud adalah pengkonversian nilai barang dengan uang yang harus dibayar Kondisi tidak dapat diserahkan harus	Pasal 102 Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas Barang dapat diganti dengan pembayaran

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	taksiran hakim.	dijelaskan dalam penjelasan	sejumlah uang yang sesuai dengan nilai barang menurut taksiran hakim.
263.	(2) Dalam hal Barang yang disita tidak dapat diserahkan, Barang yang disita tersebut dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.	Perlu penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan ini. Ketentuan ini merupakan pengembangan dari Pasal 41 KUHP. Akibat tidak cukupnya penjelasan, maka akan ada potensi banyaknya penafsiran. 1. Apakah ketentuan ini untuk barang yang dirampas dan bukan disita? 2. Apakah ketentuan ini untuk mengakomodir barang yang sudah disita tetapi tidak dapat diserahkan? Jika nomor 2, kondisi apa yang memungkinkan adanya penyitaan tetapi benda tidak dapat diserahkan? Misalnya, dikuasasi pihak ketiga atau adanya gugatan.	**Dihapus dengan catatan rumusan pasal 102 diperjelas, termasuk memberikan catatan dan penjelasan mengenai kondisi tidak dapat diserahkan**
264.	(3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberlakukan ketentuan pidana pengganti	Rumusannya tidak jelas, maksudnya apakah akan diganti dengan pidana denda? Padahal rumusan sebelumnya sudah menjelaskan penggantian jumlah	**Dihapus dengan catatan rumusan pasal 102 diperjelas, termasuk memberikan catatan dan penjelasan mengenai kondisi tidak dapat diserahkan**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	untuk pidana denda.	tertentu (dengan nilai uang) lantas ketika tidak membayar solusi yang diberikan adalah pidana denda (dengan uang juga), bagaimana? Apakah akan diganti dengan kurungan atau kerja sosial dan pidana pengawasan? Karena hal ini konsepnya pidana alternatif, maka sebenarnya bisa diberlakukan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.	
265.	Pasal 103 (1) Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.	Tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "pengumuman putusan". Apakah sebatas publikasi putusan?	Tidak ada perubahan dengan catatan pada Bab V mengenai Pengertian Istilah dijelaskan pengertian dan ruang lingkup "pengumuman putusan"
266.	(2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, diberlakukan keten¬tuan pidana pengganti untuk pidana denda.	Menjadi permasalahan karena tidak dijelaskan maksud dari "pengumuman putusan". Perlu penjelasan lebih lanjut terkait meskipun biaya pengumuman tidak dibayar oleh terpidana, pengumuman putusannya tetap dijalankan oleh negara. Terpidana membayar pidana pengganti untuk pidana denda. Permasalahan sama dengan Pasal 102, mengganti masalah tidak dibayar dengan	(2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, diberlakukan keten¬tuan pidana pengganti berupa pidana kerja sosial atau pidana pengawasan sesuai dengan konversi nilai dalam Pasal 92 ayat (3)

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		konsekuensi bayar pidana denda? Bisa digunakan konsep alternatif pidana kerja sosial dan pidana pengawasan	
267.	Pasal 104 (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris.	Tidak sinkron dengan Pasal 98 KUHAP tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Harus dipilih antara konsep ini dengan konsep KUHAP karena ekskusinya berbeda. Selain itu, perlu ditentukan oleh undang-undang kapan batas akhir pembayaran ganti rugi dilakukan.	Pasal 104 (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam hukum acara pidana **Catatan: nantinya RKUHAP harus mengatur mekanisme ini**
268.	(2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.	Tidak jelas apakah eksekusi penyitaan dan pelelangan ditujukan untuk hasilnya diserahkan kepada korban atau menjadi milik negara. harus dipertegas bahwa eksekusi penyitaan dan pelelangan ditujukan untuk kepentingan korban dan bukan menjadi milik negara harus diatur penggantian dengan langkap seperti perampasan barang (sesuai dalam beberapa UU, salah satunya UU Pemberantasan TPPO), ketika penggantiannya denda justru bertentangan dengan semangat pemenuhan hak korban itu sendiri, jika	(2) Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal pembayaran ganti rugi setelah 14 (empat belas) hari tidak dilaksanakan, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran ganti rugi (4) Jika menyita atau lelang harta terpidana tersebut tidak cukup untuk membayar ganti rugi, diberlakukan keten¬tuan pidana pengganti berupa pidana kerja sosial atau

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		konsepnya mengikuti Pasal 98 KUHAP tentu pelaksanaan jelas mengikuti alur gugatan dengan konsep hukum perdata. Seperti penjelasan diatas, harus diatur juga batas akhir pembayaran ganti rugi ini, dalam konteks ini dapat mencontoh UU Pemberantasan TPPO	pidana pengawasan sesuai dengan konversi nilai dalam Pasal 92 ayat (3)
269.	Pasal 105 (1) Pencabutan izin dikenakan kepada pembuat dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
270.	(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan; b. keadaan yang menyertai pembuat dan pembantu Tindak Pidana; dan c. keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
271.	(3) Jangka waktu pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.	Tidak jelas kapan jangka waktu tersebut mulai dihitung. Bisa dengan konsep pencabutan hak tertentu, karena dalam hal pidana penjara sudah ada pembatasan kemerdekaan bt	Jangka waktu pencabutan izin: a. dalam hal dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan izin dilakukan untuk selamanya; b. dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
			lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau c. dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
272.	Pasal 106 (1) Pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagai¬mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).	Rekomendasi pasal 2 hapus	**Dihapus**
273.	(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi, terpidana dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda atau dikenai pembayaran ganti rugi.		**Dihapus**
274.	Pasal 107 (1) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok atau tindakan.	Ketentuan ini seharusnya diletakkan di awal nagian “pidana tambahan”.	Rumuskan ketentuan ini di awal bagian “pidana tambahan”.
275.	(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.	Masuk materi pidana tambahan	Masuk materi pidana tambahan
276.	Pasal 108 Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat	Ketentuan ini melanggar asas legalitas.	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana.		
277.	Pasal 109 Pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.	Ketentuan yang mengatur pidana mati seharusnya memuat kondisi-kondisi khusus dalam penjatuhan pidana mati, bukan hanya sekadar dinyatakan "sebagai alternatif".	**Dihapus**
278.	Pasal 110 (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.	Ketentuan ini masuk ke dalam UU Grasi.	**Dihapus**
279.	(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.	Materi ini sudah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Tidak jelas apa urgensinya diatur dalam RUU ini.	**Dihapus**
280.	(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.	Materi ini sudah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Tidak jelas apa urgensinya diatur dalam RUU ini.	**Dihapus**
281.	(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.	Materi ini sudah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Tidak jelas apa urgensinya diatur dalam RUU ini.	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
282.	Pasal 111 (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau b. ada alasan yang meringankan.	Ketentuan ini tidak menjelaskan mengenai siapa dan kapan keputusan ini dapat diambil. Selain itu, tidak dirumuskan pula apa yang dimaksud dengan "alasan yang meringankan". Terlepas dari 2 hal tersebut, aturan ini dapat menyebabkan penghukuman ganda karena bisa saja terpidana tersebut sudah dihukum penjara 10 tahun (masa percobaan) namun pada akhirnya tetap dihukum mati. Artinya, ia dikenai pidana penjara dan pidana mati. Selain itu, apaabila dibandingkan negara lain, 10 tahun adalah waktu yang lama. Cina mengatur 2 tahun.	Pasal 111 (1) Setiap terpidana mati berhak mendapatkan penundaan pelaksanaan pidana mati selama masa 2 tahun (2) Tenggang waktu masa penundaan tersebut dimulai sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai. (4) Penilaian terhadap sikap dan perbuatan terpidana mati dilakukan oleh suatu tim penilai yang dibentuk oleh Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. (6) Tata cara pembentukan, tugas, dan tanggungjawab tim penilai sebagaimana
283.	(2) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.		
284.	(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.		
285.	(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan		

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.		dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Peraturan Pemerintah
286.	Pasal 112 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.	Kata "dapat" artinya bisa juga tidak diberikan oleh Presiden. Apabila hal tersebut terjadi, maka pemidanaan ganda dalam komentar sebelumnya akan terjadi dan merugikan terpidana.	Pasal 112 Pelaksanaan Pidana Mati (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sampai sembuh.
287.	Pasal 113 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.	Harus ada jaminan yang jelas bahwa jika tidak dilakukan eksekusi maka harus langsung dilakukan komutasi hukuman, karena *death row* atau masa tunggu memberikan dampak psikologis yang besar dan merupakan bentuk *degrading*	Pasal 113 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		treatment menurut UNCAT.	Presiden.
288.	Paragraf 2 Tindakan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
289.	Pasal 114 (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama sama dengan pidana pokok berupa: a. pelatihan kerja; b. perehabilitasian; c. perawatan di lembaga; dan/atau d. konseling.	bentuk tindakan yang dapat diberikan jumlahnya beragam, tidak hanya sebatas pelatihan kerja, rehabilitasi, perawatan di lembaga dan atau konseling. Ketentuan mengenai pelaksanaan tindakan bersama-sama dengan pidana pokok tidak lagi dimuat, karena terdapat opsi lain dalam rekomendasi yaitu Tindakan, dalam konteks ini tindakan harus dijalankan tidak dengan pemidanaan.	Tindakan Pasal 114 (1) Dalam menjatuhkan putusan berupa Tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60. (2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan 43 berupa: a. perawatandirumah sakit jiwa; b. penyerahankepada pemerintah; atau c. penyerahankepada d. penyerahan kepada lembaga sosial atau e. penyerahan kepada seseorang. f. rehabilitasimedis dan/atau sosial g. konseling
290.	(2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berupa: a. perawatan di rumah sakit jiwa; b. penyerahan kepada pemerintah; atau c. penyerahan kepada seseorang.		
291.	(3) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berupa: a. perehabilitasian; b. perawatan di lembaga; c. konseling; d. perawatan di rumah sakit jiwa; dan/atau e. penyerahan kepada pemerintah.		

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
292.	Pasal 115 Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.	Masuk ke dalam materi Pasal 114	**Dihapus**
293.	Pasal 116 (1) Tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil asesmen dokter jiwa.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
294.	(2) Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil asesmen dokter jiwa.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
295.	Pasal 117 (1) Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.	RKUHP tidak memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan pemerintah, institusi mana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan ini, dalam penjelasan pun tidak dimuat. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial,	Pasal 117 (1) Tindakanpenyerahanterdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat. (2) Tindakanperawatandilembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial atau lembaga sosial dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarkat (3) Tempat,jangkawaktu,dan pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
296.	(2) Tempat, jangka waktu, dan pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam putusan pengadilan.		

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin	dan ayat (2) ditentukan
297.	Pasal 118 Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat Tindak Pidana seperti semula.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
298.	Pasal 119 (1) Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan: a. kemanfaatan bagi terdakwa; b. kemampuan terdakwa; dan c. jenis pelatihan kerja.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
299.	(2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hakim wajib memper¬hatikan latihan kerja atau pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
300.	Pasal 120 (1) Tindakan perehabilitasian dikenakan kepada terdakwa yang: a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau b. mengidap kelainan jiwa.		
301.		Hal ini akan diatur dalam konteks pemenuhan kebutuhan terpidana, bukan dalam konteks pemidanaan.	**Dihapus**

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	(2) Perehabilitasian dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial.		
302.	Pasal 121 Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
303.	Pasal 122 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 121 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
304.	Bagian Kedua Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
305.	Paragraf 1 Diversi	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
306.	Pasal 123 Diversi wajib diupayakan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana.	• Rumusan norma ini tidak begitu kuat untuk menjamin pelaksanaan diversi bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum yang disangka/didakwa melakukan delik yang diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan disangka/didakwa pula dengan pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun sebagai dakwaan subsidair atau alternatif.	**Pasal 123** Diversi wajib dilakukan bagi setiap Anak yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		• Pada praktiknya aparat penegak hukum tidak melaksanakan diversi apabila anak disangka/didakwa melanggar ketentuan pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun dan disangka/didakwa pula (sebagai sangkaan/dakwaan alternatif atau subsidiaritas) melanggar ketentuan pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun. Hal ini terjadi pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Dari 11 kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak yang ditemukan ICJR, tidak pada satu kasuspun aparat penegak hukum melakukan diversi (Anggara, Napitupulu, dan Hernowo, 2016).	
307.	Pasal 124 (1) Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 wajib mempertimbangkan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.	Mengadopsi UU SPPA	Tidak Ada Perubahan
308.	(2) Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I; b. Tindak Pidana ringan; c. Tindak Pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.		
309.	Paragraf 2 Tindakan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
310.	Pasal 125 (1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa: a. pengembalian kepada Orang Tua /wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat Tindak Pidana.	Mengadopsi UU SPPA	Tidak Ada Perubahan
311.	(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
312.	(3) Anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.		
313.	Paragraf 3 Pidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
314.	Pasal 126 Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan.	Mengadopsi UU SPPA	Tidak Ada Perubahan
315.	Pasal 127 Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.	Mengadopsi UU SPPA	Tidak Ada Perubahan
316.	Pasal 128 Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau	Mengadopsi UU SPPA	Tidak Ada Perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	b. pemenuhan kewajiban adat.		
317.	Pasal 129 Ketentuan mengenai diversi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 128 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
318.	Bagian Ketiga Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
319.	Paragraf 1 Pidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
320.	Pasal 130 Pidana bagi Korporasi terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana alternatif dan c. pidana tambahan.	Pidana pokok bagi korporasi seharusnya tidak hanya pidana denda, melainkan dapat dikenakan pidana bersyarat seperti dalam Pasal 14a ayat (2) dan Pasal 14c KUHP. Dalam RKUHP, istilah yang digunakan adalah pidana pengawasan.	Digabung dengan Pasal 131
321.	Pasal 131 Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a adalah pidana denda.		Pasal 131 (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a adalah a. pidana denda, b. pidana pengawasan (2) Pidana alternative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
			adalah a. pencabutan izin usaha b. pembubaran korporasi **(menyesuaikan Pasal 134)**
322.	Pasal 132 (1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b terdiri atas: a. pembayaran ganti rugi; b. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; c. pembiayaan pelatihan kerja; d. perbaikan akibat Tindak Pidana; e. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; f. pemenuhan kewajiban adat. g. pencabutan izin tertentu; h. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; i. pengumuman putusan pengadilan; j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan l. pembubaran Korporasi.	Ketentuan tentang "pembubaran korporasi" seperti pidana mati bagi korporasi. Jika korporasi dibubarkan, bagaimana mungkin bisa dipulihkan lagi? Pasti membutuhkan biaya tinggi dan memiliki konsekuensi yang kompleks bagi korporasi.	Pasal 132 (1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b terdiri atas: a. pembayaran ganti rugi; b. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; c. pembiayaan pelatihan kerja; d. perbaikan akibat Tindak Pidana; e. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; f. pemenuhan kewajiban adat. g. pencabutan izin tertentu; h. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; i. pengumuman putusan pengadilan; j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi.
323.	(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f dijatuhkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
324.	Pasal 133 (1) Pidana denda untuk Korporasi adalah satu tingkat lebih tinggi dari kategori pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.	Tidak Ada perubahan	Tidak ada perubahan
325.	(2) Pidana denda paling banyak untuk Korporasi yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V; b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.	Draft ini harus disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam kategorisasi denda.	Draft ini harus disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam kategorisasi denda.
326.	(3) Pidana denda paling sedikit untuk Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pidana denda Kategori IV kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.	Draft ini harus disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam kategorisasi denda.	Draft ini harus disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam kategorisasi denda.
327.	(4) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	Ketentuan ini *redundant* dengan pengaturan denda secara umum. Harusnya disatukan dengan pengaturan denda.	**Dihapus**
328.	Pasal 134 (1) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	pengadilan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan Korporasi.		
329.	(2) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran Korporasi.	Dalam Pasal 132, jenis pidana ini dianggap sebagai pidana tambahan, berarti harus disesuaikan jenis-jenis pidananya.	Tidak ada perubahan selama ketentuan Pasal 132 disesuaikan
330.	Paragraf 2 Tindakan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
331.	Pasal 135 Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi: a. pengambilalihan Korporasi; b. penutupan sementara bangunan; c. pelarangan sementara waktu melakukan perbuatan tertentu; d. perintah mengembalikan pada keadaan semula; e. pembiayaan pelatihan kerja; f. penempatan di bawah pengawasan. g. penempatan Korporasi di bawah pengampuan; h. penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan: dan/atau i. pembekuan sebagian kegiatan usaha Korporasi.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
332.	Pasal 136 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
333.	Bagian Kelima Perbarengan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
334.	Pasal 137 (1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi satu pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda, dijatuhi pidana pokok yang paling berat.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
335.	(2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.	Ketentuan ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud "kecuali undang-undang menentukan lain", apakah mengacu kepada: 1) "kecuali undang-undang menentukan bahwa yang dikenakan adalah aturan pidana umum"; atau 2) "kecuali undang-undang menentukan aturan yang dijatuhkan tidak hanya aturan pidana khusus, melainkan juga pidana umum". Kalau diartikan kepada arti pertama, maka ketentuan ini bertentangan dengan asas *lex specialis derogat lege generali*.	**Dihapus**
336.	Pasal 138 (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga	Tidak dijelaskan syarat-syarat untuk dapat dikatakan berhubungan satu sama lain.	Tidak Ada Perubahan Catatan: Perlu dibuat penjelasan mengenai

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhkan satu pidana.	Jelaskan syarat untuk beberapa perbuatan dapat dikatakan "berhubungan satu sama lain".	"berhubungan satu sama lain"
337.	(2) Jika Tindak Pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
338.	(3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tindak Pidana memalsu atau merusak mata uang dan menggunakan uang palsu atau uang yang dirusak tersebut.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
339.	Pasal 139 (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan satu pidana.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
340.	(2) Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
341.	Pasal 140 (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
342.	(2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan, denda dihitung berdasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
343.	(3) Jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
344.	Pasal 141 Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu; dan/atau	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	c. pengumuman putusan pengadilan.		
345.	Pasal 142 (1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Pasal 141, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan: 1. lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun melebihi pidana pokok yang diancamkan; atau 2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau c. pidana perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
346.	(2) Lama pidana penjara pengganti atau pidana pengawasan pengganti tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
347.	Pasal 143 (1) Jika seseorang setelah dijatuhi pidana dan	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	kembali dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan dalam Bab ini, seperti apabila Tindak Pidana itu diadili secara bersama.		
348.	(2) Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
349.	BAB IV GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
350.	Bagian Kesatu Gugurnya Kewenangan Penuntutan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
351.	Pasal 144 (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika: a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atas perkara yang sama; b. terdakwa meninggal dunia; c. kedaluwarsa; d. telah ada diversi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak;	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	e. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; f. maksimum pidana denda Kategori III dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; g. Presiden memberi amnesti atau abolisi; h. penuntutan diserahkan kepada negara lain; i. tidak adanya pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali untuk Tindak Pidana pengaduan; atau j. ada pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.		
352.	(2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi sama dengan ketentuan untuk orang dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (2).	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
353.	Pasal 145 (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf e dan huruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
354.	(2) Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan Barang atau tagihan, Barang atau tagihan yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika Barang atau tagihan tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
355.	(3) Jika pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 144 huruf c dan huruf d.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
356.	Pasal 146 Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
357.	Pasal 147 Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 berasal dari hakim luar negeri, terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: a. putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau b. putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberi	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	ampun, atau penjalanan pidana tersebut kedaluwarsa.		
358.	Pasal 148 (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa: a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak Kategori II; b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan/atau paling lama 15 (lima belas) tahun; dan e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
359.	(2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa menjadi 1/3	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	(satu per tiga).		
360.	(3) Ketentuan mengenai kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Tindak Pidana tertentu.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
361.	Pasal 149 Kedaluwarsa dihitung sejak tanggal sesudah Tindak Pidana dilakukan, kecuali: a. Tindak Pidana pemalsuan atau merusak mata uang, kedaluwarsa dihitung 1 (satu) Hari berikutnya sejak tanggal orang yang bersang¬kutan menggunakan mata uang palsu atau uang yang dirusak untuk melakukan pembayaran; b. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Pasal 571, Pasal 572, Pasal 573, dan Pasal 576 kedaluwarsa dihitung 1 (satu) Hari berikutnya sejak tanggal korban Tindak Pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari Tindak Pidana tersebut.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
362.	Pasal 150 (1) Tindakan penuntutan suatu Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.	Tidak dijelaskan maksud tindakan penuntutan. Apakah pengalihan perkara dari kejaksaan ke pengadilan, pembacaan tuntutan atau tindakan penyidikan? Apakah ada hal lain yang bisa memperjelas hal ini? Perjelas apa yang dimaksud dengan tindakan penuntutan. Di Belanda,	Pasal 150 (1) Tindakan penuntutan suatu Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa. Penjelasan: penuntutan ditandai dengan tersangka mengetahui atau diberitahukan mengenai

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
		misalnya, tindakan penuntutan termasuk juga tindakan penyidikan sepanjang ada campur tangan pengadilan di dalam proses tersebut (misalnya izin untuk dilakukan upaya paksa, dsb) Memperjelas rumusan kapan tindakan penuntutan mulai dihitung.	penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
363.	(2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal setelah tersangka mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
364.	(3) Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang kedaluwarsa baru.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
365.	Pasal 151 Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
366.	Bagian Kedua Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
367.	Pasal 152 Kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika: a. terpidana meninggal dunia; b. kedaluwarsa eksekusi; c. terpidana mendapat grasi dan amnesti; atau d. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
368.	Pasal 153 Jika terpidana meninggal dunia, pidana perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
369.	Pasal 154 (1) Kewenangan pelaksanaan pidana denda atau pidana penjara gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditambah 1/3 (satu per tiga).	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
370.	(2) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
371.	(3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
372.	(4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3), kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagai¬mana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
373.	Pasal 155 (1) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung esok harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
374.	(2) Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung esok harinya sejak tanggal terpidana tersebut melarikan diri.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
375.	(3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung esok harinya sejak tanggal pencabutan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
376.	(4) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama: a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	berdasarkan peraturan perundang undangan; atau b. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemer¬de¬kaan tersebut berkaitan dengan putusan pidana lain.		
377.	BAB V PENGERTIAN ISTILAH	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
378.	Pasal 156 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan Kekuasaan Ayah.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
379.	Pasal 157 Anak Kunci adalah alat yang digunakan untuk membuka kunci, termasuk sandi, kode rahasia, kunci Masuk Komputer, kartu magnetik, sinyal, atau frekuensi yang telah diprogram yang dapat digunakan untuk membuka sesuatu oleh orang yang diberi hak untuk itu.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
380.	Pasal 158 Anak Kunci Palsu adalah Anak Kunci duplikat termasuk juga segala perkakas, sistem elektronik, atau yang disamakan dengan itu untuk membuka kunci.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
381.	Pasal 159 Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	dapat menimbulkan ra¬sa takut, cemas, atau khawatir terhadap orang yang diancam.		
382.	Pasal 160 Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Kapal oleh pemilik atau operator Kapal melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
383.	Pasal 161 Awak Pesawat Udara adalah orang tertentu yang berada dalam pesawat udara sebagai perwira atau bawahan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
384.	Pasal 162 Bangunan Listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pema¬sang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
385.	Pasal 163 Ayah adalah termasuk juga orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan Ayah.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
386.	Pasal 164 Barang adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud, termasuk aliran listrik, gas, data dan program Komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa Komputer.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
387.	Pasal 165 Benda Cagar Budaya adalah: a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.		
388.	Pasal 166 Bulan adalah waktu 30 (tiga puluh) hari.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
389.	Pasal 167 Dalam Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya Penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan Penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan Barang yang ada di dalam pesawat udara.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
390.	Pasal 168 Dalam Dinas Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
391.	Pasal 169 Data Komputer adalah suatu angka, karakter, symbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi atau bentuk lain yang disamakan dengan itu yang	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem informasi ke dalam sistem Komputer untuk melakukan suatu fungsi.		
392.	Pasal 170 Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
393.	Pasal 171 Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
394.	Pasal 172 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mempertukarkan data secara elektronik, surat elektronik, telegram, pengkopian jarak jauh atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
395.	Pasal 173 Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
396.	Pasal 174 Kapal Indonesia adalah Kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
397.	Pasal 175 Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
398.	Pasal 176 Kekuasaan Ayah adalah termasuk juga kekuasaan kepala keluarga	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
399.	Pasal 177 Kode Akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer, jaringan Komputer, internet, atau media elektronik lainnya.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
400.	Pasal 178 Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
401.	Pasal 179 Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik publik, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
402.	Pasal 180 Luka Berat adalah: a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut; b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan; c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh; d. cacat berat atau cacat permanen; e. lumpuh; f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; atau g. gugur atau matinya kandungan.		
403.	Pasal 181 Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwu¬judkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
404.	Pasal 182 Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
405.	Pasal 183 Masuk adalah termasuk mengakses Komputer atau Masuk ke dalam sistem Komputer.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
406.	Pasal 184 Memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lobang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau Masuk melalui lobang dalam tanah yang sengaja digali, atau Masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
407.	Pasal 185 Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	menjadi lawan Perang.		
408.	Pasal 186 Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
409.	Pasal 187 Pejabat adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. pegawai negeri, yang meliputi pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; b. Pejabat negara; c. penyelenggara negara; d. pejabat publik; e. pejabat daerah; f. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; g. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; h. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyatakat; i. pejabat publik asing; atau j. pejabat lain yang ditentukan berdasarkan	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	peraturan perundang-undangan.		
410.	Pasal 188 Orang Tua adalah termasuk juga kepala keluarga.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
411.	Pasal 189 Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
412.	Pasal 190 Penggulingan Pemerintahan adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
413.	Pasal 191 Pengusaha atau Pedagang adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
414.	Pasal 192 Penumpang adalah orang selain Nakhoda dan Awak Kapal yang berada di Kapal atau orang selain kapten pilot atau awak pesawat udara yang berada dalam pesawat udara.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
415.	Pasal 193 Penyedia Jasa Keuangan adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyinpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
416.	Pasal 194 Perang adalah termasuk juga Perang saudara dengan mengangkat senjata.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
417.	Pasal 195 Waktu Perang adalah termasuk waktu di mana bahaya Perang mengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
418.	Pasal 196 Perbuatan adalah tingkah laku yang diwujudkan dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
419.	Pasal 197 Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
420.	Pasal 198 Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara termasuk pesawat ruang angkasa, yang didaftarkan dan mempunyai tanda pendaftaran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
421.	Pasal 199 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.		
422.	Pasal 200 Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal Komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
423.	Pasal 201 Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
424.	Pasal 202 Surat adalah Surat yang tertulis di atas kertas, termasuk juga Surat atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan Komputer atau media penyimpan data elektronik lain.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
425.	Pasal 203 Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
426.	Pasal 204 Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang.	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
427.	BAB VI ATURAN PENUTUP		
428.	Pasal 205 Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi Perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang undangan	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.

NO	NASKAH RUU	KOMENTAR	USUL PERUBAHAN/REKOMENDASI
	lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.		
429.	Perkecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.	Pengecualian untuk misalnya tindak pidana pelanggaran HAM berat dimungkinkan dengan diatur dalam UU, dan memperhatikan kondisi dan syarat tertentu, pembatasan yang seperti dalam ayat ini justru akan membuat rumusan khusus mengenai hukum pidana tidak dimungkinkan	**Dihapus**

Buku II

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
1	BUKU KEDUA TINDAK PIDANA	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
2	BAB I TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
3	Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara	Tidak ada perubahan.	Tidak ada perubahan.
4	Paragraf 1 Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme	ketentuan ini berpotensi menghadang kebebasan berekpresi dan memperparah situasi insiden pembubaran diskusi, berkumpul, dan larangan penerbitan buku dan lain-lain yang di klaim sepihak sebagai ajaran Marxisme.	**Dihapus**
5	Pasal 206 (1) Setiap Orangyang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling	ketentuan ini berpotensi menghadang kebebasan berekpresi dan memperparah situasi insiden pembubaran diskusi, berkumpul, dan larangan penerbitan buku dan lain-lain yang di klaim sepihak sebagai ajaran Marxisme.	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	lama 4 (empat) tahun. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.		
6	Pasal 207	ketentuan ini berpotensi menghadang kebebasan berekpresi dan memperparah situasi insiden	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun Setiap Orang yang: a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme; atau b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.	pembubaran diskusi, berkumpul, dan larangan penerbitan buku dan lain-lain yang di klaim sepihak sebagai ajaran Marxisme.	
7	Paragraf 2 Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila	**Dihapus**	**Dihapus**
8	Pasal 208 (1) Setiap Orang yang menyatakan keinginannya di muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang	ketentuan ini berpotensi menghadang kebebasan berekpresi dan memperparah situasi insiden pembubaran diskusi, berkumpul, dan larangan penerbitan buku dan lain-lain yang bisa dianggap beriniat menggantikan atau meniadakan pancasila	Ayat (1) dihapus Pasal 208 (2) Perbuatan menyatakan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	mengakibatkan: a. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun; b. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun; atau c. terjadinyakerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.		keinginannya di muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang dipidana jika: a. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun; b. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun; atau c. terjadinyakerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
9	Paragraf 3 Penghinaan Ideologi Negara	**Dihapus**	**Dihapus**
10	Pasal 209 Setiap Orang yang menodai atau menghina Pancasila dipidana	Berdasarkan Laporan Khusus PBB 20 April 2010 tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression dinyatakan bahwa Hukum Internasional tentang HAM melindungi individu dan kelompok orang	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.	bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan kritik dan komentar. Hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik	
11	Bagian Kedua Tindak Pidana Makar	Makar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam WvS berasal dari kata "anslaag" yang berarti serangan atau attack Dalam KUHP Belanda pun ketentuan ini berarti serangan. Dalam Pasal 79 KUHP Belanda saat ini dimuat An attack aimed at committing an offence shall exist as soon as the intention of the offender has revealed itself by a commencement of the performance of the criminal act within the meaning of section 45. Sehingga ketentuan Pasal 87 KUHP tidak menjelaskan bahwa makar adalah niat dan perbuatan pelaksanaan, melainkan *Dikatakan ada makar (serangan) untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya*	Bagian Kedua Tindak Pidana Serangan
12	Paragraf 1 Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden		Serangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
13	Pasal 210 Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.		Pasal 210 Setiap Orang yang melakukan serangan dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
14	Paragraf 2 Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia	*permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53. Sepeti yang dimuat dalam KUHP Belanda*	Paragraf 2 Serangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
15	Pasal 211 Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Serangan adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang sifatnya berupa ancaman secara nyata atau yang berdasarkan penalaran yang wajar ancaman tersebut bersifat nyata terhadap keamanan nyawa dan tubuh atau tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan dengan penggalangan kekuatan bersenjata	Pasal 211 Setiap Orang yang melakukan serangan dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
16	Paragraf 3 Makar terhadap Pemerintah yang Sah		Paragraf 3 Serangan terhadap Pemerintah yang Sah
17	Pasal 212 (1) Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4		Pasal 212 (1) Setiap Orang yang melakukan serangan dengan maksud menggulingkan dan/atau mengambilalih pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Pemimpin atau pengatur serangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		15 (lima belas) tahun.
18	Pasal 213 (1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang: a. melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata; atau b. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata. (2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
19	Pasal 214 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang: a. mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud: 1. membujuk orang atau badan; 2. memperkuat niat dari orang atau badan; 3. menjanjikan atau menberikan bantuan kepada orang atau badan; atau 4. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Republik Indonesia, untuk menggulingkan atau mengambilalih pemerintah; b. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah yang sah, padahal diketahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa Barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut; atau c. menguasai atau menjadikan suatu Barang sebagai pokok perjanjian yang dapat digunakan untuk memberikan		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	bantuan materiil dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah yang sah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa Barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau Barang lain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk maksud tersebut, atau digunakan untuk maksud tersebut oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri. (2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungan dengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirampas untuk negara atau dimusnahkan.		
20	Pasal 215 (1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 214 dipidana sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. (2) Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana.		
21	Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
22	Paragraf 1 Pertahanan Negara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
23	Pasal 216 Setiap Orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Pasal ini berpotensi melanggarkan keterbukaan informasi publik dan berpotensi melanggar kebebasan pers, dengan mudah informasi dapat disebut sebagai pertahanan negara dan diperoleh tanpa wewenang. Rumusan harus dibuat lebih ketat	Pasal 216 Setiap Orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis atau gambar tangan, pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara **yang mengakibakan terganggungnya pertahanan negara** dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			Kategori IV.
24	Pasal 217 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang: a. memberikan fasilitas kepada orang yang diketahuinya tidak mempunyai wewenang, mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 216 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara; atau b. menyembunyikan Barang yang diketahuinya akan dipakai untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.	Perlu dijelaskan apa yang dimaksud rahasia negara, perlu diketatkan rumusannya	Pasal 217 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang: a. memberikan fasilitas kepada orang yang diketahuinya tidak mempunyai wewenang, mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 216 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			dengan kepentingan pertahanan negara yang mengakibatkan terganggunya keamanan negara ; atau b. menyembunyikan Barang yang diketahuinya akan dipakai untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengakibatkan terganggungnya keamanan negara. Penjelasan: rahasia negara adalah informasi, benda, dan/atau aktivitas yang **secara resmi ditetapkan** untuk mendapat perlindungan melalui mekanisme kerahasiaan, yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dapat mengakibatkan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional.
25	Pasal 218 Setiap Orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadakan perundingan dengan negara asing, bertindak merugikan pertahanan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 11 (sebelas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
26	Pasal 219 (1) Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan perang atau latihan militer atau bergabung dalam suatu organisasi tertentu untuk melakukan perang atau latihan militer di luar negeri dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang bukan Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia atas persetujuan Pemerintah Indonesia.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
27	Pasal 220 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang yang: a. dalam suatu Perang yang tidak melibatkan Indonesia, melakukan perbuatan yang membahayakan sikap kenetralan negara atau melanggar suatu peraturan yang khusus dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kenetralan negara; atau b. dalam Waktu Perang, melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
28	Pasal 221 Setiap Orang yang tanpa izin Presiden atau pejabat yang diberi wewenang, mengajak warga negara Indonesia untuk masuk menjadi anggota tentara asing dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
29	Pasal 222 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang tanpa wewenang: a. memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk keperluan pertahanan keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum; b. memasuki bangunan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pesawat atau Kapal Perang melalui jalan lain dari jalan Masuk biasa; c. membawa alat pemotret ke dalam suatu bagian lapangan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyek pertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.		
30	Paragraf 2 Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara	Tidak Ada Perubahan	
31	Pasal 223 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan)	Unsur "permusuhan atau Perang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia" sangat sumir, dengan unsur "permusuhan" rentan mengkriminalisasi aktivisme yang	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	tahun, Setiap Orang yang: a. mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasi asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau Perang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memperkuat niat negara asing atau organisasi asing tersebut untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau c. menjanjikan bantuan atau membantu negara asing atau organisasi asing mempersiapkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (2) Jika perbuatan permusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar benar dilakukan atau perang benar benar terjadi dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ... dan paling lama 12 (dua belas) tahun.	melibatkan pidana negara asing	
32	Pasal 224 Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan Surat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara asing atau organisasi asing, padahal mengetahui	Unsur "permusuhan atau Perang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia" sangat sumir, dengan unsur "permusuhan" rentan mengkriminalisasi aktivisme yang melibatkan pidana negara asing	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	bahwa hal tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.		
33	Pasal 225 Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau cara membuat barang rahasia tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Unsur "permusuhan atau Perang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia" sangat sumir, dengan unsur "permusuhan" rentan mengkriminalisasi aktivisme yang melibatkan pidana negara asing	**Dihapus**
34	Pasal 226 Setiap Orang yang karena tugasnya wajib menyimpan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.		
35	Pasal 227 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang: a. melihat atau mempelajari Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patut diduga bahwa Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara tersebut tidak boleh diketahuinya; b. membuat atau meminta membuat cetakan, gambar, atau tiruan dari surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau c. tidak menyerahkan Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam hal Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke tangannya.	Tidak jelas kepentingan pidana yang ingin dilindungi dari pasal ini, tidak ada akibat yang membahayakan. Pembuktiannya pun tidak mungkin dilakukan. Padahal pasal tentang pembocoran rahasia negara juga sudah diatur dalam Pasal 217	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
36	Pasal 228 Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 atau Pasal 227 dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 atau Pasal 227.	Tidak jelas kepentingan pidana yang ingin dilindungi dari pasal ini, tidak ada akibat yang membahayakan. Pembuktiannya pun tidak mungkin dilakukan. Padahal pasal tentang pembocoran rahasia negara juga sudah diatur dalam Pasal 217	**Dihapus**
37	Pasal 229 Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Pasal 217, Pasal 222, Pasal 225, atau Pasal 227, dilakukan dengan mempergunakan cara curang, atau dilakukan dengan cara memberi atau menerima, menimbulkan harapan atau menjanjikan hadiah, keuntungan, atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Pasal 217, Pasal 222, Pasal 225, atau Pasal 227.	Tidak jelas kepentingan pidana yang ingin dilindungi dari pasal ini, tidak ada akibat yang membahayakan. Pembuktiannya pun tidak mungkin dilakukan. Padahal pasal tentang pembocoran rahasia negara juga sudah diatur dalam Pasal 217	**Dihapus**
38	Paragraf 3 Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
39	Pasal 230 Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling singkat 7	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(tujuh) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang secara melawan hukum: a. merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer; b. menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah; atau c. mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi.		
40	Pasal 231 Warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan Indonesia, atau kemungkinan akan menghadapi perang dengan Indonesia, dan jika perang benar benar terjadi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
41	Pasal 232 (1) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan	Tidak ada Pidana Mati	Pasal 232 (1) Setiap orang yang dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	paling lama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan. (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar atau uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara kepada Musuh; atau b. bekerja pada Musuh sebagai mata mata, yang meliputi: 1. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud untuk meneruskannya langsung maupun tidak langsung kepada Musuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar atau tulisan tentang bangunan-bangunan militer atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rahasia Pemerintah dalam bidang politik, diplomasi, atau ekonomi; 2. melakukan penyelidikan untuk Musuh tentang hal tersebut pada huruf a atau menerima dalam pemondokan, menyembunyikan, atau menolong seorang penyelidik Musuh; 3. mengadakan, memudahkan, atau menyebarkan propaganda untuk Musuh; 4. melakukan sesuatu usaha bertentangan dengan kepentingan		musuh dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan. (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar atau uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara kepada Musuh; atau b. bekerja pada Musuh sebagai mata mata, yang meliputi: 1. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud untuk meneruskannya langsung maupun tidak langsung kepada Musuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar atau tulisan tentang bangunan-bangunan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	negara sehingga terhadap seseorang dapat melakukan penyelidikan, penuntutan, perampasan, atau pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana, atau tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan Musuh; atau 5. memberikan kepada atau menerima dari Musuh atau pembantu-pembantu Musuh, sesuatu Barang atau uang, atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan Musuh atau pembantu-pembantunya, atau menyukarkan atau merintangi atau menggagalkan sesuatu tindakan terhadap Musuh atau pembantu-pembantunya. (3) Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang: a. berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan kepada kekuasaan Musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan Perang atau suatu kas Perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang		militer atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rahasia Pemerintah dalam bidang politik, diplomasi, atau ekonomi; 2. melakukan penyelidikan untuk Musuh tentang hal tersebut pada huruf a atau menerima dalam pemondokan, menyembunyikan, atau menolong seorang penyelidik Musuh; 3. mengadakan, memudahkan, atau menyebarkan propaganda untuk Musuh; 4. melakukan sesuatu usaha bertentangan dengan kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat melakukan penyelidikan, penuntutan, perampasan, atau pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana, atau tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan Musuh; atau 5. memberikan kepada atau menerima dari Musuh atau pembantu-pembantu Musuh,

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau b. menyebabkan atau memudahkan huru hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.		sesuatu Barang atau uang, atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan Musuh atau pembantu-pembantunya, atau menyukarkan atau merintangi atau menggagalkan sesuatu tindakan terhadap Musuh atau pembantu-pembantunya. (3) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang: a. berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan kepada kekuasaan Musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan Perang atau suatu kas Perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang halangi atau menggagalkan suatu usaha
42	Pasal 233 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, Setiap Orang yang dalam waktu perang, tanpa tujuan membantu musuh, merugikan negara untuk menguntungkan musuh: a. memberi fasilitas, tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata mata Musuh; atau b. mengakibatkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara.		
43	Pasal 234 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang: a. dalam Waktu Perang dengan perbuatan curang menyerahkan Barang keperluan tentara; atau b. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a membiarkan perbuatan curang terse-but.		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau b. menyebabkan atau memudahkan huru hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.
44	Pasal 235 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 sampai dengan Pasal 234 berlaku juga, jika salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam Perang bersama.		
45	Pasal 236 Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 atau Pasal 232 dipidana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1).	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
46	BAB II	**Dihapus**	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN		
47	Bagian Kesatu Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden	Ketentuan ini pada dasarnya berasal dari pasal tentang lese mejeste yang dimaksudkan untuk melindungi Ratu Belanda. Adanya bunyi pasal penghinaan presiden hanya berdasarkan UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang pada pasal 8 poin 24 mengganti kata "Koning of der Koningin" (yang berarti King atau atau Queen) diganti dengan "President of den Vice- President" , padahal konsep Raja/Ratu berbeda dengan Presiden/Wakil Presiden, sehingga adanya pasal ini bertentangan dengan tujuan dirumuskannya pasal ini, lagi pula ketentuan Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh Putusan MK No 013- 022/PUU-IV/2006 karena tidak relevan lagi dengan prinsip negara hukum di depan hukum, pasal penghinaan presiden ataupun yang mirip dengan ini mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.	Jika pun diganti dengan penyerangan, sudah diatur dalam “serangan” atau makar Pasal 237 **Dihapus**
48	Pasal 237 Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.		
49	Bagian Kedua Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden		
50	Pasal 238 (1) Setiap Orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.		Pasal 238 **Dihapus**
51	Pasal 239		Pasal 239

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		**Dihapus**
52	BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT		Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat
53	Bagian Kesatu Makar terhadap Negara Sahabat		Bagian Kesatu Serangan terhadap negara Sahabat
54	Paragraf 1 Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat		
55	Pasal 240 Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Makar berasal dari kata aanslag yang berarti **serangan**	Pasal 240 Setiap Orang yang melakukan **serangan** dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) stahun atau pidana denda

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			paling banyak Kategori IV.
56	Pasal 241 Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		Pasal 241 Setiap Orang yang melakukan serangan dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
57	Paragraf 2 Makar terhadap Kepala Negara Sahabat		Paragraf 2 Serangan terhadap Kepala Negara Sahabat
58	Pasal 242 Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling		Pasal 242 Setiap Orang yang melakukan serangan dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat,

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	lama 8 (delapan) tahun.		dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun
59	Bagian Kedua Penyerangan dan Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera		Bagian Kedua Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera
60	Paragraf 1 Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat		
61	Pasal 243 Setiap Orang yang menyerang diri kepala negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.		**Dihapus, masuk ketentuan Pasal sebelumnya: serangan terhadap kepala negata sahabat**
62	Paragraf 2 Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat		**Dihapus, langsung ke bunyi pasal**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
63	Pasal 244 Setiap Orang yang di muka umum menghina kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
64	Pasal 245 Setiap Orang yang di muka umum menghina wakil dari negara sahabat yang bertugas di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
65	Pasal 246 (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kepala negara sahabat atau orang yang mewakili negara sahabat di negara Republik Indonesia dengan maksud agar isi penghinaan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.		
66	Paragraf 2 Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
67	Pasal 247 Setiap Orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
68	Bagian Ketiga Permufakatan Jahat	Tidak ada kepentingan pidana untuk mempidana perbuatan ini, karena akibat yang dilindungi belum terjadi	**Dihapus**
69	Pasal 248 Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana		**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dimaksud dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 247 dipidana.		
70	BAB IV TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
71	Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
72	Pasal 249 Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat Lembaga Perwakilan Rakyat, supaya mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, atau mengusir pimpinan atau anggota dari rapat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
73	Pasal 250 (1) Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pimpinan atau anggota Lembaga Perwakilan Rakyat atau badan pemerintah untuk menghadiri rapat	Rumusan ini jelas menandakan negara yang bersifat tidak demokratif, rumusan pasal ini rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang sah, pemberatan tidak perlu dirumuskan dalam konteks melindungi “simbol” negara seperti anggota legislatif, badan negara, dll,	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	majelis, dewan, atau badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada pimpinan atau anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, atau badan pemerintah sehingga tidak dapat menghadiri rapat majelis, dewan, atau badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.	sedangkan hukum pidana tidak diperuntukkan melindungi suatu yang sifatnya simbolis dan abstrak. Perlindungan dari kekerasan konteksnya sudah diakomodir dengan pasal lain, termasuk juga dalam hal dilakukan dalam sistem elektronik, sehingga pengaturan ini tidak diperlukan.	
74	Bagian Kedua Tindak Pidana Pemilihan Umum	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
75	Pasal 251 Setiap Orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terganggu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		
76	Pasal 252 (1) Setiap orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya menurut cara tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemilih yang menerima pemberian, janji, atau mau disuap supaya menggunakan hak pilihnya tersebut.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
77	Pasal 253 Setiap Orang, yang pada waktu pemilihan diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, melakukan perbuatan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	yang mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak berharga atau mengakibatkan terpilihnya orang lain yang bukan dimaksud oleh pemilih dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		
78	Pasal 254 Setiap Orang yang menggunakan nama orang lain dan/atau melakukan pemilihan lebih dari satu kali dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
79	Pasal 255 (1) Setiap Orang yang pada waktu pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, berbuat sesuatu yang menjadikan batal pemungutan suara yang telah selesai atau melakukan perbuatan curang sehingga mengakibatkan hasil pemungutan suara menjadi berlainan dari yang harus diperoleh dengan surat pemungutan suara yang sah dimasukkan atau dengan suara yang sah dikeluarkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c. (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal 254 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c.		
80	BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM		
81	Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah, dan Golongan Penduduk	Berdasarkan Laporan Khusus PBB 20 April 2010 tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression dinyatakan bahwa Hukum Internasional tentang HAM melindungi individu dan kelompok orang bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan kritik dan komentar. Hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik	**Dihapus**
82	Paragraf 1 Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan		
83	Pasal 256 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang menodai atau menghina bendera negara dengan: a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara; b. memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial; c. mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara; dan e. memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus Barang, dan tutup Barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.		
84	Pasal 257 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang menodai atau menghina lambang negara dengan: a. mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai,		**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara; b. menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; dan d. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.		
85	Pasal 258 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan: a. mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan; b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau c. menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.	Berdasarkan Laporan Khusus PBB 20 April 2010 tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression dinyatakan bahwa Hukum Internasional tentang HAM melindungi individu dan kelompok orang bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan kritik dan komentar. Hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
86	Paragraf 2 Penghinaan terhadap Pemerintah		
87	Pasal 259 Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Pasal ini sudah dibatalkan dengan putusan MK No. 6/PUU-V/2007. ketentuan pidana yang ada dalam pasal ini dikenal sebagai haatzaai artikelen, pasal-pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap penguasa. Haatzaai artikelen sesungguhnya berasal dari British Indian Penal Code, dan pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda, dengan demikian pasal ini merupakan pasal kolonial yang tidak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka Alasan pemerintah yang membuat ini menjadi delik materil pun tidak jelas, karena definisi "menimbulkan keonaran" sangat karet dan tidak terukur, sedangkan hukum pidana mewajibkan kejelesan norma dalam pengaturannya (lex certa, lex scripta dan lex stricta) Pada Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB No 34, poin 38 juga disebutkan bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi contohnya kemiliteran dan juga	**Dihapus**
88	Pasal 260 Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.		**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
		kepada admisitrasi negara.	
89	Paragraf 3 Penghinaan terhadap Golongan Penduduk	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
90	Pasal 261 Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	dalam konteks jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang telah dijamin dalam ICCPR, Dalam Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik No 34, telah diserukan delik penghinaan bukan merupakan ranah hukum pidana. Berdasarkan Laporan Khusus PBB 20 April 2010 tentang *the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression* dinyatakan bahwa Hukum Internasional tentang HAM melindungi individu dan kelompok orang bukan suatu hal yang abstrak. Hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti negara, simbol nasional, identitas nasional,	Pasal 261 Setiap Orang yang di muka umum melakukan propaganda kebenciaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
91	Pasal 262		Pasal 262

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasarkan ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, disabilitas mental atau fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, pembuatdapat dijatuhi pidana tambahan berupa	kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik. Salah satu perlindungan ditunjukkan dengan dijaminnya larangan tindakan penghasutan, permusuhan dan kekerasan yang menghasilkan diskriminasi atas dasar kebangsaan, ras atau agama dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Perlindungan bagi kelompok rasial sesuai ICCPR konteks terjadi penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan berdasarkan agama.	Tidak ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.		
92	Paragraf 4 Tindak Pidana Atas Dasar Diskriminasi	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
93	Pasal 263 (1) Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori III. (2) Setiap Orang yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
94	Pasal 264 Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang,	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.		
95	Bagian Kedua Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
96	Paragraf 1 Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum		
97	Pasal 265 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan: a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
98	Pasal 266 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum,	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulanatau pidana denda paling banyak Kategori IV.		
99	Pasal 267 (1) Setiap Orang yang menggunakan salah satu sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan Tindak Pidana tersebut, atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap Tindak Pidana tersebut.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, jika tidak terjadinya Tindak Pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri.		
100	Paragraf 2 Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
101	Pasal 268 Setiap Orang yang dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Pada hakikatnya berasal dari Pasal 163 KUHP, namun hukumannya naik tanpa ada analisis yang jelas.	Pasal 268 Setiap Orang yang dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling 4(empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Kategori I.
102	Pasal 269 (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang		Pasal 269 (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.		sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Kategori I. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			huruf f.
103	Pasal 269A (1) Setiap Orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf h.	Ketentuan Pasal tentang pengguran kandungan termasuk di dalamnya tentang kriminalisasi perempuan yang melakukan penguguran kandungan harus disesuaikan dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam Pasal 75 ayat (2) j.o Pasal 31 PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dimana larangan aborsi dikecualikan untuk : a) indikasi kedaruratan medis b) kehamilan akibat perkosaan	Pasal 269A (1) Setiap Orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf h. (3) Ketentuan pasal ini dikecualikan bagi setiap orang yang mengobati atau menyuruh mengobati seorang

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			perempuan dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dengan alasan a) indikasi kedaruratan medis b) kehamilan akibat perkosaan
104	Pasal 270 (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
105	Bagian Ketiga Tindak Pidana Tentang Senjata Api, Amunisi	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Bahan Peledak, dan Senjata Lain		
106	Pasal 271 Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
107	Pasal 272 Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 7	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(tujuh) tahun.		
108	Bagian Keempat Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
109	Paragraf 1 Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
110	Pasal 273 Setiap Orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 213, Pasal 259 sampai dengan Pasal 264, dan Pasal 306 sampai dengan Pasal 308, tidak memberi-tahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut benar benar terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Rumusan harus diselarasakan dengan tindak pidana yang diatur dan rekomendasinya, tidak untuk tindak pidana penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme, tindak pidana penghinaan ideologi pancasila, penghinaan pemerintahan yang sah.	Pasal 273 Setiap Orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 sampai dengan Pasal 308, tidak memberi-tahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut benar benar terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.
111	Paragraf 2 Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berencana Melakukan Tindak Pidana	**Tidak jelas kepentingan hukum pidana apa yang dilindungi dari perumusan pasal ini, buat apa mempidana orang yang tidak melaporkan orang yang akan merencakanakan tindak pidana, rumusan "merencanakan" pun sumit dan tidak jelas** **Kalaupun ingin mengajak orang untuk melaporkan tindak pidana, apakah implikasinya harus dengan penggunaaan pidana ?**	**Dihapus**
112	Pasal 274 (1) Setiap orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan: a. salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 213, Pasal 226, dan Pasal 230; b. desersi pada Waktu Perang atau pengkhianatan tentara; c. pembunuhan, penculikan, perkosaan, atau salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII sepanjang Tindak Pidana tersebut membahayakan nyawa orang; d. salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 sampai dengan Pasal 415, atau Pasal 417; atau e. salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 sampai dengan Pasal 439 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran,		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut, jika tindak pidana tersebut terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang mengetahui salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan akibatnya membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah akibat Tindak Pidana tersebut.		
113	Pasal 275 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 dan Pasal 274 tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau bekas suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika		**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dituntut sehubungan dengan jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut.		
114	Bagian Kelima Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
115	Paragraf 1 Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
116	Pasal 276 (1) Setiap Orang yang masuk dengan memaksa ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain dengan melawan hukum atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Dianggap masuk dengan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang masuk dengan jalan, merusak, atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu,	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak setahu lebih dahulu pihak yang berhak serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di tempat tersebut pada malam hari. (3) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.		
117	Paragraf 2 Penyadapan		Tidak Ada Perubahan
118	Pasal 277 (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum mendengar pembica-raan yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup atau yang berlangsung melalui sarana elektronik, dengan menggunakan alat bantu teknis dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	bagi Setiap Orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.		
119	Pasal 278 Setiap Orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar dengan alat tersebut dapat mendengar atau merekam suatu pembicaraan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
120	Pasal 279 Setiap Orang yang memiliki barang yang diketahui atau patut diduga memuat hasil pembicaraan yang diperoleh dengan mendengar atau merekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) atau Pasal 278 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
121	Pasal 280 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, Setiap Orang yang:	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat atau secara melawan hukum merekam gambar seseorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum dengan menggunakan alat bantu teknis sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut; b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau c. menyiarkan atau menyebarluaskan gambar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan menggunakan sarana teknologi informasi.		
122	Paragraf 3 Memaksa Masuk Kantor Pemerintah	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
123	Pasal 281 (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(2) Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang Masuk dengan merusak, Memanjat, atau dengan menggunakan Anak Kunci Palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafan Masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada Malam hari. (3) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.		
124	Paragraf 4 Turut Serta dalam Perkumpulan yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana	**Dihapus**	**Dihapus**
125	Pasal 282 (1) Setiap orang yang menggabungkan diri dalam organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana atau organisasi yang dilarang berdasarkan Undang-Undang atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun	Ketentuan ini sangat represif, hanya terkait dengan "menggabungkan diri" yang tidak ketat perumusana dan penafisran pasalnya, padahal konteksnya organisasi etrsebur sudah dilarang UU dan berdasarkan putsan pengadilan. Pasal ini rentan untuk disalahgunakan	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	atau pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Pendiri atau pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).		
126	Paragraf 5 Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama di Muka Umum	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
127	Pasal 283 (1) Setiap Orang yang bersama-sama orang lain secara terang terangan di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika Kekerasan tersebut mengakibatkan luka; b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun,jika Kekerasan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika Kekerasan tersebut mengakibatkan matinya orang. (3) Setiap Orang yang bersama sama orang lain secara terang terangan di muka umum melakukan perusakan terhadap barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (4) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d.		
128	Paragraf 6 Penyiaran Berita Bohong	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
129	Pasal 284 Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
130	Paragraf 7 Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
131	Pasal 285 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan: a. membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari; atau b. membuat seruan atau tanda tanda bahaya palsu.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
132	Pasal 286 Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat umum yang sah dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
133	Pasal 287 Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
134	Paragraf 8	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah		
135	Pasal 288 Setiap Orang yang merintangi, menghalang halangi, atau mengganggu jalan masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara pemakaman jenazah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
136	Pasal 289 Setiap Orang yang secara melawan hukum menodai atau merusak makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
137	Pasal 290 Setiap Orang yang secara melawan hukum mengambil barang yang ada pada jenazah, mengambil, memindahkan, mengangkut, atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
138	Pasal 291	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.		
139	Bagian Keenam Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
140	Pasal 292 (1) Setiap Orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V. (3) Setiap Orang yang menerbitkan dan/atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
141	Bagian Ketujuh Tindak Pidana Perizinan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
142	Paragraf 1 Gadai Tanpa Izin	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
143	Pasal 293 Setiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
144	Paragraf 2 Penyelenggaraan Pawai, Pesta, atau Keramaian	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
145	Pasal 294 Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.		
146	Pasal 295 (1) Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Setiap Orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan terganggungnya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
147	Paragraf 3 Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
148	Pasal 296 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang: a. tanpa izin menjalankan pekerjaan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan harus memiliki izin; atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	b. melampaui wewenang yang diizinkan dalam menjalankan pekerjaan menurut ketentuan peraturan perundang undangan.		
149	Pasal 297 (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Setiap Orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dengan tidak mempunyai izin dan dalam menjalankan pekerjaan tersebut tidak dalam keadaan terpaksa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
150	Paragraf 4 Pemberian kepada atau Penerimaan dari Narapidana suatu Barang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
151	Pasal 298 Setiap Orang yang tanpa izin memberi atau menerima suatu barang dari narapidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
152	Bagian Kedelapan Gangguan terhadap Benih dan Tanaman	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
153	Pasal 299 Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
154	Pasal 300 (1) Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
155	Pasal 301 Setiap Orang yang berjalan atau berkendaraan di atas tanah pembenihan, penanaman atau yang disiapkan untuk itu, yang merupakan milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
156	BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
157	Bagian Kesatu Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
158	Pasal 302 Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Unsur "mengganggu proses peradilan" harus diperketat atau diberikan penjelasan	Opsi I Pasal 302 Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Penjelasan: terganggunya proses peradilan harus dalam kondisi proses peradilan pidana tidak dapat dilakukan yang melibatkan kekerasan dan ancaman kekerasan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			Opsi II **Dihapus,** sudah masuk ke dalam rumusan Pasal 306
159	Pasal 303 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang secara melawan hukum: a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai pembuat atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain; b. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau d. mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.	**Pasal 303 huruf c**, tidak ditemukan penjelasan apakah itu berlaku di dalam persidangan ataupun di luar persidangan. ketentuan tersebut harus untuk melindungi hakim di dalam persidangan bukan di luar persidangan. Namun Pasal 303 huruf c ini justru diberikan penjelasan yang dapat memberikan multitafsir. Karena dalam konteks negara yang demokratis, peradilan tidak dapat lepas dari kritik. Jangan sampai ketentuan ini malah melindungi peradilan dari kritik yang justru sebenarnya adalah kritik yang membangun. Pasal 303 huruf d juga patut dipertanyakan. Ketentuan ini tidak sesuai dengan semangat kebebasan pers yang diamanatkan oleh UU Pers dan berpotensi akan mengancam kemerdekaan jurnalis dalam usaha menyampaikan informasi maupun berita dari kasus yang sedang diadili. Hal ini disebabkan tidak ada ukuran yang jelas dan terukur bagaimana seorang hakim dapat terpengaruhi oleh	Pasal 303 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang secara melawan hukum: a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai pembuat atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain; b. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
		publikasi yang dimaksud. Ketentuan ini jelas masih kabur dan justru dapat berbalik menjadi pengekangan terhadap kebebasan pers. Seperti contoh: Pers akan sulit menginvestigasi dan memberitakan artikel tentang suatu kasus yang sedang berjalan di pengadilan, dimana disitu ada hak publik atau masyarakat umum untuk tahu	
160	Pasal 304 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang: a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya; atau b. mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
161	Bagian Kedua Menghalang-halangi Proses Peradilan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
162	Pasal 305 (1) Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan atau di tempat pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
163	Pasal 306 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang: a. dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, advokat, atau hakim sehingga proses peradilan terganggu;	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	b. menyampaikan bukti palsu, keterangan palsu atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; c. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; d. melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan kepada pejabat yang sedang bertugas dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; atau e. merusak alat bukti atau Barang bukti. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
164	Pasal 307 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang: a. menyembunyikan orang yang telah melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut karena melakukan Tindak Pidana; b. memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimak-sud pada huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau c. setelah terjadi suatu Tindak Pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan Tindak Pidana atau bekas bekas Tindak Pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.		
165	Pasal 308 Setiap Orang yang mencegah, menghalang halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
166	Pasal 309 Setiap Orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
167	Pasal 310 Setiap Orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.		
168	Pasal 311 Setiap Orang yang telah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami dari orang yang mengadakan perjanjian penguasaan bersama atas harta bawaan, hadiah dan warisan masing masing, atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, kongsi atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang undangan untuk memberikan keterangan, atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau memberikan keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
169	Pasal 312 Setiap Orang yang tidak memenuhi perintah pejabat yang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	berwenang untuk menyerahkan surat surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan Surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebe-narannya disangkal atau tidak diakui dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.		
170	Pasal 313 Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak menyuruh wakilnya menghadap, jika dipanggil di muka hakim untuk didengar karena sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
171	Pasal 314 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang: a. melepaskan Barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang undangan atau melepaskan Barang yang disimpan atas perintah hakim atau menyembunyikan Barang tersebut, padahal diketahui bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau b. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu Barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dilakukan oleh aparat penegak hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.		
172	Pasal 315 Setiap orang yang menjual, menyewakan, memiliki, mengadaikan, atau menggunakan bukan untuk kepentingan proses peradilan benda sitaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
173	Pasal 316 (1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan pihak lawan dipidana dengan pidana yang sama	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	ditambah 1/3 (satu per tiga)		
174	Pasal 317 Setiap Orang yang menjadi saksi atau orang lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan padahal larangan tersebut telah diberitahukan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
175	Bagian Ketiga Perusakan Gedung, Ruang Sidang dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
176	Pasal 318 (1) Setiap Orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		
177	Pasal 319 Setiap Orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
178	Pasal 320 (1) Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau mempengaruhi pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sehingga saksi dan/atau korban tidak dapat memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan Luka Berat pada saksi dan/atau korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI. (3) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
179	Pasal 321 Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi atau korban yang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	mengakibatkan tidak memperoleh pelindungan atau haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.		
180	Pasal 322 Setiap Orang yang menyebabkan saksi, korban, atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
181	Pasal 323 Setiap Orang yang tidak memenuhi hak saksi atau korban padahal saksi atau korban telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
182	Pasal 324 Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi atau korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	denda paling banyak Kategori VI.		
183	Bagian Keempat Perluasan Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
184	Pasal 325 (1) Termasuk dalam Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 427, Pasal 436 ayat (2), Pasal 664, Pasal 670, Pasal 679, Pasal 690 ayat (2), Pasal 697 huruf a dan huruf b, Pasal 697 huruf c, Pasal 697 huruf e, Pasal 716, atau Pasal 717 sepanjang perbuatan itu menyangkut badan peradilan. (2) Badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, Mahkamah Konstitusi, termasuk peradilan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
185	BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA	yang dilindungi oleh negara adalah ketertiban umum agar setiap pemeluk agama dapat menjalankan agamanya, bukan melindungi ajaran agama yang sifatnya personal.	**Dihapus**
186	Bagian Kesatu		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Tindak Pidana terhadap Agama		
187	Pasal 326 Setiap Orang di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Sudah ada di Pasal 262 Hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik	**Dihapus**
188	Pasal 327 (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar,atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak **Pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan	berdasrakan rekomendasi Komentar Umum PBB No. 34 tentang Pasal 19 ICCPR dijelaskan sanksi penghinaan bukanlah sanksi yang tepat untuk penghinaan	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf h.		
189	Pasal 328 Setiap Orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Unsur agama yang "sah" jelas diskriminatif hanya melindungi kepentingan agama tertentu, padahal negara harus menjamin kebebasan memeluk agam semua wargan negaranya	Pasal 328 Setiap Orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan agama atau kepercayaan seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
190	Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
191	Pasal 329 (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan pertemuan keagamaan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Setiap Orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (3) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.		
192	Pasal 330 Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyetujui bahwa kebebasan berekspresi bukan tanpa batas namun dapat dibatasi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi terutama dalam kebebasan beragama tetap harus diatur berdasarkan kerangka uji tiga rangkai yaitu: (1) pembatasan dilakukan hanya untuk memenuhi tujuan	Pasal 330 Setiap Orang yang di muka umum melakukan propaganda kebencian terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
		yang sah; (2) Pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan UU yang berlaku, yang ditetapkan secara demokratis; dan (3) Pembatasan tersebut juga *diperlukan* dalam masyarakat yang demokratis. Selain wajib memenuhi ketentuan – ketentuan pembatasan tersebut, perumusan ketentuan pidana harus memenuhi 3 prinsip penting yaitu lex scripta (harus dinyatakan secara tertulis), lex certa (dirumuskan dengan rinci), dan lex sctricta (tidak menimbulkan penafsiran lain). Dalam konteks tersebut, yang seharusnya dilindungi adalah hak masyarakat untuk menjalankan agama atau kepercayaannya berdasarkan pilihan hati nuraninya. Karena itu, dalam konteks kebebasan berekspresi, diatur kewajiban yang tegas *"Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law."*	banyak Kategori III.
193	Pasal 331 Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.		
194	BAB VIII TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
195	Bagian Kesatu Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
196	Paragraf 1 Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
197	Pasal 332 (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.		
198	Pasal 333 Permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 dipidana.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
199	Pasal 334 Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan air yang mengakibatkan bahaya banjir dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
200	Pasal 335 Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi Barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
201	Paragraf 2 Merintangi Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
202	Pasal 336 Setiap Orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
203	Pasal 337 Setiap Orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan terjadi banjir secara melawan hukum menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul atau perkakas, menggagalkan usaha memperbaiki tanggul atau bangunan pengairan lain, atau merintangi usaha untuk mencegah atau membendung banjir dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
204	Paragraf 4 Mengakibatkan Bahaya Umum	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
205	Pasal 338 Setiap Orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
206	Pasal 339 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang: a. menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di jalan umum atau di tepi jalan umum, atau di tempat yang berdekatan dengan bangunan atau Barang yang dapat mengakibatkan bahaya kebakaran; atau b. melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
207	Pasal 340 (1) Setiap Orang yang mabuk di tempat umum merintangi lalu lintas, mengganggu ketertiban, atau mengancam keselamatan orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Setiap Orang yang pada waktu mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati hati atau dapat	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	mengakibatkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III.		
208	Pasal 341 Setiap Orang yang secara melawan hukum merintangi kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau mengikuti orang lain secara mengganggu dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
209	Paragraf 5 Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
210	Pasal 342 Setiap Orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang, membuat obat atau bahan peledak, penggalak, atau peluru untuk senjata api dipidana dengan pidana penjara paling lama … tahun atau pidana denda paling banyak Kategori ….	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
211	Bagian Kedua Tindak Pidana Perusakan Bangunan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
212	Paragraf 1	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Bangunan Listrik		
213	Pasal 343 Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak Bangunan Listrik atau mengakibatkan fungsi bangunan tersebut terganggu, atau menggagalkan atau mempersulit usaha pengamanan atau perbaikan bangunan tersebut dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan tenaga listrik untuk kepentingan umum; b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi orang atau barang; c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau d. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
214	Pasal 344	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu Bangunan Listrik hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak, mengakibatkan jalannya atau bekerjanya bangunan tersebut terganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau memperbaiki bangunan tersebut gagal atau sulit dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang; b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut menga-kibatkan Luka Berat; atau c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.		
215	Paragraf 2 Bangunan Lalu Lintas Umum	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
216	Pasal 345	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, merusak bangunan untuk lalu lintas umum, merintangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk menjaga keselamatan bangunan atau jalan tersebut dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas; b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.		
217	Pasal 346 Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas umum hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak, mengakibatkan jalan umum darat atau air terhalang, atau mengakibatkan usaha untuk mengamankan bangunan atau jalan tersebut gagal dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas;	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.		
218	Pasal 347 (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas umum kereta api dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
219	Pasal 348 (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya bahaya bagi lalu lintas umum kereta api dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	denda paling banyak Kategori IV. (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.		
220	Paragraf 3 Perdagangan Orang di Kapal	Yang paling penting untuk diperhatikan bahwa tindak pidan perdagangan orang juga bidsa mendakwa perbuatan perdagangan orang dengan korban yang ditransfer dengan kapal, bukan mengatur ulang yang membuat adanya duplikasi, yang berimplikasi lahirnya jual beli pasal	**Dihapus**
221	Pasal 348A (1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.		**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		
222	Pasal 348B Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.	Yang paling penting untuk diperhatikan bahwa tindak pidan perdagangan orang juga bidsa mendakwa perbuatan perdagangan orang dengan korban yang ditransfer dengan kapal, bukan mengatur ulang yang membuat adanya duplikasi, yang berimplikasi lahirnya jual beli pasal	**Dihapus**
223	Pasal 348C Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkutkan, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.		
224	Paragraf 4 Rambu Pelayaran	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
225	Pasal 349 Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran, merintangi bekerjanya rambu tersebut, atau memasang rambu yang keliru dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran; b. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan Kapal tenggelam atau terdampar; c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau d. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.		
226	Pasal 350 Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran menjadi hancur, rusak, diambil, atau dipindahkan, atau bekerjanya rambu tersebut menjadi terhambat atau dipasang rambu yang keliru dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi pelayaran; b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Kapal tenggelam atau terdampar; c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau d. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
227	Paragraf 5 Perusakan Gedung	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
228	Pasal 351 Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang; b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
229	Pasal 352 Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedung atau bangunan lain menjadi hancur atau rusak atau tidak dapat dipakai dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi orang atau Barang;	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.		
230	Bagian Ketiga Tindak Pidana Perusakan Kapal	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
231	Pasal 353 Setiap Orang yang secara melawan hukum menenggelamkan, mendamparkan, merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu kapal dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang; b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	tersebut mengakibatkan mati.		
232	Pasal 354 Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu kapal tenggelam, terdampar, rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang; b. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
233	Bagian Keempat Tindak Pidana Kenakalan atau Vandalisme terhadap Orang atau Barang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
234	Pasal 355 Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan atau vandalisme terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	paling banyak Kategori II.		
235	Bagian Kelima Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
236	Paragraf 1 Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domain	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
237	Pasal 356 Setiap Orang yang menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam Komputer atau sistem elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
238	Pasal 357 Penyelenggara agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
239	Pasal 358 (1) Setiap Orang yang memiliki dan menggunakan nama domain berdasarkan iktikad buruk melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar hak orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena Tindak Pidana.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
240	Paragraf 2 Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
241	Pasal 359 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, Setiap Orang yang: a. tanpa hak menggunakan, mengakses Komputer, atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	hubungan dengan subjek hukum internasional; b. tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak; c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara; d. tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik milik pemerintah; e. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak; f. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak; g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya Komputer atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan Komputer atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah; i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun; atau j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.		
242	Pasal 360 Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi dipidana dengan pidana penjara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VII.		
243	Pasal 361 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, Setiap Orang yang: a. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya; b. tanpa hak menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan; c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang dilindungi, dengan maksud menyalahgunakan, atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau d. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan maksud menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.		
244	Paragraf 3 Pornografi Anak melalui Sistem Elektronik	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
245	Pasal 362 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori VI, Setiap Orang yang melakukan perbuatan: a. menyediakan pornografi anak dengan maksud untuk disebarluaskan melalui sistem elektronik; b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem elektronik; c. menyebarluaskan pornografi anak melalui sistem elektronik; d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem elektronik untuk diri sendiri atau orang lain; atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem elektronik atau dalam suatu media penyimpanan Data Komputer.		
246	Bagian Keenam Tindak Pidana Penghasutan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
247	Pasal 363 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang: a. menghasut hewan terhadap orang, menghasut hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta atau gerobak atau yang dibebani Barang; b. tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan; c. tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya; atau d. memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
248	Pasal 364	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang: a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan tujuan yang tidak patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut; atau b. melakukan hubungan seksual dengan hewan. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pembuat tindak pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan dipindahkan ke tempat yang layak memenuhi kesejahteraan hewan.		
249	Pasal 365 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang: a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan; b. memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan Hewan; c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; atau d. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain ilmu pengetahuan, penelitian dan medis.		
250	Bagian Ketujuh Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
251	Pasal 366 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang: a. tidak menerangi secukupnya dan tidak menaruh tanda tanda menurut kebiasaan pada lubang atau galian atau tumpukan tanah galian di jalan umum yang dibuatnya sendiri atau atas	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di tempat tersebut olehnya sendiri atau atas perintahnya; b. tidak memberi tanda peringatan bahwa ada kemungkinan timbulnya bahaya pada waktu melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. menaruh atau menggantungkan barang pada sebuah bangunan, melempar atau membuang barang ke luar bangunan sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum; d. membiarkan hewan untuk dinaiki, untuk menarik, untuk mengangkut, atau membiarkan hewan yang dibawanya tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya di jalan umum; e. membiarkan Ternak yang di bawah penjagaannya terlepas berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya; atau f. tanpa izin pejabat yang berwenang menghalang halangi jalan umum di darat atau di air atau merintangi lalu lintas di tempat tersebut atau menimbulkan halangan atau rintangan karena penggunaan kendaraan di tempat tersebut tanpa tujuan.		
252	Pasal 367	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang: a. memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang, yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang; atau b. berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara. (2) Binatang yang ditembak atau ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alat yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana tersebut dapat dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.		
253	Pasal 368 Setiap Orang yang diwajibkan menjaga anak, membiarkan tanpa pengawasan, atau meninggalkan anak tersebut tanpa dijaga sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi anak tersebut atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
254	Bagian Kedelapan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Tindak Pidana Lingkungan Hidup		
255	Paragraf 1 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
256	Pasal 369 (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau paling banyak Kategori VI. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau paling banyak Kategori VII. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling banyak Kategori VII.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
257	Pasal 370 (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup dipidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat bagi orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.		
258	Paragraf 2 Memasukkan Bahan ke dalam Air yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
259	Pasal 371 (1) Setiap Orang yang memasukkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa, ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama sama dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	lama 10 (sepuluh) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.		
260	Pasal 372 (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa, masuk ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama sama dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
261	Paragraf 3 Memasukkan Bahan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan ke Tanah, Udara, dan Air Permukaan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
262	Pasal 373 (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan umum atau nyawadi atas atau ke dalam tanah, udara atau air permukaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
263	Pasal 374 (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan umum atau nyawa Masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan umum atau nyawa orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	banyak Kategori V.		
264	Bagian Kesembilan Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
265	Pasal 375 (1) Setiap Orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, atau membagi bagikan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa, padahal diketahui bahwa bahan tersebut dan sifat bahaya bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas untuk negara.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
266	Pasal 376 (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa, dijual, diserahkan, ditawarkan atau dibagikan tanpa diketahui sifat	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	bahaya bahan tersebut oleh pembeli atau yang memperolehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas untuk negara.		
267	Pasal 377 Setiap Orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi bagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi bagikan makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk, atau air susu hewan yang sakit atau yang dapat merugikan kesehatan, atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
268	Bagian Kesepuluh Memperjualbelikan dan Transplantasi Organ Tubuh	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
269	Pasal 378 Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori VI.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
270	Pasal 379 (1) Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
271	BAB IX TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA		
272	Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara	Pada Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB No 34, poin 38 juga disebutkan bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi contohnya kemiliteran dan juga	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
273	Pasal 380 (1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan keonaran dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	kepada admisitrasi negara. Berdasarkan Laporan Khusus PBB 20 April 2010 tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression dinyatakan bahwa Hukum Internasional tentang HAM melindungi individu dan kelompok orang bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan kritik dan komentar. Hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik	
274	Pasal 381 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Kategori III.		
275	Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Pegawai Negeri	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
276	Paragraf 1 Pemaksaan terhadap Pegawai Negeri	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
277	Pasal 382 Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
278	Pasal 383 Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atau berdasarkan perintah yang sah dari Pejabat dipidana karena melakukan perlawanan terhadap pejabat, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
279	Pasal 384 Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 dan Pasal 383 dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka; b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
280	Pasal 385 (1) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382 dan Pasal 383 dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka; b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	tersebut mengakibatkan orang Luka Berat; atau c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama sama, pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).		
281	Paragraf 2 Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang dan Pegawai Negeri	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
282	Pasal 386 Setiap Orang yang tidak menurut perintah atau petunjuk pejabat yang berwenang atau Pegawai Negeri yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta, pawai, atau keramaian semacam itu dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
283	Pasal 387	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang: a. tidak menaati perintah atau permintaan seorang pejabat yang berwenang yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik atau memeriksa Tindak Pidana; atau b. mencegah, menghalang halangi, atau menggagalkan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dilakukan oleh seorang pejabat yang berwenang.		
284	Pasal 388 Setiap Orang yang berkerumun atau berkelompok yang dapat menimbulkan kekacauan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh pejabat yang berwenang atau atas namanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
285	Pasal 389 Setiap Orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.		
286	Pasal 390 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap, jika: a. dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas permintaan Balai Harta Peninggalan tersebut atau di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan; atau b. dipanggil di muka pejabat yang berwenang untuk didengar dalam perkara orang yang belum dewasa.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
287	Pasal 391 (1) Setiap Orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau Barang atau pada waktu orang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana, menolak mem-berikan pertolongan yang diminta oleh pejabat yang berwenang, padahal pertolongan tersebut dapat diberikan tanpa membahayakan dirinya secara langsung dipidana dengan pidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	denda paling banyak Kategori II. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang menolak permintaaan pertolongan pada saat orang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana karena hendak menghindarkan dirinya dari bahaya penuntutan atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau derajat kedua atau ketiga garis lurus ke samping atau dari suami atau istri, atau bekas suami atau istrinya.		
288	Paragraf 3 Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
289	Pasal 392 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang: a. membuat dirinya atau meminta orang lain membuat dirinya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban bela negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; atau b. atas permintaan orang lain membuat orang lain tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban bela negara sebagaimana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dimaksud dalam undang-undang. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.		
290	Paragraf 4 Perusakan Maklumat Negara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
291	Pasal 393 Setiap Orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
292	Paragraf 5 Laporan atau Pengaduan Palsu	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
293	Pasal 394 Setiap Orang yang melaporkan atau mengadukan kepada pejabat	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa Tindak Pidana tersebut tidak terjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.		
294	Paragraf 6 Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
295	Pasal 395 Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya, atau melakukan perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
296	Pasal 396 Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, atau gelar yang bukan haknya dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
297	Paragraf 7	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum		
298	Pasal 397 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memecahkan, meniadakan, atau merusak segel yang ditempatkan pada barang yang disegel oleh atau atas nama pejabat yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan segel dari barang yang akan disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Penyimpan barang yang disegel yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
299	Pasal 398 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan: a. barang yang digunakan untuk meyakinkan atau dijadikan bukti bagi pejabat yang berwenang; atau b. akta, surat atau register yang secara tetap atau untuk semen-tara waktu disimpan atas perintah pejabat yang berwenang atau yang diserahkan kepada pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan jabatan umum.		
300	Pasal 399 Setiap Orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehingga surat atau barang tidak sampai ke alamat, membuka atau merusak surat atau barang lain yang telah diserahkan kepada penyelenggara pos, telah dimasukkan ke dalam kotak pos, atau diserahkan kepada pengantar surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
301	Pasal 400 Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dalam Pasal 314 dan Pasal 397 sampai dengan Pasal 399 Masuk ke tempat terjadinya Tindak Pidana atau dapat mencapai benda tersebut dengan cara membongkar, merusak, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, berdasarkan perintah palsu atau karena memakai pakaian dinas palsu dipidana paling lama 2 (dua) kali dari pidana yang diancamkan.		
302	Bagian Ketiga Penganjuran Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
303	Pasal 401 Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menganjurkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam dinas aktif untuk melarikan diri atau dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memudahkan pelarian dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
304	Pasal 402 Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b menganjurkan supaya terjadi huru hara atau pemberontakan di kalangan Tentara Nasional Indonesia, atau dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memudahkan huru hara atau pemberontakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori V.		
305	Bagian Keempat Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
306	Pasal 403 Setiap Orang yang dalam pengangkutan Ternak diwajibkan memakai surat jalan dengan memakai surat jalan yang diberikan untuk Ternak lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
307	Bagian Kelima Tindak Pidana Irigasi	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
308	Pasal 404 Setiap Orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan yang telah diumumkan tentang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagi kepentingan umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.		
309	Bagian Keenam Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
310	Pasal 405 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang: a. membuat salinan atau mengambil petikan dari Surat resmi negara atau badan pemerintah, yang diperintahkan oleh kekuasaan umum untuk dirahasiakan; b. mengumumkan seluruh atau sebagian surat surat sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau c. mengumumkan keterangan yang tercantum dalam Surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipidana, jika perintah untuk merahasiakan diberikan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	nyata nyata karena alasan lain yang bukan kepentingan dinas atau kepentingan umum.		
311	BAB XI TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
312	Pasal 406 (1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. (3) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan	Sudah diatur dalam Pasal 316 dengan bunyi Pasal 316 (1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan pihak lawan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu per tiga)	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang menjadi pengganti sumpah.		
313	BAB XII TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
314	Pasal 407 Setiap Orang yang memalsu atau meniru mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VII.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
315	Pasal 408 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VII, Setiap Orang yang: a. mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau yang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pada waktu diterimanya diketahui palsu atau dipalsu; atau b. menyimpan, membawa, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mata uang atau uang kertas yang palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli atau tidak dipalsu.		
316	Pasal 409 Setiap Orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
317	Pasal 410 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, Setiap Orang yang: a. mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi atau mengedarkan mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak sebagai mata uang yang tidak rusak; atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	b. menyimpan, memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan maksud mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.		
318	Pasal 411 Setiap Orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank yang kemudian diketahui tidak asli, dipalsu atau dirusak, namun tetap mengedarkannya, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 408 dan Pasal 410 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
319	Pasal 412 Setiap Orang yang membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya digunakan atau akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru, atau memalsu uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
320	Pasal 413	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(1) Setiap Orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang menyimpan atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia keping keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang, padahal nyata nyata tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Setiap Orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk dijual atau diedarkan, atau membawa Masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Barang cetakan, potongan logam atau benda lain yang menyerupai uang kertas atau uang kertas bank atau mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap negara, menyerupai meterai, atau pos segel dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.		
321	Pasal 414 (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 sampai dengan Pasal 410 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d. (2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, bahan bahan atau benda benda yang menurut sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi pokok dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.		
322	BAB XIII TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, SEGEL, CAP NEGARA, DAN MEREK	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
323	Bagian Kesatu Pemalsuan Meterai	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
324	Pasal 415 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang: a. meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	sebagai meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum.		
325	Pasal 416 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang: a. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi pada meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakainya seolah olah meterai tersebut belum dipakai; b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya meterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada meterai tersebut; atau c. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Kesatuan Republik Indonesia meterai yang tandanya, tanda tangannya, ciri, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah olah meterai tersebut belum dipakai.		
326	Bagian Kedua Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
327	Pasal 417 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang: a. membubuhi barang barang emas atau perak dengan cap negara yang palsu atau tanda keahlian yang palsu menurut Undang-Undang atau memalsu cap atau tanda keahlian dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai, seolah olah cap tersebut asli atau tidak dipalsu; b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membubuhi Barang emas atau perak dengan cap negara atau tanda dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum; atau c. memberi, menambah atau memindahkan cap negara yang asli	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	atau tanda keahlian menurut undang-undang pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi cap atau tanda tersebut, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai, seolah olah cap atau tanda tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c.		
328	Pasal 418 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang: a. membubuhi Barang yang wajib ditera atau atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Republik Indonesia yang palsu; b. memalsu tanda tera asli dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai benda tersebut seolah olah tanda teranya asli atau tidak dipalsu; c. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, membubuhi tanda tera pada Barang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	tersebut dengan cap yang asli secara melawan hukum; atau d. memberi, menambah, atau memindahkan tanda tera Republik Indonesia yang asli pada barang lain dari pada yang semula dibubuhi tanda tera tersebut, dengan maksud memakai atau meminta orang lain memakai seolah olah tanda tera tersebut sejak semula sudah ada pada barang tersebut. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c.		
329	Pasal 419 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang: a. memalsu ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan setelah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai seolah olah asli atau tidak dipalsu; atau b. memakai ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan yang dipalsu, seolah olah asli atau tidak dipalsu. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c.		
330	Pasal 420 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang: a. menghilangkan tanda tidak dapat dipakai pada Barang yang ditera, dengan maksud hendak memakai Barang tersebut seolah olah masih dapat dipakai; atau b. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual, suatu barang yang dihilangkan tanda tidak dapat dipakai seolah olah barang tersebut masih dapat dipakai. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
331	Pasal 421 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	yang: a. membubuhi merek dagang lain secara palsu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 dan Pasal 418, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau bungkusnya atau memalsukan merek yang asli dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai barang tersebut seolah olah mereknya asli atau tidak dipalsu; b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, membubuhi merek pada Barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum; atau c. memakai merek asli untuk Barang atau bungkusnya, padahal merek tersebut bukan untuk Barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakainya seolah olah merek tersebut ditentukan untuk Barang itu. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dituntut kecuali atas dasar pengaduan pihak yang mereknya		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dipalsukan.		
332	Bagian Keempat Pengedaran Meterai, Cap, atau Merek yang Dipalsu	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
333	Pasal 422 Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 417, Pasal 418, dan Pasal 421 menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal pasal tersebut, Setiap Orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: a. meterai, cap, atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau b. benda-benda yang dibubuhi meterai, cap, atau merek sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah benda-benda tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
334	Pasal 423 (1) Setiap Orang yang menyimpan bahan atau benda yang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	diketahui digunakan atau akan digunakan untuk melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.		
335	BAB XIV TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
336	Bagian Kesatu Pemalsuan Surat	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
337	Pasal 424 (1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pidana denda paling banyak Kategori VI. (2) Setiap Orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).		
338	Pasal 425 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap: a. akta otentik; b. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum; c. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan; d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat surat tersebut; e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	f. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau g. surat-surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang -undangan. (2) Setiap Orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).		
339	Pasal 426 (1) Setiap Orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
340	Bagian Kedua Keterangan Palsu dalam Akta Otentik	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
341	Pasal 427		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Setiap Orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.		
342	Bagian Ketiga Pemalsuan terhadap Surat Keterangan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
343	Pasal 428 (1) Dokter yang memberi surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau kematian seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa dipidana dengan pidana	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI. (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Setiap Orang yang menggunakan surat keterangan palsu tersebut seolah olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.		
344	Pasal 429 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang: a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi; atau b. mempergunakan surat keterangan dokter yang tidak benar atau dipalsu, seolah olah surat tersebut benar atau tidak palsu dengan maksud untuk menyesatkan pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
345	Pasal 430	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) atau pidana denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang: a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan tidak pernah terlibat tindak pidana, kecakapan, tidak mampu secara finansial, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk mempergunakan atau meminta orang lain menggunakannya supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan iba dan pertolongan; atau b. menggunakan surat keterangan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah olah surat tersebut benar atau tidak palsu		
346	Pasal 431 (1) Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V, jika: a. membuat secara tidak benar atau memalsu paspor, Surat perjalanan laksana paspor, atau Surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk Masuk dan menetap di Indonesia; atau b. meminta untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah olah benar atau tidak palsu. (2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang tidak benar atau yang dipalsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seolah-olah benar dan tidak dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
347	Pasal 432 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang: a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat pengantar bagi hewan atau ternak, atau memerintahkan untuk memberi surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan surat tersebut seolah olah benar dan tidak palsu; atau b. menggunakan surat yang tidak benar atau dipalsu sebagai-mana dimaksud pada huruf a, seolah olah surat tersebut	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	benar atau tidak palsu.		
348	Pasal 433 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang: a. membuat secara tidak benar atau memalsu Surat keterangan seorang pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut; atau b. menggunakan Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah olah Surat tersebut benar atau tidak palsu.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
349	BAB XV TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
350	Pasal 434 Setiap Orang yang menggelapkan asal usul orang dipidana karena penggelapan asal usul dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
351	Pasal 435 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang: a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan per-kawinan tersebut; atau b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
352	Pasal 436 Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberi-tahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
353	Pasal 437 Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
354	Pasal 438 Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d dan/atau huruf e.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
355	BAB XVI TINDAK PIDANA KESUSILAAN	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
356	Bagian Kesatu Kesusilaan di Muka Umum	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
357	Pasal 439 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang: a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
358	Bagian Kedua Pornografi	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
359	Pasal 440 Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.	Perlu diatur bahwa konteks pornografi tersebut harus dalam konteks apabila dilakukan untuk diketahui oleh umum, maka perlu diatur jaminan bahwa penyebarang dalam konteks korespondensi privat tidak boleh dipidana	Pasal 440 Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi didepan umum atau membuat dapat diakses umum dipidana

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
360	Pasal 441 Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.		Pasal 441 Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
361	Pasal 442 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 dan Pasal 441 tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.	Harus ada jaminan bahwa dalam hal korespondensi atau pun dalam ranah privat pasal ini tidak boleh digunakan	Pasal 442 Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 dan Pasal 441 tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, kepentingan pribadi, dalam lingkup

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			ruang priivat dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
362	Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan	Pasal ini telah didekriminalisasi de Facto sejak tahun 1970-an melalui Surat Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1978, yang menyatakan bahwa Untuk menyukseskan salah satu program Pemerintah maka ketentuan Pasal 534 ini dikesampingkan BPHN juga menyatakan "dalam rangka program keluarga berencana, secara sosiologis pasal ini "dimatikan" atau telah terjadi proses "dekriminalisasi/depenalisasi". Proses ini kemudian didukung secara yuridis dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (selanjutnya disingkat UU PKPS 1992)" yang dalam pasal 21 menyebutkan Mempertunjukkan dan atau memperagakan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang di bidang penyelenggaraan keluarga berencana serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.	**Dihapus**
363	Pasal 443 Setiap Orang yang tanpa hak dan tanpa diminta secara terang terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.		**Dihapus**
364	Pasal 444	Ketentuan penjelasan mengenai alat untuk menggugurkan kandungan adalah setiap benda yang menurut sifat	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Setiap orang yang tanpa hak secara terang terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	penggunaannya dapat menggugurkan kandungan sangat tidak jelas dapat menyerang siapa saja yang mempertunjukkan alat apapun yang dapat mengugurkan kandungan	
365	Pasal 445 (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan/pendidikan. (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.	Ketentuan Pasal tentang pengguran kandungan termasuk di dalamnya tentang kriminalisasi perempuan yang melakukan penguguran kandungan harus disesuaikan dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam Pasal 75 ayat (2) j.o Pasal 31 PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dimana larangan aborsi dikecualikan untuk : a) indikasi kedaruratan medis b) kehamilan akibat perkosaan	Pasal 445 (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 dan Pasal 458 tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, pemberikan akses kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan (2) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
366	Bagian Keempat Perzinaan		
367	Pasal 446 (1) Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun: a. laki laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki yang bukan suaminya; c. laki laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki laki, padahal diketahui bahwa laki laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri,	Hukuman dari 5 tahun menjadi 2 tahun, namun tetap dengan perbedaan yang cukup tinggi dari ketentuan yang sekarang ada yaitu 9 bulan penjara Pengaduan yang didasarkan pada pengaduan orang tua justru akan melanggengkan praktik perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan data dari Unicef, per 2017, Indonesia menduduki peringkat 7 perkawinan anak di dunia, dan posisi ke-2 di Negara ASEAN berdasarkan data council of foreign Relation. Menurut Badan Pusat Statistik pada 2016, 17% anak Indonesia menikah. Provinisi dengan tingkat perkawinan anak paling tinggi antara lain Sulawesi Barat, Kalimantan, Tengah dan Sulawesi Tengah. berdasarkan hasil penelitian Koalisi 18+ dalam Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Penelitian Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang Diajukan Kepada PA Di 3 Kabupaten Di Indonesia: Tuban, Bogor Dan Mamuju 2013-2015, dinyatakan bahwa 89% Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dikarenakan Kekhawatiran Orang Tua. Perkawinan anak karena alasan orang tua akan semakin memperoleh legitimasi, karena orang tua diberikan kewenangan untuk mempidana anaknya.	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Orang Tua, atau Anak. (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 31. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.		
368	Pasal 447 (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf e dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III. (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV. (3) Dalam hal perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai korban janji akan dikawini, ketentuan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud Pasal 446 ayat (1) huruf e tidak berlaku.		
369	Pasal 448 Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.	Ketentuan ini akan berpotensi tumpang tindih dengan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dimana dalam UU Perlindungan setiap bentuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, dengan atau tanpa adanya paksaan adalah suatu tindak pidana, sehingga segala bentuk hubungan seksual dengan anak adalah tindak pidana. Unsur "memaksa" tidak tepat untuk diatur karena dalam konteks persetubuhan dengan anak merupakan "statutory rape"	Pasal 448 Setiap Orang meminta Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.
370	Pasal 449 (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana dendan paling banyak Kategori II. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya. (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 31. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.	Ketentuan ini justru akan menyasar kelompok yang tidak mampu mengakses administrasi perkawinan, tidak ada urgensi pidana dalam pengaturan perbuatan ini.	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
371	Pasal 450 (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
372	Bagian Kelima Perbuatan Cabul	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
373	Paragraf 1 Percabulan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
374	Pasal 451 Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
375	Pasal 452 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun,	Ketentuan ini akan berpotensi tumpang tindih dengan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dimana dalam UU Perlindungan setiap bentuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, dengan atau tanpa adanya paksaan adalah	Pasal 452 Dipidana dengan pidana penjara paling lama

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Setiap Orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.	suatu tindak pidana, sehingga segala bentuk hubungan seksual dengan anak adalah tindak pidana. Unsur "membujuk" dalam tindak pidana ini tidak tepat, karena dalam konteks perbuatan cabul untuk anak, unsur persetujuan tidak perlu dibuktikan	9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang: 1. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; 2. meminta Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul denganya atau dengan orang lain.
376	Pasal 453 (1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 dan Pasal 452 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Beratdipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 dan Pasal 452 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
377	~~Pasal 454~~ ~~(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelamin:~~ ~~a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau~~	Rumusan ini berpotensi mengakibatkan terjadinya persekusi atau aksi massa dari masyarakat dengan tuduhan tidak adil sehingga perlu dihapus atau diubah. Ketentuan megenai perbuatan cabul di depan umum sudah	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	~~pidana denda paling banyak Kategori II.~~ ~~b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.~~ ~~c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.~~ ~~(2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelamin, yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.~~ ~~(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.~~ **Catatan Intern Pem 28 Mei 2018:** **Pasal 451 dan Pasal 454 digabung sehingga Pasal 454 dihapus.**	diatur dalam Pasal 439 RKUHP tentang kesusilaan di depan umum, tidak hanya untuk sesama jenis, tapi bagi setiap bentuk perbuatan cabul di depan umum, sedangkan untuk kondisi secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sudah diatur dalam kententuan tentang pencabulan dalam Pasal 451 RKUHP, untuk syarat yang dipublikasikan sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk semua publikasi melanggar kesusilaan. Sehingga perlu dipertanyakan apa dasar mengatur secara khusus unsur “sesama jenis” tersebut.	
378	Pasal 455 Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana	Ketentuan ini akan berpotensi tumpang tindih dengan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dimana dalam UU Perlindungan setiap bentuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, dengan atau tanpa adanya paksaan adalah suatu tindak pidana, sehingga segala bentuk hubungan seksual dengan anak adalah tindak pidana.	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	Pengaturan mengenai pencabulan dengan tidak perlu diatur mengenai unsur pemaksaan dan unsur bujuk rayu sudah diatur di dalam rekomendasi rumusan Pasal 452	
379	Pasal 456 (1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun: a. pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
380	Paragraf Ketiga Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
381	Pasal 457 (1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan percabulan dan persetubuhan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun (3) Setiap orang yang di luar hal hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
382	Pasal 458 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang: a. menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubung-kan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetu-buh; atau b. menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
383	Pasal 459 (1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan Anak atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
384	Bagian Keenam Perbuatan yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
385	Bagian Ketujuh	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Minuman dan Bahan yang Memabukkan		
386	Pasal 460 (1) Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. (3) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang meminum atau memakai bahan yang memabukkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3): a. mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; atau b. mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	paling lama 7 (tujuh) tahun. (5) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan tersebut.		
387	Pasal 461 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang: a. menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk; b. menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak; atau c. dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang meminum atau memakai bahan yang memabukkan. (2) Pembuat Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	tersebut mengakibatkan matinya orang. (5) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan tersebut.		
388	Bagian Kedelapan Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
389	Pasal 462 (1) Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Setiap orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
390	Bagian Kesembilan		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Penggelandangan		
391	Pasal 463 Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.	Pasal ini sebenarnya berasal dari wacana kriminalisasi pelacuran, namun kemudian diganti. Adanya pasal ini justru memberikan kerentanan kepada gelandangan untuk dikriminalisasi, lagi pula sanksi yang diatur tidak melihat permasalahan yang ada, tentu gelandangan tidak akan ada di jalan jika mampu membayar denda	**Dihapus**
392	Bagian Kesepuluh Perjudian	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
393	Pasal 464 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin: a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian; b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	menggunakan kesempatan tersebut; atau c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.		
394	Pasal 465 Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
395	BAB XVIII TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
396	Pasal 466 (1) Setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.		
397	Pasal 467 (1) Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati. (3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).		
398	Pasal 468 Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana 1/2 (satu per dua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (1) dan ayat (2).	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
399	Pasal 469 Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 468 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
400	Pasal 470 Setiap orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	orang lain, jika orang tersebut mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.		
401	BAB XIX TINDAK PIDANA PENGHINAAN	Dalam Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik No 34, telah diserukan agar negara – negara melakukan dekriminalisasi terhadap delik penghinaan. Karena itu delik – delik penghinaan terhadap individu sebaiknya dikembalikan kepada ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata Namun untuk negara – negara yang masih menyatakan penghinaan sebagai bagian dari hukum pidana, maka pidana penjara bukanlah bentuk pidana yang tepat. Hasil penelitian ICJR pada 2012 juga memotret situasi dimana 60% dari kasus – kasus penghinaan dibebaskan atau dijatuhi pidana bersyarat. Sementara jika kasus – kasus itu dijatuhkan hukuman penjara, rata – rata nasional penjatuhan pidana penjara hanya berkisar 3 – 4 bulan penjara Khusus untuk alasan pembenar terhadap Pasal Penghinaan, sebaiknya ditambahkan dengan 1. Kebenaran pernyataan (truth)	TINDAK PIDANA PENGHINAAN Bagian Kesatu Pencemaran Pasal 471 (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran, dengan pidana denda paling banyak Kategori I. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana pidana denda paling banyak Kategori I. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori
402	Bagian Kesatu Pencemaran		
403	Pasal 471 (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (3) Tidak merupakan tindak pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	umum atau karena terpaksa membela diri.	2. Hak-hak istimewa dan kesengajaan berbuat salah (privilege and malice). 3. Pendapat yang wajar dalam konteks kepentingan umum 4. Tidak ada kerugian yang nyata. 5. Pernyataan yang disampaikan secara emosional 6. Laporan ke penegak hukum 7. Dalam koridor pelaksanaan profesi sesuai kode etik 8. Pemegang hak berdasarkan undang-undang. 9. Tidak dilakukan di depan publik atau korespondensi privat	I.
404	Bagian Kedua Fitnah		Fitnah
405	Pasal 472 (1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya. (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat		Pasal 472 (1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dipidana karena fitnah dengan pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan alasan yang diatur dalam Pasal 471 ayat (4) (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.		diajukan.
406	Pasal 473 (1) Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, tidak dapat dipidana karena fitnah. (2) Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar. (3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.		Pasal 473 (1) Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, tidak dapat dipidana karena fitnah. (2) Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar. (3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
407	Bagian Ketiga Penghinaan Ringan		Bagian Ketiga Penghinaan Ringan Pasal 474 Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
408	Pasal 474 Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.		
409	Pasal 475 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 sampai dengan Pasal 474 dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.		Pasal 475 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 sampai dengan Pasal 484, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.
410	Bagian Keempat Pengaduan Fitnah		Bagian Keempat Pengaduan Fitnah Pasal 476 (1) Setiap Orang yang mengajukan
411	Pasal 476 (1) Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan/atau huruf b.		pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang dipidana karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana denda paling banyak Kategori I (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan/atau huruf b.
412	Bagian Kelima Persangkaan Palsu		Bagian Kelima Persangkaan Palsu Pasal 477
413	Pasal 477 Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			persangkaan palsu, dengan pidana denda paling banyak Kategori I.
414	Pasal 478 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Pasal 472, Pasal 474, Pasal 476, dan Pasal 477, tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana.		Pindah menjadi Pasal 480A
415	Bagian Keenam Pencemaran Orang Mati		Bagian Keenam Pencemaran Orang Mati
416	Pasal 479 (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam		Pasal 479 (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang mati dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. (2) Tetap (3) Tetap (4) Tetap

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Pasal 96 huruf f. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan suami atau istrinya, atau dari salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang sudah mati tersebut. (4) Dalam masyarakat matriarkat pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan Ayah.		
417	Pasal 480 Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 sampai dengan Pasal 479 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
418			Pasal 480A Tidak merupakan Tindak Pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 471, 472, 476, 477, 479 jika dilakukan untuk: a. kepentingan umum b. karena terpaksa membela diri. c. pernyataan yang disampaikan adalah kebenaraan d. tidak ada kerugian yang nyata

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			e. pernyataan yang disampaikan secara emosional f. pernyataan tersebut disampaikan kepada penegak hukum g. pernyataan tersebut dilakukan dalam koridor pelaksanan profesi yang dilakukan sesuai kode etik profesi h. pernyataan tersebut tidak dilakukan di depan umum atau merupakan korespondensi secara pribadi
419	BAB XX TINDAK PIDANA PEMBUKAAN RAHASIA	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
420	Pasal 481 (1) Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang tertentu, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
421	Pasal 482 (1) Setiap orang yang memberitahukan hal hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
422	Pasal 483 Setiap Orang yang bertugas pada kantor pos atau jasa pengiriman Barang yang: a. memberitahukan kepada orang lain isi berita atau isi Barang yang dipercayakan kepadanya atau membuka Surat dan Barang atau membaca Surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; atau b. memberikan kepada orang lain yang tidak berhak, memusnah-kan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri, atau mengubah isi Surat, berita, atau isi Barang yang dipercayakan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		
423	Pasal 484 Setiap Orang yang bertugas pada kantor pos atau jasa pengiriman Barang yang membiarkan orang lain melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 dan/atau membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
424	Pasal 485 Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 dan Pasal 482 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf f.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
425	BAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
426	Bagian Kesatu Perampasan Kemerdekaan Orang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
427	Paragraf 1 Penculikan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
428	Pasal 486 Setiap orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
429	Paragraf 2 Penyanderaan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
430	Pasal 487 Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
431	Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
432	Paragraf 1 Pengalihan Kekuasaan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
433	Pasal 488	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(1) Setiap orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.		
434	Paragraf 2 Menyembunyikan Orang yang belum Dewasa	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
435	Pasal 489 (1) Setiap Orang yang menyembunyikan Anak yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.		
436	Paragraf 3 Melarikan Anak dan Perempuan	Diubah hanya dengan melarikan anak	Melarikan Anak
437	Pasal 490 (1) Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan Anak dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya	Dengan memisakan "perempuan" tersebut justru menyatakan bahwa perempuan sebagai kepemilikan.	Pasal 490 Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan dipidana karena melarikan Anak dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V. **Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dapat dituntut atas pengaduan perempuan itu sendiri atau suaminya, jika perempuan tersebut sudah dewasa. (4) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.		
438	Bagian Keempat Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
439	Pasal 491 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.		
440	Pasal 492 (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
441	Pasal 493 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	yang: a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan dari korban tindak pidana.		
442	Pasal 494 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang mengancam dengan: a. Kekerasan secara terang terangan dengan kekuatan bersama yang dilakukan terhadap orang atau Barang; b. suatu Tindak Pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau Barang; c. perkosaan atau dengan perbuatan cabul;	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	d. suatu Tindak Pidana terhadap nyawa orang; e. penganiayaan berat; atau f. pembakaran. (2) Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		
443	Pasal 495 Setiap Orang yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348A sampai dengan Pasal 348C, Pasal 486 sampai dengan Pasal 491, dan Pasal 494 ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
444	BAB XXII PENYELUNDUPAN MANUSIA	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
445	Pasal 496 Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa atau memerintahkan untuk membawa seseorang atau kelompok orang,	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau memasuki wilayah negara lain dengan menggunakan dokumen yang sah, dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori VI.		
446	BAB XXIII TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
447	Bagian Kesatu Pembunuhan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
448	Pasal 497 (1) Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun.		
449	Pasal 498 Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Tidak ada pidana mati	Pasal 498 Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
450	Pasal 499 (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	tahun. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (3) Orang lain yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dipidana sama dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana.		
451	Pasal 500 Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
452	Pasal 501 Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
453	Bagian Kedua Pengguguran Kandungan		
454	Pasal 502 (1) Seseorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan	Ketentuan Pasal tentang pengguran kandungan termasuk di dalamnya tentang kriminalisasi perempuan yang melakukan penguguran kandungan harus disesuaikan dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana	Pasal 502 (1) Seseorang perempuan yang

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	dalam Pasal 75 ayat (2) j.o Pasal 31 PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dimana larangan aborsi dikecualikan untuk : a) indikasi kedaruratan medis b) kehamilan akibat perkosaan	menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Tidak dipidana seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungannya karena adanya indikasi medis dan/atau kehamilan karena perkosaan (3) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
455	Pasal 503 (1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan	Ketentuan Pasal tentang pengguran kandungan termasuk di dalamnya tentang kriminalisasi perempuan yang melakukan penguguran kandungan harus disesuaikan dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana	Pasal 503 (1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.	dalam Pasal 75 ayat (2) j.o Pasal 31 PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dimana larangan aborsi dikecualikan untuk : a) indikasi kedaruratan medis b) kehamilan akibat perkosaan	dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan).
456	Pasal 504 (1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 ayat (1), melakukan atau membantu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 503, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan huruf f. (3) Tidak dipidana, dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan		Pasal 504 (1) Dokter, bidan, paramedis, apoteker, atau juru obat yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Pasal 503 melakukan atau membantu melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). (2) Tidak dipidana,tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 502 dan Pasal 503 dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya, ataupun karena indikasi medis, dan/atau kehamilan akibat perkosaan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	perundang-undangan.		
457	BAB XXIV TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
458	Bagian Kesatu Penganiayaan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
459	Pasal 505 (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling paling lama 7 (tujuh) tahun. (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang dengan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
460	Pasal 506 (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.		
461	Pasal 507 (1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
462	Pasal 508 (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	lama 11 (sebelas) tahun. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 14 (empat belas) tahun		
463	Pasal 509 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 sampai dengan Pasal 508 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika tindak pidana tersebut dilakukan: a. terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; b. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum; atau c. terhadap ibu, Ayah, istri, suami, atau anaknya.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
464	Pasal 510 (1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 dan Pasal 506, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencarian dipidana karena penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per - tiga). (3) Percobaan penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana.		
465	Bagian Kedua Perkelahian secara Berkelompok	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
466	Pasal 511 Setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, dipi-dana dengan: a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat; atau b. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
467	Bagian Ketiga Perkosaan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
468	Pasal 512 (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun: a. laki laki yang melakukan persetubuhan dengan perem-puan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut; b. laki laki yang melakukan persetubuhan dengan perem-puan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut; c. laki laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai; d. laki laki yang melakukan persetubuhan dengan perem-puan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki laki tersebut adalah suaminya yang sah; e. laki laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan persetujuannya; atau f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan,	Kembalikan kepada rumusan sebelumnya dengan menggunankan unsur gender neutral	Pasal 512 (1) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Dalam hal pelaku dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat dalam hubungan perkawinan, penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan korban. (3) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2. a. seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, dengan persetujuan orang lain tersebut karena orang lain tersebut percaya bahwa seseorang tersebut merupakan suami/istrinya yang orang yang yang melakukan persetubuhan dengan Anak; atau 3. seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. laki laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau b. laki laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan. (3) Jika salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan luka berat atau mengaki-batkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.		atau tidak berdaya. (4) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3): a. seseorang memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut orang lain; atau b. seseorang memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. (5) Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI. (6) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			20 (dua puluh) tahun. (8) Jika korban adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
469	BAB XXV TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
470	Pasal 513 (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, selama waktu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.		
471	Pasal 514 (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
472	BAB XXVI TINDAK PIDANA PENCURIAN	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
473	Pasal 515 Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki Barang tersebut secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
474	Pasal 516 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	atau pidana denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang melakukan: a. pencurian benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan agama; b. pencurian benda purbakala; c. pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang; d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru hara, pemberontakan, atau perang; e. pencurian pada waktu malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; f. pencurian dengan cara membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.		
475	Pasal 517 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 dan Pasal 516 ayat (1) huruf f dan huruf g, dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
476	Pasal 518 (1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau peserta lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya,	Tidak ada pidana mati	Pasal 518 (1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan; b. dengan cara membongkar, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; c. yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau d. secara bersama-sama dan bersekutu. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau orang mati dan disertai pula oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf		hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau peserta lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan; b. dengan cara membongkar, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	a dan huruf b dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama, Setiap Orangdipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.		Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; c. yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau d. secara bersama-sama dan bersekutu. (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau orang mati dan disertai pula oleh salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama, Setiap Orang dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
477	Pasal 519 Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 sampai dengan Pasal 518 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
478	Pasal 520 (1) Jika Setiap Orangyang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 sampai dengan Pasal 553 merupakan suami atau istri korbanTindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan,Setiap Orangtidak dilakukan penuntutan pidana. (2) Jika pembuat atau pembantu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri korban tindak pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua, penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari korban tindak pidana. (3) Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	menjalankan kekuasaan Ayah.		
479	BAB XXVII TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
480	Pasal 521 (1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk: a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
481	Pasal 522 (1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang secara melawan hukum dengan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban Tindak Pidana.		
482	Pasal 523 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 dan Pasal 522.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
483	Pasal 524 Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 sampai dengan Pasal 523 dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, dan/atau huruf d.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
484	BAB XXVIII	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	TINDAK PIDANA PENGGELAPAN		
485	Pasal 561 Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
486	Pasal 562 Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 dipidana karena penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
487	Pasal 563 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Kategori IV.		
488	Pasal 564 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 dilakukan oleh orang yang menerima Barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan Barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana Surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap Barang yang dikuasainyadipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
489	Pasal 565 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561 sampai dengan Pasal 564.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
490	Pasal 566 (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Pasal 563, atau Pasal 564, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dilakukan dalam menjalankan profesinya, pembuat dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.		
491	BAB XXIX TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
492	Bagian Kesatu Penipuan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
493	Pasal 567 Setiap Orang yang secara melawan hukum dengan maksud mengun-tungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
494	Pasal 568 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, penjual yang menipu pembeli: a. dengan menyerahkan Barang lain selain yang telah ditentukan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	oleh pembeli; atau b. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya Barang yang diserahkan.		
495	Pasal 569 Jika nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
496	Pasal 570 Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika: a. nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568; atau b. Barang yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
497	Bagian Kedua	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Perbuatan Curang		
498	Pasal 571 Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
499	Pasal 572 Setiap Orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
500	Pasal 573 Setiap Orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli Barang dengan maksud untuk menguasai Barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
501	Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
502	Pasal 574 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang: a. menaruh suatu nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda yang asli di atas atau di dalam suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, kerajinan, merek, paten, atau desain dengan maksud supaya orang dapat mengira bahwa karya tersebut sebenarnya dibuat oleh orang yang nama atau tandanya ditempatkan di atas atau di dalam karya tersebut; atau b. menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau membawa Masuk ke Indonesia suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, kerajinan, merek, paten, atau desain yang di atasnya atau di dalamnya ditempatkan suatu nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan, seolah olah karya tersebut benar benar karya dari orang yang nama atau tandanya yang secara palsu ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut. (2) Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	negara atau dirampas untuk dimusnahkan.		
503	Pasal 575 Setiap Orang yang memasukkan ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak nyata nyata akan dibawa lagi ke luar negeri, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, menyediakan untuk dijual atau dibagikan Barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa pada Barang atau pada kemasan Barang tersebut secara palsu dibubuhkan nama perusahaan, merek, cipta, paten, atau desain yang menjadi hak orang lain atau guna menyatakan asalnya dibubuhkan nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama perusahaan atau pada Barang, atau pada kemasan Barang tersebut ditiru nama perusahaan, merek, cipta, paten, atau desain yang dikarang karang, sekalipun dengan sedikit perubahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
504	Bagian Keempat Tindak Pidana Asuransi	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
505	Pasal 576 Setiap Orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi tentang hal hal yang berhubungan dengan asuransi	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat syarat yang serupa jika diketahui keadaan keadaan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		
506	Pasal 577 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang Surat penanggungan Barang di kendaraan angkutan, dengan: a. membakar atau menyebabkan ledakan suatu Barang yang masuk asuransi kebakaran; b. menenggelamkan, mendamparkan, merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Kapal yang diasuransikan atau yang muatannya diasuran-sikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi Kapal	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan Kapal tersebut; atau c. merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.		
507	Pasal 578 Setiap Orang yang menjalankan: a. kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, usaha reasuransi, atau usaha reasuransi syariah tanpa izin lembaga yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI; b. usaha pialang asuransi atau usaha pialang reasuransi tanpa izin lembaga yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V; atau c. usaha penilai kerugian asuransi tanpa izin lembaga yang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.		
508	Pasal 579 Setiap Orang yang bekerja pada perusahaan asuransi yang memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada otoritas jasa keuangan secara tidak benar, palsu, atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
509	Bagian Kelima Persaingan Curang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
510	Pasal 580 Setiap Orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
511	Pasal 581	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Setiap Orang yang melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas Barang dan/atau jasa tertentu dan dapat merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.		
512	Pasal 582 Setiap Orang yang menimbun atau menyimpan bahan atau pangan kebutuhan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
513	Bagian Keenam Pembebanan atas Salinan Konosemen dan Ikatan Kredit	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
514	Pasal 583 Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal balik dengan beberapa orang yang berhak menerima Barang yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Kategori IV.		
515	Pasal 584 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain: a. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau Barang tersebut; b. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau Barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain; c. membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijaminkan;	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	d. menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut; e. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut telah dijaminkan kepada orang lain; atau f. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.		
516	Bagian Ketujuh Pengedaran Makanan, Minuman, atau Obat	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
517	Pasal 585 (1) Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan Barang berupa makanan, minuman, atau obat, padahal Barang tersebut palsu atau dipalsukan dan kepalsuan tersebut disembunyikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan Barang berupa makanan, minuman, atau obat apabila makanan, minuman, atau obat tersebut adalah palsu, jika nilainya atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	kegunaannya menjadi kurang karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
518	Pasal 586 Setiap Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan oleh pejabatyang berwenang atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
519	Bagian Kedelapan Perbuatan Curang dalam Penyerahan Barang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
520	Pasal 587 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang : a. dengan perbuatan curang menyerahkan Barang keperluan Tentara Nasional Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan negara dalam Waktu Perang; atau b. diwajibkan mengawasi penyerahan Barang sebagaimana dimak-sud pada huruf a, membiarkan perbuatan curang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	tersebut dilakukan.		
521	Bagian Kesembilan Perubahan dan Perusakan Batas Kepemilikan atas Tanah	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
522	Pasal 588 Setiap Orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merusakkan, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Barang yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
523	Bagian Kesepuluh Penyiaran Berita Bohong untuk Keuntungan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
524	Pasal 589 Setiap Orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau turunnya harga Barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau Surat berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
525	Bagian Kesebelas Penyesatan dalam Penjualan Surat Utang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
526	Pasal 590 Setiap Orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan Surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau Surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, berusaha membujuk umum supaya membeli atau turut serta mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal hal yang sebenarnya, atau membayangkan harapan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
527	Bagian Keduabelas Pengumuman Neraca yang Tidak Benar	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
528	Pasal 591 Pengusaha, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas atau Korporasi lainnya yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
529	Bagian Ketigabelas Keterangan yang Tidak Benar	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
530	Pasal 592 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III: a. penasihat hukum yang memasukkan atau menyuruh memasukkan dalam Surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; atau b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai atau kreditur yang mengajukan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
531	Bagian Keempatbelas Pengecualian	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
532	Pasal 593 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, kecuali bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592,	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	sepanjang Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh suami atau istri dalam rangka gugatan cerai.		
533	BAB XXX TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
534	Bagian Kesatu Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
535	Pasal 594 Dipidana karena merugikan kreditor, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan: a. hidup terlalu boros; b. dengan maksud menangguhkan kepailitannya meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, padahal pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau c. tidak memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, Surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusa-haan, dan Surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.		
536	Pasal 595 Dipidana karena merugikan kreditor secara curang, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan: a. mengarang ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik Barang dari harta benda milik perusahaan; b. melepaskan Barang milik perusahaan, baik dengan cuma cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya; c. dengan cara menguntungkan salah seorang kreditor pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau d. tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan buku, Surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf c.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
537	Pasal 596 Selain pengusaha, Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 dan Pasal 595 dapat juga dilakukan oleh Korporasi.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
538	Pasal 597 Dipidana karena penipuan hak kreditor dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang: a. menarik bayaran baik dari piutang yang belum maupun yang sudah jatuh tempo padahal debitor telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitor sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan debitor, pada waktu pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pemberesan perusahaan; atau pada waktu diketahui atau patut diduga akan terjadi salah satu hal tersebut dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan, atau pemberesan perusahaan tersebut benar benar terjadi; atau b. mengarang ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada, pada waktu verifikasi piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pengadilan, kepailitan, atau pemberesan perusahaan.		
539	Pasal 598 Setiap Orang yang dinyatakan dalam keadaan benar benar tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan pengusaha yang dinyatakan pailit, yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan boleh melepaskan harta bendanya, secara curang mengurangi hak dari kreditornya, mengarang ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik Barang dari harta bendanya atau melepaskan Barang baik dengan cuma cuma maupun dengan nyata nyata di bawah harganya atau mengetahui bahwa salah satu dari hal tersebut tidak dapat dicegah lagi menguntungkan salah seorang kreditornya dengan cara apapun juga dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
540	Bagian Kedua Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
541	Pasal 599 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan: a. membantu atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh Korporasi disebabkan karena perbuatan tersebut; b. dengan maksud menangguhkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, membantu atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau c. karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menyimpan dan memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, Surat, dan Surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 huruf c. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara curang untuk mengurangi hak kreditor dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun		
542	Pasal 600	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599 yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan Korporasi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V.		
543	Bagian Ketiga Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
544	Pasal 601 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III: a. kreditor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitor atau dengan pihak ketiga dan kreditor tersebut meminta keuntungan khusus; atau b. debitor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditor atau dengan pihak ketiga dan debitor tersebut meminta keuntungan khusus. (2) Jika yang berutang adalah Korporasi, Tindak Pidana seba-	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	gaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.		
545	Bagian Keempat Penarikan Barang Tanpa Hak	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
546	Pasal 602 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang: a. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau Barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya, dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai atas Barang tersebut; b. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau Barang milik orang lain untuk keperluan pemiliknya, dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas Barang tersebut, dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut; c. menarik sebagian atau seluruh Barang yang olehnya dibebani ikatan panen yang secara tidak melawan hukum, atau untuk	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	yang memberi ikatan menarik suatu Barang yang oleh orang lain dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau d. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau untuk keperluan pemilik dari ikatan kredit atas Barang tersebut dengan merugikan pemegang kredit. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
547	BAB XXXI TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
548	Bagian Kesatu Penghancuran dan Perusakan Barang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
549	Pasal 603 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, Setiap Orang yang secara melawan hukum: a. merusakkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	b. menciderai, membuat tidak dapat dimanfaatkan, menghilangkan, atau membunuh hewan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.		
550	Pasal 604 (1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 huruf b dilakukan dengan memasukkan bahan bahan yang membahayakan nyawa atau merusak kesehatan atau jika hewan tersebut termasuk Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
551	Bagian Kedua Penghancuran dan Perusakan Bangunan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
552	Pasal 605 Setiap Orang yang secara melawan hukum meru-sakkan,menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai lagi	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	bangunan untuk sarana dan prasarana pelayanan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		
553	Pasal 606 Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
554	Pasal 607 Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai gedung yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
555	Pasal 608 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 607.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
556	Bagian Ketiga Perusakan dan Pencarian Tanpa Izin Benda Cagar Budaya	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
557	Pasal 609	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda Kategori V, Setiap Orang yang: a. merusak Benda Cagar Budaya atau situs serta lingkungannya; atau b. membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan Benda Cagar Budaya tanpa izin dari Pemerintah.		
558	Pasal 610 Setiap Orang melakukan pencarian Benda Cagar Budaya atau benda yang tidak diketahui pemiliknya dengan penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
559	BAB XXXII TINDAK PIDANA JABATAN	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
560	Bagian Kesatu Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
561	Pasal 611 Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	perintahnya ketika diminta oleh pejabatyang berwenang menurut Undang-Undang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.		
562	Pasal 612 (1) Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan pelaksanaan peraturan perundang undangan atau perintah yang sah dari pejabatyang berwenang, putusan pengadilan, atau Suratperintah pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Jika pelaksanaan peraturan perundang undangan atau perintah yang sah dari pejabatyang berwenang, putusan pengadilan, atau Surat perintah pengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabatsipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
563	Bagian Kedua Tindak Pidana Paksaan dan Tindak PidanaPenyiksaan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
564	Pasal 613 Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	mengaku atau memberi keterangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.		
565	Pasal 614 Setiap pejabat, atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat publik, melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh infomasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, atau menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut, atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
566	Bagian Ketiga Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
567	Pasal 615 Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang untuk berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.		
568	Pasal 616 (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah pejabat yang berwenang atau putusan atau ketetapan hakim, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
569	Pasal 617 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, pegawai negeri yang: a. mempunyai tugas penyidikan tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang yangdirampas kemerdekaanya secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya; atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	b. dalam menjalankan tugasnya, setelah mengetahui bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada pegawai negeri yang diwajibkan menyidik suatu Tindak Pidana. (2) Pegawai negeri yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.		
570	Pasal 618 Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang menolak permintaan yang sah dari pejabatyang berwenang agar menunjukkan orang, atau memperlihatkan daftar tentang data orang yang dimasukkan ke dalam tempat tersebut, atau memperlihatkan putusan atau penetapan pengadilan, atau surat-surat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku harus dipenuhi untuk memasukkan orang ke tempat tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
571	Pasal 619 Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang memasukkan orang ke tempat tersebut tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau penetapan pengadilan, atau surat-surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak mencatat dalam daftar tentang data orang yang dimasukkan tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
572	Pasal 620 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, pegawainegeri yang : a. melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau tidak dengan persetujuan orang lain tersebut, atau jika pegawai negeri tersebut secara melawan hukum berada di tempat tersebut dan tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	b. pada waktu menggeledah rumah melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memeriksa, menyita Surat, buku, atau Barang bukti lainnya.		
573	Pasal 621 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang: a. melampaui batas kewenangannya meminta orang memperlihat-kan kepadanya atau merampas Surat, Barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga pengangkutan atau jasa pengiriman umum; atau b. melampaui batas kewenangannya meminta penyelenggara sistem elektronik memberikan dokumen dan Informasi Elektronik mengenai komunikasi yang terjadi melalui jejaring sistem elektronik tersebut.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
574	Pasal 622 Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan Surat atau Barang yang secara melawan hukum membuka Surat, Barang yang tertutup, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut; memeriksa isinya; atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	memberitahukan isinya kepada orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		
575	Pasal 623 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan Surat atau Barang yang: a. memberikan Surat, kartu pos, Barang, atau paket kepada orang lain selain yang berhak; b. merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau mengambil untuk diri sendiri suatu Barang atau paket; c. mengubah isi Surat atau kartu pos; atau d. mengambil untuk diri sendiri suatu Barang di dalam Surat atau paket. (2) Jika Surat atau Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai uang, pegawai negeri yang mengambil untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
576	Pasal 624	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan Surat atau Barangyang membiarkan orang lain melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 dan/atau membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		
577	Pasal 625 (1) Setiap Orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang sudah ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. (2) Setiap Orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
578	Pasal 626 Pegawai negeri yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, yang mengeluarkan salinan atau petikan sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
579	Pasal 627 Mantan pegawai negeri yang tanpa izin pejabatyang berwenang menahan surat surat dinas yang ada padanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Kategori I.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
580	BAB XXXIV TINDAK PIDANA PELAYARAN	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
581	Bagian Kesatu Perompakan dan Perampasan Kapal	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
582	Pasal 628 Setiap Orang yang menggunakan Kapal melakukan Kekerasanatau Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang yang berada di atasKapaldi laut dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukumdipidana karena	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	melakukan perompakan di laut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.		
583	Pasal 629 Setiap Orang yang di darat atau di air sekitar pantai atau di muara sungai melakukan Kekerasanatau Ancaman Kekerasan terhadap orang atau Barang di tempat tersebut, setelah terlebih dahulu menyeberangi lautan untuk tujuan tersebut dipidana karena perompakan di pantai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
584	Pasal 630 Setiap Orang yang menggunakan Kapal melakukan perbuatan Kekerasan di sungai terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang yang berada di atasnya dipidana karena perompakan di sungai, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
585	Pasal 631 (1) Setiap Orang yang: a. bekerja sebagai Nakhoda atau melakukan profesi sebagai Nakhoda pada Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut digunakan untuk melakukan perompakan di laut, di pantai, atau di sungai dipidana dengan pidana penjara paling lama 15	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(lima belas) tahun; atau b. bekerja sebagai Awak Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut digunakan untuk melakukan perompakan di laut, di pantai, atau di sungai dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau (2) Ketentuan mengenai pengertian Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 tidak berlaku terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
586	Pasal 632 (1) Setiap Orang yang menyerahkan Kapal Indonesia secara melawan hukum kedalam kekuasaan perompak di laut, di pantai, atau di sungai dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Nakhoda,dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
587	Pasal 633 Setiap Orang yang berlayar di atas Kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas Kapal tersebut secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
588	Pasal 634 Nakhoda Kapal Indonesia yang mengambil alih Kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakai Kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
589	Bagian Kedua Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
590	Pasal 635 Nakhoda Kapal Indonesia yang memerintahkanatau menggerakkan orang lain untuk membuat Surat keterangan Kapal yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
591	Pasal 636 Setiap Orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perun-dang undangan yang berlaku tentang pendaftaran Kapal, memperlihatkan Surat keterangan yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
592	Pasal 637 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang: a. memerintahkan atau menggerakkan orang untuk mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan Kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya, dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a seo-lah olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya dan penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
593	Pasal 638 Nakhoda yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, membuat atau memberikan laporan palsu tentang kecelakaan Kapal yang dipimpinnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
594	Bagian Ketiga Penyerangan dan Pemberontakan di Kapal	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
595	Pasal 639 (1) Dipidana karena penyerangan di Kapal dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III: a. PenumpangKapal Indonesia yang menyerang Nakhoda atau melawannya dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud merampas kebebasannya untuk bergerak; atau b. Anak Buah Kapal Indonesia yang di atas Kapal atau dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya. (2) Penumpang Kapal Indonesia atauAnak Buah Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika Tindak Pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka; b. pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika Tindak	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika Tindak Pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengaki-batkan matinya orang.		
596	Pasal 640 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, Setiap Orang yang berlayar di atas Kapal yang: a. tidak menurut perintah yang diberikan Nakhoda untuk kepentingan keamanan atau untuk menegakkan ketertiban dan disiplin di atas Kapal; b. tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada Nakhoda ketika mengetahui bahwa kemerdekaan Nakhoda dirampas; atau c. tidak memberitahukan kepada Nakhoda pada saat yang tepat ketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di atas Kapal untuk melakukan penyerangan di Kapal. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika penyerangan di Kapaltidak terjadi.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
597	Pasal 641 (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama sama dipidana karena pemberontakan di Kapal, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika Tindak Pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengaki-batkan luka; b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika Tindak Pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan Luka Berat; atau c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika Tindak Pidana atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan matinya orang.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
598	Pasal 642 Setiap Orang yang di atas Kapal Indonesia menghasut orang supaya memberontak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
599	Bagian Keempat Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nakhoda Kapal	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
600	Pasal 643 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, NakhodaKapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan dengan cara: a. menjual Kapal; b. meminjam uang dengan mempertanggungkan Kapal atau perlengkapannya; c. menjual atau menjaminkan Barang muatan atau perbekalan Kapalnya; d. memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang tidak sebenarnya; atau e. tidak memelihara buku harian Kapal atau tidak mengurus keselamatan surat surat Kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk ketika meninggalkan Kapalnya.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
601	Pasal 644	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	NakhodaKapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan yang demikian dengan cara mengubah haluan Kapalnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		
602	Pasal 645 (1) Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan pemilik atau pengusaha Kapal, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahuinya akan menimbulkan kemungkinan bagi Kapal atau Barang muatannya untuk ditarik, dihentikan, atau ditahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. (2) Setiap Orang yang berlayar di atas Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan NakhodaKapal melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
603	Pasal 646	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan kepada orang yang berlayar di Kapalnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		
604	Pasal 647 Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya membuang Barang muatannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
605	Pasal 648 Nakhoda yang Kapalnya memakai bendera Indonesia, padahal diketahui tidak berhak untuk memakai bendera tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
606	Pasal 649 Nakhoda yang Kapalnya memakai tanda yang menimbulkan kesan seolah olah Kapal tersebut adalah kapal perang Indonesia atau Kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di laut atau kapal pandu yang bekerja di perairan Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.		
607	Pasal 650 Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat dan memberitahukan kelahiran atau kematian orang yang berada di Kapal selama waktu berlayarsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
608	Pasal 651 Nakhoda Kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak permintaan untuk mengangkut tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, dan/atauBarang yang berhubungan dengan perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
609	Pasal 652 (1) Nakhoda Kapal Indonesia yang melepaskan, membiarkan,atau membantu tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana yang diangkut di Kapalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	paling banyak Kategori IV. (2) Nakhoda Kapal Indonesia yang karena kealpaannya mengakibatkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidanamelarikan atau melepaskan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.		
610	Bagian Kelima Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
611	Pasal 653 Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak Barang muatan, perbekalan, atau Barang keperluan yang ada di Kapaldipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
612	Bagian Keenam Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
613	Pasal 654 Setiap Orang yang tidak dalam keadaan terpaksa melakukan profesi sebagai Nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada Kapal Indonesia, padahal diketahui kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh pejabatyang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.		
614	Pasal 655 Setiap Orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan hanya untuk Kapal rumah sakit atau sekoci dari Kapal tersebut atau untuk Kapal kecil yang digunakan untuk menolong orang sakit dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
615	Bagian Ketujuh Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
616	Pasal 656 Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II,Setiap Orang yang: a. menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan; atau b. berdasarkan kewenangannya menandatangani konosemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika konosemen tersebut jadi diserahkan.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
617	Pasal 657 (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I,Setiap	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Orang yang: a. menandatangani tiket perjalanan PenumpangKapal yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan; atau b. berdasarkan kewenangannya menandatangani tiket perjalanan PenumpangKapal sebagaimana dimaksud pada huruf a, jika tiket tersebut jadi digunakan. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Setiap Orang yang memberikan tiket perjalanan PenumpangKapal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, walaupun yang melakukan perbuatan tersebut orang yang berwenang.		
618	Bagian Kedelapan Pemberatan dan Pidana Tambahan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
619	Pasal 658 Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 sampai dengan Pasal 631 mengakibatkan matinya orang, pidananyadiperberat dengan ditambah 1/3 (satu per tiga).	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
620	Pasal 659 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun,	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Setiap Orang yang melengkapi Kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain, dengan maksud digunakan untuk: a. perompakan di laut; b. perompakan di pantai; atau c. perompakan di sungai.		
621	Pasal 660 Setiap Orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan, atau pengasuransian Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut akan digunakan atau diperuntukkan untuk digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 sampai dengan Pasal 631 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
622	Pasal 661 Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633 dan Pasal 639 sampai dengan Pasal 642 berpangkat perwira Kapal, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
623	BAB XXXV TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
624	Bagian Kesatu Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
625	Pasal 662 (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
626	Pasal 663 (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan hancur, rusak, atau tidak dapat dipakainya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya bagi keamanan lalu lintas udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.		
627	Pasal 664 (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi keamanan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.		
628	Pasal 665 (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah, atau mengakibatkan tidak dapat bekerja atau mengakibatkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penerbangan tidak aman dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penerbangan tidak aman dan mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
629	Pasal 666 Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
630	Pasal 667 Setiap Orang yang mencelakakan, merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
631	Pasal 668 Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pesawat udara celaka, rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya bahaya bagi nyawa orang lain; atau	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	b. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.		
632	Pasal669 (1) Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya tersebut atau yang muatannya atau upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatan tersebut dipertanggungkan, atau untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI. (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Penumpang pesawat udara yang	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dipertanggungkan terhadap bahaya mendapat kecelakaan dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V, jika mengakibatkan Luka Berat; atau b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI, jika mengakibatkan matinya orang.		
633	Bagian Kedua Pembajakan Pesawat Udara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
634	Pasal 670 (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan, menguasai atau mengendalikan pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana karena melakukan pembajakan di udara dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau ancaman dalam bentuk lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	lama 15 (lima belas) tahun.		
635	Pasal 671 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670: a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; c. mengakibatkan Luka Berat; d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara yang dapat membahayakan penerbangan; atau e. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
636	Bagian Ketiga Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
637	Pasal 672	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Setiap Orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.		
638	Pasal 673 Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan Kekerasan terhadap orang di dalam pesawat udara Dalam Penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
639	Pasal 674 Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara tersebut Dalam Dinas Penerbangan atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
640	Pasal 675 Setiap Orang yang secara melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya dengan cara apapun alat atau bahan di dalam pesawat udara Dalam Dinas Penerbangan, yang dapat menghancurkan atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	tersebut sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.		
641	Pasal 676 (1) Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Pasal 674, atau Pasal 675: a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau c. mengakibatkan Luka Berat. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau pesawat udara tersebut hancur, Setiap Orang dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.	Tidak Ada Pidana Mati	Pasal 676 (1) Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Pasal 674, atau Pasal 675: a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama; b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau c. mengakibatkan Luka Berat. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau pesawat udara tersebut hancur, Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
642	Pasal 677	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(1) Setiap Orang yang memberikan keterangan yang diketahuinya palsu dan perbuatan tersebut membahayakan keselamatan pesa-wat udara Dalam Penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (3) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan orang mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.		
643	Bagian Keempat Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
644	Pasal 678 Setiap Orang yang di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara Dalam Penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
645	BAB XXXVII	Sesuai dengan pertimbangan dalam Pasal 2	**Dihapus**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT		
646	Pasal 679 (1) Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72ayat (1) huruf f danPasal 106.	Sesuai dengan pertimbangan dalam Pasal 2	**Dihapus**
647	BAB XXXVIII TINDAK PIDANA KHUSUS	Asas retroaktif untuk pelanggaran HAM berat tidak diatur didalam buku 1 RKUHP. Akibatnya tindak pidana pelanggaran HAM berat kehilangan asas khusus yang sebelumnya telah melekat di pengaturan UU Nomor 26 Tahun 2000. Pengaturan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam R KUHP tidak bisa dilepaskan dengan pengaturan lainnya, misalnya terkait dengan model pertanggungjawaban para pelakunya. Ketentuan yang terkait ini, misalnya tentang pertanggungjawaban komando juga masih buruk dari sisi perumusan. Dari sisi penempatan, pertanggungjawaban komandan, polisi atau atasan sipil lainnya seharusnya di buku I RKUHP dan bukan di buku II. Penempatan dalam Buku II akan memperlihatkan bahwa bahwa penyusun melihat pertanggungjawaban ini sebagai	**Hapus semua bagian ini** Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan tetap berada di luar RKUHP sebagai kejahatan-kejahatan khusus yang diatur secara khusus. Sedangkan revisi menyeluruh tentang perumusan dan akomodasi asas-asas khusus yang akan mewadahi efektivitas penuntutan atas Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan ini adalah dengan melakukan perubahan terhadap UU No. 26 Tahun 2000.
648	Bagian Kesatu Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
		tindak pidana, padahal pertanggung jawaban komandan, polisi atau atasan sipil lainnya adalah bentuk pertanggungjawaban (modes of criminal responsibility).	
649	Pasal 680 (1) Dipidana karena Tindak Pidana genosida dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dengan melakukan perbuatan: a. membunuh anggota kelompok tersebut; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok; c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan cara cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau e. memindahkan secara paksa Anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain,	Memasukkan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan ke dalam RKUHP dikhawatirkan akan menjadi penghalang untuk adanya penuntutan yang efektif karena adanya ketentuan dan asas-asas umum dalam hukum pidana yang justru tidak sejalan dengan karakteristik kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak diketahui bagaimana hubungan antara pengaturan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP dengan UU No. 26 Tahun 2000, khususnya terkait dengan implementasi tindak pidana ini. Dalam UU No. 26 Tahun 2000, kejahatan-kejahatan ini akan diadili dalam Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Adhoc untuk peristiwa yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000. Demikian pula terkait dengan hukum acaranya, yang membutuhkan kekhususan, apakah akan ada hukum acara khusus yang dibentuk kembali atau merujuk kekhususan hukum acara sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.	

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(2) Dipidana dengan pidana yang sama, setiap orang yang melakukan percobaan dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
650	Pasal 681 (1) Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 20 (dua puluh) tahun, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,	Memasukkan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan ke dalam RKUHP dikhawatirkan akan menjadi penghalang untuk adanya penuntutan yang efektif karena adanya ketentuan dan asas-asas umum dalam hukum pidana yang justru tidak sejalan dengan karakteristik kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak diketahui bagaimana hubungan antara pengaturan Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam RKUHP dengan UU No. 26 Tahun 2000, khususnya terkait dengan implementasi tindak pidana ini. Dalam UU No. 26 Tahun 2000, kejahatan-kejahatan ini akan diadili dalam Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Adhoc untuk peristiwa yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000. Demikian pula terkait dengan hukum acaranya, yang membutuhkan kekhususan, apakah akan ada hukum acara khusus yang dibentuk kembali atau merujuk kekhususan hukum acara sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.	

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; j. kejahatan apartheid; atau k. perbuatan lain yang tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental atau fisik yang berat. (2) Dipidana dengan pidana yang sama, setiap orang yang melakukan percobaan dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
651	Pasal 682 (1) Dipidana karena Tindak Pidana dalam masa Perang atau konflik bersenjata dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, Setiap Orang yang	Tidak ada Pidana Mati	Pasal 682 (1) Dipidana karena Tindak Pidana dalam masa Perang atau konflik bersenjata dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pada masa Perang atau konflik bersenjata melakukan perbuatan terhadap orang atau harta, berupa: a. pembunuhan; b. penyiksaan; c. mengingkari proses peradilan yang adil; d. melakukan deportasi dan pengusiran; e. mekakukan perampasan kemerdekaan; f. melakukan penyanderaan; g. penyerangan terhadap penduduk sipil; h. penyerangan personil atau obyek yang terkait dengan bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian; i. penyerangan secara berlebihan yang menimbulkan kematian, luka-luka atau kerusakan; j. penyerangan tempat-tempat yang tidak dipertahankan; k. membunuh atau melukai orang-orang yang tidak lagi terlibat dalam peperangan; l. penggunaan secara tidak benar bendera gencatan senjata; m. penggunaan secara tidak benar bendera, lencana atau pakaian seragam dari pihak yang bermusuhan; n. penggunaan secara tidak benar bendera, lencana atau pakaian		(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, Setiap Orang yang pada masa Perang atau konflik bersenjata melakukan perbuatan terhadap orang atau harta, berupa: a. pembunuhan; b. penyiksaan; c. mengingkari proses peradilan yang adil; d. melakukan deportasi dan pengusiran; e. mekakukan perampasan kemerdekaan; f. melakukan penyanderaan; g. penyerangan terhadap penduduk sipil; h. penyerangan personil atau obyek yang terkait dengan bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian; i. penyerangan secara berlebihan yang menimbulkan kematian, luka-luka atau kerusakan; j. penyerangan tempat-tempat yang tidak dipertahankan;

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	seragam Perserikatan Bangsa Bangsa; o. penggunaan secara tidak benar lambang khas dari Konvensi Jenewa; p. pemindahan penduduk sipil, langsung atau tidak langsung oleh kekuatan pendudukan digantikan penduduknya sendiri ke dalam wilayah pendudukan; q. melakukan penyerangan terhadap obyek-obyek yang dilindungi; r. melakukan mutilasi; s. melakukan eksperimen medis atau ilmiah terhadap orang; t. melakukan pembunuhan atau melukai orang yang didakwa pengkhianat; u. menyatakan tidak akan ada yang selamat untuk menakuti-nakuti Musuh; v. merusak atau merampas harta atau hak milik Musuh; w. secara paksa melibatkan orang-orang sipil dalam operasi militer; x. perampokan harta pribadi; y. menggunakan racun atau senjata beracun; z. menggunakan gas, cairan kimia, material atau alat-alat yang		k. membunuh atau melukai orang-orang yang tidak lagi terlibat dalam peperangan; l. penggunaan secara tidak benar bendera gencatan senjata; m. penggunaan secara tidak benar bendera, lencana atau pakaian seragam dari pihak yang bermusuhan; n. penggunaan secara tidak benar bendera, lencana atau pakaian seragam Perserikatan Bangsa Bangsa; o. penggunaan secara tidak benar lambang khas dari Konvensi Jenewa; p. pemindahan penduduk sipil, langsung atau tidak langsung oleh kekuatan pendudukan digantikan penduduknya sendiri ke dalam wilayah pendudukan; q. melakukan penyerangan terhadap obyek-obyek yang dilindungi; r. melakukan mutilasi;

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dilarang; aa. menggunakan peluru yang dilarang; bb. menggunakan senjata atau atau projektil atau material serta cara Perang yang dilarang; cc. menghina martabat pribadi; dd. perkosaan; ee. perbudakan seksual; ff. prostitusi paksa; gg. penghamilan paksa; hh. sterilisasi paksa; ii. Kekerasan seksual; jj. menggunakan orang–orang yang dilindungi sebagai pelindung dalam Perang; kk. penyerangan obyek atau orang orang dengan menggunakan lencana-lencana Konvensi Jenewa; ll. menimbulkan kelaparan sebagai cara Perang; mm. menerapkan wajib militer terhadap Anak; nn. perlakuan kejam; dan/atau oo. penghukuman atau eksekusi tanpa proses hukum yang adil. (2) Dipidana dengan pidana yang sama, setiap orang yang		s. melakukan eksperimen medis atau ilmiah terhadap orang; t. melakukan pembunuhan atau melukai orang yang didakwa pengkhianat; u. menyatakan tidak akan ada yang selamat untuk menakuti-nakuti Musuh; v. merusak atau merampas harta atau hak milik Musuh; w. secara paksa melibatkan orang-orang sipil dalam operasi militer; x. perampokan harta pribadi; y. menggunakan racun atau senjata beracun; z. menggunakan gas, cairan kimia, material atau alat-alat yang dilarang; aa. menggunakan peluru yang dilarang; bb. menggunakan senjata atau atau projektil atau material serta cara Perang yang dilarang; cc. menghina martabat pribadi;

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	melakukan percobaan dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		dd. perkosaan; ee. perbudakan seksual; ff. prostitusi paksa; gg. penghamilan paksa; hh. sterilisasi paksa; ii. Kekerasan seksual; jj. menggunakan orang–orang yang dilindungi sebagai pelindung dalam Perang; kk. penyerangan obyek atau orang orang dengan menggunakan lencana-lencana Konvensi Jenewa; ll. menimbulkan kelaparan sebagai cara Perang; mm. menerapkan wajib militer terhadap Anak; nn. perlakuan kejam; dan/atau oo. penghukuman atau eksekusi tanpa proses hukum yang adil. (2) Dipidana dengan pidana yang sama,

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			setiap orang yang melakukan percobaan dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
652	Pasal 683 Dipidana karena Tindak Pidana agresi dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara lama 20 (dua puluh) tahun atau paling singkat 5 (lima), Setiap Orang yang dalam posisi efektif untuk mengendalikan atau memerintah secara langsung kebijakan politik atau tindakan militer suatu Negara merencanakan, mempersiapkan, memprakarsai, atau mengeksekusi tindakan agresi yaitu perbuatan menggunakan kekuatan bersenjata suatu Negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah atau kemerdekaan politik Negara lain, baik dengan atau tanpa pernyataan Perang berupa: a. invasi atau serangan oleh kekuatan bersenjata dari suatu Negara terhadap wilayah atau sebagian wilayah Negara lain, atau suatu pendudukan militer, atau aneksasi sekalipun sementara; b. pengeboman oleh kekuatan bersenjata dari suatu Negara	Tidak ada Pidana Mati	Pasal 683 Dipidana karena Tindak Pidana agresi dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara lama 20 (dua puluh) tahun atau paling singkat 5 (lima), Setiap Orang yang dalam posisi efektif untuk mengendalikan atau memerintah secara langsung kebijakan politik atau tindakan militer suatu Negara merencanakan, mempersiapkan, memprakarsai, atau mengeksekusi tindakan agresi yaitu perbuatan menggunakan kekuatan bersenjata suatu Negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah atau kemerdekaan politik Negara lain, baik dengan atau tanpa pernyataan Perang

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	terhadap wilayah Negara lain, c. blokade pelabuhan-pelabuhan atau pantai pantai dari suatu negara oleh kekuatan bersenjata negara lain; d. suatu serangan oleh kekuatan bersenjata suatu negara terhadap kekutaan darat, laut atau atau armada laut, atau udara negara lain; e. penggunaan kekuatan bersenjata dari suatu Negara yang berada dalam wilayah negara lain berdasarkan perjanjian dengan negara tersebut, bertentangan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian atau merupakan suatu perluasan dari keberadaannya dalam wilayah tersebut di luar penghentian perjanjian tesebut; f. tindakan dari suatu negara yang mengijinkan wilayahnya, untuk digunakan oleh negara lain untuk melakukan suatu tindakan agresi terhadap negara ketiga; dan/atau g. pengiriman atau atas nama suatu negara, satuan-satuan, kelompok-kelompok bersenjata tidak resmi atau tentara bayaran, yang melakukan tindakan dengan kekuatan bersenjata terhadap negara lain yang kegawatannya sesuai dengan perbuatan–perbuatan di atas atau keterlibatannya		berupa: a. invasi atau serangan oleh kekuatan bersenjata dari suatu Negara terhadap wilayah atau sebagian wilayah Negara lain, atau suatu pendudukan militer, atau aneksasi sekalipun sementara; b. pengeboman oleh kekuatan bersenjata dari suatu Negara terhadap wilayah Negara lain, c. blokade pelabuhan-pelabuhan atau pantai pantai dari suatu negara oleh kekuatan bersenjata negara lain; d. suatu serangan oleh kekuatan bersenjata suatu negara terhadap kekutaan darat, laut atau atau armada laut, atau udara negara lain; e. penggunaan kekuatan bersenjata dari suatu Negara yang berada dalam wilayah negara lain berdasarkan perjanjian dengan negara tersebut,

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	secara substansial sesuai dengan yang ada di dalamnya.		bertentangan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian atau merupakan suatu perluasan dari keberadaannya dalam wilayah tersebut di luar penghentian perjanjian tesebut; f. tindakan dari suatu negara yang mengijinkan wilayahnya, untuk digunakan oleh negara lain untuk melakukan suatu tindakan agresi terhadap negara ketiga; dan/atau g. pengiriman atau atas nama suatu negara, satuan-satuan, kelompok-kelompok bersenjata tidak resmi atau tentara bayaran, yang melakukan tindakan dengan kekuatan bersenjata terhadap negara lain yang kegawatannya sesuai dengan perbuatan–perbuatan di atas atau keterlibatannya secara substansial sesuai dengan yang ada di dalamnya
653	Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme	Pemerintah dan DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU Amandemen UU Terorisme, masih terdapat banyak pasal yang menganut unsur yang sumir, misalnya defenisi terorisme itu sendiri.	**Hapus semua ketentuan mengenai tindak pidana terorisme**
654	Pasal 684 Dipidana karena Tindak Pidana terorisme dengan pidana mati,		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang: a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; b. menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan/atau fasilitas internasional.	Tidak banyak yang bisa dilakukan RKUHP, selain menduplikasi aturan dalam UU Terorisme, pemerintah dan DPR harus mulai memperhatikan benturan antara ketentuan terorisme dengan ketentuan lain seperti Makar.	
655	Pasal 685 Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.		**Hapus semua ketentuan mengenai tindak pidana terorisme**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
656	Pasal 686 Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud agar digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidanaterorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena Tindak Pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.		**Hapus semua ketentuan mengenai tindak pidana terorisme**
657	Bagian Ketiga Tindak Pidana Korupsi	RKUHP tidak mengadopsi pengaturan khusus yang ada dalam UU Tipikor, khususnya pasal 15 mengenai percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana tindak pidana korupsi yang bersangkutan selesai dilakukan (delik penuh). Dalam pasal 17 ayat 3 RKUHP, pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana adalah 2/3 (dua per tiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Sedangkan untuk pembantuan maupun permufakatan jahat, ancaman pidananya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok yang diancamkan	Dalam hal pemerintah gagal untuk menyelaraskan pengaturan RKUHP dengan UU Sektoral, maka ketentuan yang akan menimbulkan duplikasi sebaiknya dicabut dari RKUHP
658	Pasal 687 Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
659	Pasal 688 Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.	untuk tindak pidana yang bersangkutan sebagaimana tertuang dalam pasal 13 dan pasal 22 RKUHP Dalam RKUHP saat ini, tidak mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sebagaimana pasal 18 UU Tipikor. Memang dalam RKUHP dikenal salah satu pidana tambahan dalam pasal 72 ayat 1 yaitu, pembayaran ganti rugi. Namun, pembayaran ganti rugi berbeda hakikat dengan pembayaran uang pengganti. Pembayaran ganti rugi ditujukan hanya untuk tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana pasal 284 dan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan merek dagang sebagaimana pasal 427. Sedangkan pembayaran uang pengganti merupakan pemenuhan salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara.	
660	Pasal 689 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV,Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).		
661	Pasal 690 Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) atau denda paling banyak Kategori II.		
662	Pasal 691 Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.		
663	Pasal 692 (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; atau b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori V.		
664	Pasal 693 Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	memperkaya diri secara tidak sah, dengan adanya pertambahan kekayaannya yang tidak dapat dijelaskan secara Masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama…dan/atau….;		
665	Pasal 694 (1) Pegawai negeri, penyelenggara negara, atau seseorang yang menerima janji, tawaran, atau pemberian suatu keuntungan yang tidak semestinya secara langsung atau tidak langsung untuk menyalahgunakan pengaruhnya baik yang nyata maupun yang diduga dimilikinya dipidana dengan pidana penjara paling lama …. dan/atau…. (2) Setiap Orang yang menjanjikan, menawarkan, atau memberikan suatu keuntungan yang tidak semestinya secara langsung atau tidak langsung kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, atau seseorang dengan maksud supaya menyalahgunakan pengaruhnya baik yang nyata maupun yang diduga dimilikinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).		
666	Pasal 695 (1) Setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	menjanjikan, menawarkan atau memberikan sesuatu atau suatu keuntungan yang tidak sah kepada seorang pejabatpublik asing atau seorang pejabatsuatu organisasi internasional publik, dengan maksud supaya pejabatitu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya untuk memperoleh atau mempertahankan usaha (bisnis) atau keuntungan lain yang tidak sah dalam usaha (bisnis) internasional dipidana dengan pidana penjara paling lama ….dan/atau…. (2) Pejabatpublik asing atau pejabatorganisasi internasional publik yang secara langsung atau tidak langsung menerima janji, tawaran atau pemberian sesuatu atau keuntungan yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).		
667	Pasal 696 (1) Setiap Orang yang menjanjikan, menawarkan atau memberikan sesuatu atau suatu keuntungan yang tidak sah, secara langsung ataupun tidak langsung kepada seseorang yang memimpin atau mengurus suatu badan di sektor swasta, dengan maksud supaya orang itu melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang melanggar tugas-tugasnya dipidana dengan pidana		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	penjara paling lama ….dan/atau… .		
668	Bagian Keempat Tindak Pidana Pencucian Uang	Adanya kerancuan dalam merumuskan aturan pencucian uang dalam RKUHP dan menciptakan kebingungan. Dalam pasal 697 ayat 1 RKUHP disebutkan "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan** dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI." Sedangkan dalam pasal 698 disebutkan "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana** dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI." Tindak pidana asal (predicate crime) pencucian uang dalam kedua pasal tersebut adalah tindak pidana pencucian uang juga. Hal ini tentunya menunjukan adanya pemahaman yang keliru tentang TPPU dan tindak pidana asal.	Dalam hal pemerintah gagal untuk menyelaraskan pengaturan RKUHP dengan UU Sektoral, maka ketentuan yang akan menimbulkan duplikasi sebaiknya dicabut dari RKUHP

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
669	Pasal 697 (1) Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI. (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan;		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tindak Pidana tersebut juga merupakan Tindak Pidana menurut hukum Indonesia.		
670	Pasal 698 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.		
671	Pasal 699 (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Kategori IV. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang.		
672	Bagian Kelima Paragraf I Tindak Pidana Narkotika	• Masalah narkotika adalah masalah yang sangat dinamis, hal ini terlihat dari perkembangan secara internasional yang selalu berubah, sedangkan RKUHP (nantinya KUHP) bersifat lebih kaku dengan pendekatan pidananya. • Pendekatan penyelesaian masalah narkotika dengan UU 35/2009 didasarkan salah satunya dengan pendekatan kesehatan masyarkat, RKUHP mengedepankan pendekatan punitif khususnya bagi pengguna narkotika. Pendekatan penghukuman (punitive approach) terhadap pengguna narkotika telah terbukti gagal menangani permasalahan narkotika. • Ketentuan rehabilitasi dalam RKUHP ditempatkan pada skema penghukuman, hal ini bertentangan dengan UU 35/2009 yang menempatkan rehabilitasi tidak semata-mata penghukuman namun juga tanggungjawab negara dan hak dari pengguna. • RKUHP masih memuat ketentuan pasal karet yang diadopsi langsung dari UU 35/2009, tidak ada perbaikan yang lebih memadai. Padahal jika menelisik UU 35/2009 masih banyak terdapat ketimpangan didalamnya, sehingga saat ini juga sedang dirumuskan RUU Narkotika tersebut. • Pengaturan narkotika dalam RKUHP selain akan	**Hapus seluruh ketentuan tindak pidana narkotika**

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
		kembali memfokuskan pada pendekatan pemidanaan, juga akan menghilangkan banyak pendekatan yang perlu "ditempelkan" dengan pengaturan pidana. Misalnya memastikan anak dan perempuan korban dari peredaran gelap narkotika tidak dapat secara serta merta dipidana tanpa melihat faktor-faktor lain lebih dekat. • Tindak pidana narkotika bersifat administratif dimana banyak ketentuan seperti penggolongan narkotika yang bergantung pada pengaturan di UU atau aturan lain, sehingga pengaturannya sulit untuk dipisahkan atau akan menimbulkan kebingungan. Kondisi ini juga bertentangan dengan tujuan dari *modern codification* yakni untuk mendesain dan memsimplifikasi peraturan perundangan dengan maksud memudahkan praktisi hukum. • UU Narkotika bersifat mengatur seluruh ketentuan yang berhubungan dengan penanggulangan masalah narkotika, tidak sesederhana RKUHP yang hanya menitikberatkan pengaturan pada pidana. • Dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2015-2019 Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, ditetapkan Target Tujuan 5 mengenai Penciptaan Lingkungan yang Mendukung. Berdasarkan target tujuan ini, pemerintah bersama dengan masyarakat sipil harus berperan secara signifikan dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS. Mengubah aturan	

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
		perundangan yang bersifat menghukum akan kontraproduktif dan menghambat akses dan menimbulkan permasalahan hak asasi manusia serta ketidaksetaraan gender, stigma, dan diskriminasi pada populasi kunci dalam penanggulangan AIDS. Pengguna narkotika adalah salah satu populasi kunci yang harus didudukung dan diperhatikan. • Muara dari pemenjaraan adalah penempatan pengguna narkotika di Rutan dan Lapas selama proses pemidanaan, ketentuan dalam RKUHP yang mengisyaratkan rehabilitasi dijatuhkan dalam bentuk hukuman (putusan pengadilan) mengakibatkan resiko besar bagi akses layanan kesehatan. Meningkatnya jumlah narapidana dan tahanan yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup penghuni lapas dan rutan serta diperburuk ketidakmampuan Lapas dan Rutan untuk menyediakan akses kesehatan akan menjadi masalah yang semakin besar. • Pendekatan pidana yang sangat kental dalam RKUHP akan mengganggu pekerjaan yang sudah dilakukan oleh lembaga dan kementerian terkait serta masyarakat sipil, utamanya ke persoalan penanganan pengguna narkotika.	

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
673	Pasal 700 (1) Setiap Orang yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		
674	Pasal 701 (1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		
675	Pasal 702 (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gramdipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		
676	Pasal 703 (1) Setiap Orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	beratnya 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		
677	Pasal 704 (1) Setiap Orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
678	Pasal 705 (1) Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain Luka Berat atau mati dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		
679	Pasal 706 (1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		
680	Pasal 707 (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gramdipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
681	Pasal 708 (1) Setiap Orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		
682	Pasal 709 (1) Setiap Orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		
683	Pasal 710 (1) Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan II tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain Luka Berat atau mati dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		
684	Pasal 711 (1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		
685	Pasal 712 (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).		
686	Pasal 713 (1) Setiap Orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (satu per tiga).		
687	Pasal 714 (1) Setiap Orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (satu per tiga).		
688	Pasal 715 (1) Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan III tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	dan paling banyak Kategori V. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain Luka Berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (satu per tiga).		
689	Pasal 716 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, wajib dikenai tindakan perehabilitasian.		
690	Pasal 717 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori V, Setiap Orang yang tanpa hak: a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika; atau d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika.		
691	Paragraf 2 Tindak Pidana Psikotropika		**Hapus semua ketentuan**
692	Pasal 718 Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, menggunakan dalam proses produksi, mengedarkan, mengimpor, atau mengekspor psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
693	Pasal 719 Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.		
694	Pasal 720 Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan psikotropika untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda Kategori IV.		
695	Pasal 721 Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan psikotropika tehadap orang lain atau memberikan psikotropika untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.		
696	Pasal 722 Setiap Orang yang tanpa hak mengimpor, mengekspor, memproduksi, menjual, mengedarkan, memiliki, atau menggunakan bahan-bahan untuk pembuatan psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak kategori VI.		
697	BAB XXXVIII KETENTUAN PERALIHAN		Untuk masalah prinsip dan asas dalam buku I dan UU Sektoral atau di luar KUHP (RKUHP) maka rekomendasinya adalah : 1) Kondisi pertama: jika tindak pidana khusus tetap dimasukkan ke dalam RKUHP, maka yang seharusnya diatur adalah: a) Semua prinsip dan asas khusus yang dimiliki oleh tindak pidana khusus harus dicantumkan ke dalam ketentuan buku kesatu RKUHP sebagai bentuk penyimpangan dari asas dan prinsip umum yang dianut oleh RKUHP; atau b) memberikan pengaturan di dalam aturan peralihan yang memuat bahwa " Prinsip dan asas pidana yang terdapat dalam buku kesatu RKUHP dapat disimpangi jika diatur lebih lanjut pada undang-undang yang bersangkutan" 2) Kondisi kedua: Jika tindak pidana

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
			khusus dikeluarkan dari RKUHP, maka frase "……bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini" pada pasal 723 RKUHP haruslah di cabut, jika tidak maka konsekuensinya seperti yang telah diutarakan di atas 3) Cukup dengan pengaturan Pasal 205 ayat (1) RKUHP dan menghapus ketentuan pasal 205 ayat (2) RKUHP.
698	Pasal 723 Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku, Buku Kesatu Undang-Undang ini menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini.	• Merujuk pada frase *"……bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini"* memberikan pemaknaan bahwasanya pengaturan ketentuan buku kesatu RKUHP yang memuat mengenai prinsip dan asas pemidanaan tidak hanya berlaku untuk tindak pidana yang termuat pada buku kedua RKUHP, namun juga meliputi tindak pidana lainnya diluar dari buku kedua RKUHP (contohnya tindak pidana perpajakan dan sebagainya). Hal ini mengakibatkan semua kekususan dalam UU sektoral atau pidana lain di luar KUHP (RKUHP) akan merujuk pada KUHP (RKUHP). Akibatnya misalnya konteks kekhususan dalam HAM, rehabilitasi dalam UU Narkotika, kehukusasan asas dalam pemidanaan Korupsi, semua akan dilebur dan mengukuti prinsip umum dalam RKUHP. • Ketentuan tentang penyesuaian seluruh ketentuan	

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
		pidana di luar RKUHP dengan Buku I RKUHP sebetulnya bertentangan dengan Pasal 205 ayat (1) RKUHP yang justru membuka peluang terjadinya penyimpangan asas dan ketentuan dalam Buku I.	
699	Pasal 724 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. kualifikasi kejahatandan pelanggaran yang disebut dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini atau Peraturan Daerah harus dimaknai sebagai Tindak Pidana; b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik _ublic, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini; c. istilah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program,		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini; dan d. istilah pegawai negeri, penyelenggara, pejabat, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari atau masyarakat, pejabat publik asing, atau yang disamakan dengan pejabat yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.		
700	Pasal 725 (1) Pada saat Undang-Undang inimulai berlaku,semua sanksi pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan diganti menjadi sanksi pidana denda sebagai berikut: a. sanksi pidana kurungan:		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	1) kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan sanksi pidana denda Kategori I; dan 2) kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan sanksi pidana denda Kategori II. b. Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah yang menetapkan sanksi pidana denda sebagai alternatif pidana kurungan yang melebihi Kategori II diberlakukan Kategori sanksi pidana denda yang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang bersangkutan. c. Undang-Undang yang menetapkan sanksi pidana denda yang melebihi jumlah Kategori VI pada kualifikasi Tindak Pidana yang sama, diganti dengan pidana denda Kategori VI. (2) Dalam hal sanksi pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kelipatan dua dari denda maksimum Kategori Il, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.		
701	Pasal 726 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini menunjuk pada		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	pasal-pasal tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini.		
702	Pasal 727 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.		
703	Pasal 728 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penjatuhan pidana tutupan tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan dan peraturan pelaksanaannya sampai dibentuknya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang.		
704	Pasal 729 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini tetap dilaksanakan		

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam Undang-Undang masing-masing.		
705	BAB XXXIX KETENTUAN PENUTUP	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
706	Pasal 730 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
707	Pasal 731 (1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang harus dilaksanakan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.	Berkaca dari pengalaman merampungkan peraturan pelaksanaan UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA, hingga 2018 (6 tahun pasca pengerbitan UU, dan 4 tahun pasca berlakunya UU ini) peraturan pelaksanan juga belum tersedia, yaitu: 1. Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana (Pasal 71 ayat (5) UU SPPA), yaitu: 2. Peraturan Pemerintah mengenai tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak (Pasal 82 ayat (4) UU SPPA) 3. Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi (Pasal 90 ayat (2) UU	Perlu dipertimbangkan evaluasi UU yang selama ini sudah diterbitkan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
		SPPA)	
708	Pasal 732 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850); b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
	Tutupan (Berita Republik Indonesia Nomor II), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
709	Pasal 733 Undang-Undang ini disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
710	Pasal 734 Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.	Berkaca dari pengalaman merampungkan peraturan pelaksanaan UU No 11 tahun 2012 tentang SPPA, hingga 2018 saran prasarana untuk penunjang pelaksaan UU SPPA belum tersedia sepenuhya. Data mengenai ketersediaanya pun belum dapat diakses, hanya julah LPKA yang dapat diketahui dari data dirjen PAS, untuk LPAS, LPKS tidak dapat diketahui.	Perlu dipertimbangkan evaluasi UU yang selama ini sudah diterbitkan
711	Pasal 735 Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

No.	Naskah RUU	Komentar	Usulan Rumusan/ Rekomendasi
712	Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
713	Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan
714	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …	Tidak Ada Perubahan	Tidak Ada Perubahan

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem

politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "conditio sine quo non" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Jalan Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510 Phone/Fax. (+62 21) 7981190 Email: infoicjr@icjr.or.id http://icjr.or.id | @icjrid | t.me/ICJRID | fb.me/ICJRID

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah danDPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan. Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi-organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah 1. ELSAM, 2. AJI, 3. LBH Pers, 4. Imparsial, 5. KontraS, 6. ICW, 7. HuMA, 8. PBHI, 9. LeIP, 10. LBH Jakarta, 11. PKBI, 12. PSHK, 13. Arus Pelangi, 14. HRWG, 15. YLBHI, 16. Wiki DPR, 17. SEJUK, 18. LBH APIK, 19. LBH Masyarakat, 20. KRHN, 21. MaPPI FHUI, 22. CDS,

23. ILR, 24. ICEL, 25. Rumah Cemara, 26. WALHI, 27. TURC, 28. Jatam, 29. YPHA, 30. Ecpat Indonesia, 31. ILRC, 32. Epistema Institute, 33. Yayasan Kesehatan Perempuan, 34. Aliansi Satu Visi, 35. PKNI